

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dengan menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa pajak daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan restrukturisasi jenis pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyederhanaan jenis retribusi daerah berupa rasionalisasi jumlah retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
5. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

6. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
16. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
17. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PBBKB, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB kepada Pemerintah Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
29. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

35. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
36. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
38. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41. Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
42. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
43. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
44. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
48. Lembaga pembiayaan adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
50. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
51. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom provinsi.
52. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
53. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
54. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
55. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi
- e. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- g. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

## Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;

- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

#### Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.

#### Pasal 5

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

### Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 6

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

#### Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 8

Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kendaraan Bermotor baru berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (9) Untuk selain Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (2) Ketentuan mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 11

Saat terhutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,0% (satu koma nol persen).
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 .
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
  - a. untuk diperdagangkan;
  - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
  - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 15

Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 17

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

Paragraf 3  
Saat Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 18  
Saat terhutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4  
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 19  
Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 8,4% (delapan koma empat persen).

- Pasal 20
- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
  - (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
  - (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
  - (4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pajak Alat Berat

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak Alat Berat

- Pasal 21
- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
  - (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
    - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 22  
Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 23

Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak Alat Berat

Pasal 25

Saat terhutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Paragraf 4

Tarif Pajak Alat Berat

Pasal 26

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 28

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

#### Pasal 29

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 30

Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.

#### Pasal 31

Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.

#### Pasal 32

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (2) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

#### Pasal 33

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

### Paragraf 3

Saat Terutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

#### Pasal 34

Saat terhutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

### Paragraf 4

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

#### Pasal 35

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan sebesar 5 % dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

- (3) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 36

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

### Bagian Keempat Pajak Air Permukaan

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan

#### Pasal 37

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. keperluan keagamaan; dan
  - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

#### Pasal 38

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Pasal 39

Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

#### Pasal 40

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
  - a. lokasi pengambilan air;
  - b. volume air; dan

- c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum.

Paragraf 3  
Saat Terutang Pajak Air Permukaan

Pasal 41  
Saat terhutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Paragraf 4  
Tarif Pajak Air Permukaan

Pasal 42  
Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- Pasal 43
- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Kelima  
Pajak Rokok

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak Rokok

- Pasal 44
- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 45  
Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

Pasal 46  
Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pasal 47

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Rokok

Pasal 48

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak Rokok

Pasal 49

Saat terhutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Paragraf 4

Tarif Pajak Rokok

Pasal 50

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Bagian Keenam

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Opsen Pajak Mineral  
Bukan Logam dan Batuan

Pasal 52

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 53

Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen Pajak MBLB

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang

Paragraf 3

Saat Terutang Opsen Pajak MBLB

Pasal 56

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Paragraf 4

Tarif Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 57

Tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 58

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Bagian Ketujuh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan  
Bagi Hasil Pajak

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar:
    1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
    2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
  - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional minimal berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
  - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota; dan
  - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional minimal berdasarkan variabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan  
yang Telah Ditentukan

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, pelayanan kebersihan, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas tidak dipungut.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail Rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

#### Pasal 65

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 66

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan
  - b. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

#### Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tidak dipungut.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. Kerjasama pemanfaatan;
  - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat usaha;

- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Umum

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
  - a. PTKA; dan
  - b. Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2  
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk PTKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan

Pasal 87

- Tingkat penggunaan jasa Retribusi PTKA diukur berdasarkan :
- a. jumlah izin yang diterbitkan; dan
  - b. jangka waktu perpanjangan TKA.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam tarif Pengesahan RPTKA perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian RPTKA perpanjangan bagi TKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Besarnya tarif Retribusi PTKA ditetapkan sebesar US \$100 (seratus dollar Amerika) per bulan per orang per jabatan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Pasal 90

- (1) Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
  - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 91

Prinsip dan sasaran dalam tarif pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 93

Biaya Pengelolaan Pertambangan Rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 94

Struktur tarif pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 96

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 97

Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Penggunaan Hasil Penerimaan Retribusi

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB IV  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (2) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Besaran Pajak/retribusi terutang ditetapkan dengan SKPD/SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Dalam hal wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. Wabah Penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

#### Pasal 104

Tata cara pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN  
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 106

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;

- c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 107

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

## BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 109

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 113 merupakan penerimaan negara.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pajak dan/atau Retribusi terutang atau kurang bayar menurut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 62);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 75);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 85);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 90);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 110);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 124),
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 349);
- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 458);
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 539);
- p. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 630);
- q. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 627);
- r. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 618);
- s. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 748);
- t. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 750); dan

- u. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 863), tetap ditagih dihitung sejak tanggal saat terutang atau kurang bayar sampai dengan terbitnya utang Pajak, Retribusi dan/atau tarif yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 117

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya ketentuan PKB dan BBNKB menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13)
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16);

- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 62);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 75);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 85);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 90);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 110);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 124);
- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 349);

- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 458);
- p. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 539);
- q. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 630);
- r. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 627);
- s. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 618);
- t. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 748);
- u. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 750); dan
- v. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 863),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 120

Semua Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 121

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Desember 2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 164  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7/245/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERAMAH BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.SI  
Penjabat Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Otonomi daerah merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan dasar untuk memperlancar pelaksanaan demokrasi dan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuur zorq*), disamping untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Daerah otonom dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan usaha untuk memperbaiki sistem pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi merupakan salah satu lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Daerah telah berlaku 2 (dua) Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah, masing-masing untuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Pajak dan Retribusi dilakukan penyesuaian.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi muatan Pajak dalam Peraturan Daerah meliputi Objek Pajak, Subjek dan Wajib Pajak, dasar pengenaan Pajak, saat terutang Pajak, dan tarif Pajak terhadap 7 (tujuh) jenis Pajak, yaitu PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pengaturan Retribusi meliputi jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Khusus Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha mengatur jenis pelayanan sebagai objek pungutan Retribusi tersebut sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan memperhatikan kewenangan Daerah.

Selain pengaturan di atas, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak; Bagi Hasil Pajak; penggunaan hasil penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan; tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi; kerahasiaan data Wajib Pajak; pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Alat Berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Lihat penjelasan Pasal 21.  
Ayat (2)  
Lihat penjelasan Pasal 21.  
Ayat (3)  
Lihat penjelasan Pasal 21.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Contoh perhitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Daerah melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500.000.000,- Tarif Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 25%, maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

- a. Pajak MBLB terutang =  $20\% \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$
- b. Opsen Pajak MBLB terutang =  $25\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$ .

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp 125.000.000,-.

Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 59  
Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;
- b. akhir Masa Pajak, misalnya untuk PBBKB; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan "penegakan hukum" minimal berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tepi Jalan Umum" adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang termasuk pelayanan administrasi meliputi pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 66

Lihat penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor Pemerintah Daerah, seperti kantor Gubernur, atau kantor Organisasi Perangkat Daerah;
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Huruf d

Contoh tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf c.

Pasal 74  
Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf d.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**A. RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**a. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

No.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	<b>Pemeriksaan</b>		
	<b>1. Hematologi</b>		
	a. Masa Pembekuan	20.000	Per Pemeriksaan
	b. Masa Pendarahan	20.000	Per Pemeriksaan
	c. Laju Endap Darah	20.000	Per Pemeriksaan
	d. Golongan Darah	20.000	Per Pemeriksaan
	e. Pemeriksaan Darah Rutin	50.000	Per Pemeriksaan
	f. Pemeriksaan Darah Lengkap (cbc, led)	70.000	Per Pemeriksaan
	g. Morfologi Sel Darah	150.000	Per Pemeriksaan
	<b>2. Urinalisa</b>		
	- Urin Lengkap	50.000	Per Pemeriksaan
	<b>3. Kimia Klinik</b>		
	a. Albumin	35.000	Per Pemeriksaan
	b. Asam Urat	35.000	Per Pemeriksaan
	c. Bilirubin Total	50.000	Per Pemeriksaan
	d. Bilirubin Direct	35.000	Per Pemeriksaan
	e. Bilirubin Indirect	35.000	Per Pemeriksaan
	f. Globulin	35.000	Per Pemeriksaan
	g. Kreatinin	35.000	Per Pemeriksaan
	h. Protein Total	35.000	Per Pemeriksaan
	i. Ureum	35.000	Per Pemeriksaan
	y. Glukosa	35.000	Per Pemeriksaan
	k. Kolesterol Total	35.000	Per Pemeriksaan
	l. HDL	65.000	Per Pemeriksaan
	m. LDL	65.000	Per Pemeriksaan
	n. Alkali Fosfatase	45.000	Per Pemeriksaan
	o. GOT	35.000	Per Pemeriksaan

	p. GPT	35.000	Per Pemeriksaan
	q. Trigliserid	45.000	Per Pemeriksaan
	r. Gamma- GT	60.000	Per Pemeriksaan
	<b>4. Pemeriksaan Sperma</b>		
	- Analisa Sperma	100.000	Per Pemeriksaan
	<b>5. Mikro-Bakteri</b>		
	a. M.Tuberculosis / BTA	50.000	Per slide Pemeriksaan
	b. Leprae / BTA	50.000	Per slide Pemeriksaan
	c. N.Gonorrhoeae / Gram Negatif	50.000	Per slide Pemeriksaan
	d. C.Diphtheriae	50.000	Per slide Pemeriksaan
	e. Uji kepekaan dan identifikasi kuman aerob (otomatis)	450.000	Per Pemeriksaan
	f. Uji kepekaan dan identifikasi kuman anerob (otomatis)	550.000	Per Pemeriksaan
	g. Identifikasi bakteri (manual) dan uji kepekaan (manual)	250.000	Per bakteri Pemeriksaan
	h. Identifikasi bakteri otomatis	350.000	Per bakteri Pemeriksaan
	i. Identifikasi bakteri <i>legionella</i>	800.000	Per Pemeriksaan
	j. Identifikasi <i>Listeria monocytogenes</i>	450.000	Per Pemeriksaan
	k. ALT makanan/minuman	250.000	Per Pemeriksaan
	l. ALT alat makanan/minuman	250.000	Per jenis alat
	m. ALT alat masak	250.000	Per alat masak
	n. ALT alat kesehatan	250.000	Per Alat kesehatan
	o. ALT alat udara	210.000	Per titik
	p. ALT Air	200.000	Per Pemeriksaan
	q. MPN Confirm Total	175.000	Per Pemeriksaan
	r. MPN E.Coli	175.000	Per Pemeriksaan
	s. MPN Coliform dan E.Coli	175.000	Per Pemeriksaan
	<b>6. Mikro-Parasit</b>		
	a. Pemeriksaan Faces Rutin	60.000	Per Pemeriksaan
	b. Mikroskopik plasmodium sp	60.000	Per Pemeriksaan
	c. Mikroskopik Mikrofilaria	60.000	Per Pemeriksaan
	d. Mikroskopik Scabies	60.000	Per Pemeriksaan
	e. Mikroskopik Schistosoma	60.000	Per Pemeriksaan
	f. Mikroskopik Trichomonas	60.000	Per Pemeriksaan
	g. Mikroskopik Candida	60.000	Per Pemeriksaan
	h. Mikroskopik jamur superficial	60.000	Per Pemeriksaan
	<b>7. Immunologi</b>		
	a. Tes Kehamilan	35.000	Per Pemeriksaan
	b. Anti HBs	130.000	Per Pemeriksaan
	c. ASTO / ASO	70.000	Per Pemeriksaan
	d. CRP	70.000	Per Pemeriksaan

	e. HBs Ag	70.000	Per Pemeriksaan
	f. TPHA	70.000	Per Pemeriksaan
	g. VDRL / RPR	70.000	Per Pemeriksaan
	h. NS1	180.000	Per Pemeriksaan
	i. Dengue Blot IgG/IgM	225.000	Per Pemeriksaan
	j. Anti HCV	150.000	Per Pemeriksaan
	k. Anti HIV	150.000	Per Pemeriksaan
	l. Antigen Salmonella / Tubex	200.000	Per Pemeriksaan
	m. HbA 1c	190.000	Per Pemeriksaan
	n. Rheumatoid Factor (RF)	70.000	Per Pemeriksaan
	o. RDT-Sars CoV2-19	85.000	Per Pemeriksaan
	<b>8. Bio Melekuler</b>	275.000	Per Pemeriksaan
	<b>9. Toksikologi</b>		
	- Bahan adiktif dan Doping / 3 Parameter	180.000	Per Pemeriksaan
	<b>10. Konsultasi Dokter</b>		
	- Dokter Umum	50.000	per Pasien
	<b>11. Jasa Pemeriksaan skrining Hipotorid kongenital</b>	70,500	Per pemeriksaan

**b. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UNDATA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
<b>1. PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
1	Pemeriksaan Dokter Ahli	95.000	Per Pelayanan
2	Poli Perjanjian (Eksekutif)	250.000	Per Pelayanan
3	Ketua Tim Pemeriksa Pengujian Kesehatan	25.000	Per Pelayanan
4	General Check Up		
	a. Sederhana	1.704.000	Per Pelayanan
	b. untuk laki-laki	2.479.000	Per Pelayanan
	a. Untuk perempuan	2.924.000	Per Pelayanan
	Canggih		
	a. Untuk Laki-Laki	4.716.000	Per Pelayanan
	b. Untuk Perempuan	4.891.000	Per Pelayanan

Catatan :

Pemeriksaan diatas diluar pemeriksaan Jiwa

<b>2. GENERAL CHEK UP</b>			
<b>PAKET SEDERHANA</b>			
<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>			
1	Pemeriksaan Mata	95.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Penyakit THT	95.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Gigi Mulut	95.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Saraf	95.000	Per Pemeriksaan

6	Pemeriksaan Jantung	95.000	Per Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>			
1	Thorax Foto	185.000	Per Pemeriksaan
2	EKG	92.000	Per Pemeriksaan
3	Audiometri	300.000	Per Pemeriksaan
<b>Laboratorium</b>			
1	- Hematologi Lengkap	94.000	Per Pemeriksaan
2	- Urin Rutin	50.000	Per Pemeriksaan
3	- Glukosa Sewaktu	30.000	Per Pemeriksaan
4	- Kolesterol Total	38.000	Per Pemeriksaan
5	- Kratinin	35.000	Per Pemeriksaan
6	- SGPT/ALT	35.000	Per Pemeriksaan
7	- SGOT/AST	35.000	Per Pemeriksaan
8	- Narkoba 6 Parameter	240.000	Per Pemeriksaan
		<b>1.704.000</b>	
<b>PAKET SEDANG</b>			
1	Pemeriksaan Mata	95.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Penyakit THT	95.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Gigi Mulut	95.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Saraf	95.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Jantung	95.000	Per Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>			
1	Thorax Foto	185.000	Per Pemeriksaan
2	EKG	92.000	Per Pemeriksaan
3	USG	300.000	Per Pemeriksaan
4	Audiometri	300.000	Per Pemeriksaan
5	Papsmear	175.000	Per Pemeriksaan
<b>Laboratorium</b>			
1	- Hematologi Lengkap	94.000	Per Pemeriksaan
2	- Urin Rutin	50.000	Per Pemeriksaan
3	- Glukosa Sewaktu	30.000	Per Pemeriksaan
4	- Kolesterol Total	38.000	Per Pemeriksaan
5	- LDL Direk	150.000	Per Pemeriksaan
6	- HDL Direk	60.000	Per Pemeriksaan
7	- Trigliserida	38.000	Per Pemeriksaan
8	- Asam Urat	38.000	Per Pemeriksaan
9	- Urea N	35.000	Per Pemeriksaan
10	- Kreatinin	35.000	Per Pemeriksaan
12	- SGOT/AST	35.000	Per Pemeriksaan
13	- SGPT/ALT	35.000	Per Pemeriksaan
14	- Bilirubin Total	37.000	Per Pemeriksaan
15	- Bilirubin Direk	37.000	Per Pemeriksaan
16	- Protein Total	40.000	Per Pemeriksaan
17	- Albumin	40.000	Per Pemeriksaan
18	- HbsAg	125.000	Per Pemeriksaan
19	- VDRL/RPR/TPHA	95.000	Per Pemeriksaan
20	- Faeses Rutin	50.000	Per Pemeriksaan

21	- Narkoba 6 Parameter	240.000	Per Pemeriksaan
<b>TOTAL PAKET SEDANG</b>		<b>2.924.000</b>	
<b>PAKET CANGGIH</b>			
1	Pemeriksaan Mata	95.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Penyakit THT	95.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Gigi dan Mulut	95.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Saraf	95.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Jiwa	95.000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Jantung/jiwa	95.000	Per Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>			
1	Thorax Foto	185.000	Per Pemeriksaan
2	Treadmill Test	375.000	Per Pemeriksaan
3	EKG	92.000	Per Pemeriksaan
4	USG	300.000	Per Pemeriksaan
5	Audiometri	300.000	Per Pemeriksaan
6	Papsmear	175.000	Per Pemeriksaan
7	Spirometer	250.000	Per Pemeriksaan
8	Psikometri/Psikodiagnostik	990.000	Per Pemeriksaan
<b>Laboratorium</b>			
1	- Hematologi Lengkap	94.000	Per Pemeriksaan
2	- Urin Rutin	50.000	Per Pemeriksaan
3	- Glukosa Sewaktu	30.000	Per Pemeriksaan
4	- Kolesterol Total	38.000	Per Pemeriksaan
5	- LDL Direk	150.000	Per Pemeriksaan
6	- HDL Direk	60.000	Per Pemeriksaan
7	- Trigliserida	38.000	Per Pemeriksaan
8	- Asam Urat	38.000	Per Pemeriksaan
9	- Urea N	35.000	Per Pemeriksaan
10	- Kreatinin	35.000	Per Pemeriksaan
11	- SGOT/AST	35.000	Per Pemeriksaan
12	- SGPT/ALT	35.000	Per Pemeriksaan
13	- Bilirubin Total	37.000	Per Pemeriksaan
14	- Bilirubin Direk	37.000	Per Pemeriksaan
15	- Bilirubin Indirek	37.000	Per Pemeriksaan
16	- Protein Total	40.000	Per Pemeriksaan
17	- Albumin	40.000	Per Pemeriksaan
18	- Globulin	40.000	Per Pemeriksaan
19	- Gamma GT	60.000	Per Pemeriksaan
20	- HbsAg	125.000	Per Pemeriksaan
21	- Anti HBs	120.000	Per Pemeriksaan
22	- VDRL/RPR/TPHA	95.000	Per Pemeriksaan
23	- Faeses Rutin	50.000	Per Pemeriksaan
24	- Narkoba 6 Parameter	240.000	Per Pemeriksaan
		<b>4.891.000</b>	

Catatan :

Untuk Pelayanan Psikometri/Psikodiagnostik, pemeriksaan dilakukan sesuai kebutuhan(tindakan terlampir)

<b>PAKET KIR</b>			
1	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Jiwa	95.000	Per Pemeriksaan
		<b>190.000</b>	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Jiwa	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Mata	95.000	Per Pemeriksaan
		<b>285.000</b>	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan THT	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Mata	95.000	Per Pemeriksaan
		<b>285.000</b>	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Jiwa	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Mata	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan THT	95.000	Per Pemeriksaan
		<b>380.000</b>	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Penyakit Mata	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan THT	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Jiwa	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Saraf	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Jantung	95.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Penyakit Dalam	95.000	Per Pemeriksaan
	Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan	25.000	Per Pemeriksaan
		<b>595.000</b>	

Catatan :

Pemeriksaan di atas, diluar dari pemeriksaan penunjang

### 3. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Perawatan Jenazah		
	a. Tanpa Pengafanan	100.000	Per Jenazah
	b. Dengan Pengafanan	600.000	Per Jenazah
2.	Penyimpanan jenazah		
	per hari	200.000	Per Jenazah
3.	Pengawetan	1.000.000	Per Jenazah

Catatan :

Jenazah dengan perlakuan khusus di tambah 25% dari jasa Pelayanan

#### 4. PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visum Et Repartum (Pemeriksaan luar)	100.000	Per Pemeriksaan
2.	Visum Et Repertum Lanjutan	150.000	Per Pemeriksaan
3	Otopsi (Bedah Jenazah)	950.000	Per Pemeriksaan
4	Visum Et Repartum (Pemeriksaan luar) + Pemeriksaan Jiwa	600.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang (Laboratorium dsb )

#### 5. PELAYANAN (AMBULANCE)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemakaian Ambulance Jenazah		
a.	Dalam Kota (maks. 10 km)	140.000	perhari
b	Lebih 10 km, tambah tiap km	7.500	perhari
c.	Luar kota, tiap km	10.000	perhari
2	Pemakaian Ambulance Rujukan		
a.	Dalam Kota (maks. 10 km)	140.000	perhari
b	Lebih 10 km, tambah tiap km	11.000	perhari
c.	Luar kota, tiap km	11.000	perhari

#### C. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT MADANI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
<b>I. RAWAT JALAN</b>			
<b>A. Pemeriksaan</b>			
1	Konsultasi Dokter Konsulen	66.000	Perpemeriksaan
2	Konsultasi Dokter Ahli	55.000	Perpemeriksaan
3	Konsultasi Dokter Gigi	44.000	Perpemeriksaan
4	Konsultasi Dokter Akupuntur	33.825	Perpemeriksaan
5	Konsultasi Psikolog	41.800	Perpemeriksaan
6	Konsultasi Gizi Biasa	33.825	Perpemeriksaan
7	Konsultasi Gizi dengan Komplikasi	41.800	Perpemeriksaan

8	Konseling KB	44.000	Perpemeriksaan
9	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	12.650	Perpemeriksaan
<b>B. Tindakan Poliklinik Spesialis</b>			
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil/Sederhana	59.400	Pertindakan
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	118.800	Pertindakan
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar	213.400	Pertindakan
<b>C. Tindakan Psikiatri</b>			
1	Tindakan Psikiatri Kecil/Sederhana	78.100	Pertindakan
2	Tindakan Psikiatri Sedang	145.200	Pertindakan
3	Tindakan Psikiatri Besar	302.500	Pertindakan
<b>D. Tindakan Klinik Jantung</b>			
1	Tindakan Jantung Kecil/Sederhana	300.000	Pertindakan
2	Tindakan Jantung Sedang	800.000	Pertindakan
3	Tindakan Jantung Besar	2.000.000	Pertindakan
<b>E. Tindakan Psikologis</b>			
1	Tindakan Psikologi Kecil/Sederhana	67.100	Pertindakan
2	Tindakan Psikologi Sedang	134.200	Pertindakan
3	Tindakan Psikologi Besar	235.400	Pertindakan
<b>F. Tindakan Poliklinik Gigi</b>			
1	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana		
	Ekstraksi Gigi Susu	42.350	Pertindakan
	Ekstraksi Gigi Tetap	66.000	Pertindakan
	Tumpatan Sementara	42.350	Pertindakan
	Rotasi Obat Perawatan Syaraf Gigi	49.500	Pertindakan
	Pulp-Caping	49.500	Pertindakan
2	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sedang		
	Ekstraksi dengan penyulit	137.500	Pertindakan
	tumpatan tetap ART/GIC	99.000	Pertindakan
	Trefanasi	71.500	Pertindakan
	Perawatan Indodenik	93.500	Pertindakan
	Scalling per-rahang	126.500	Pertindakan
	Curatage Per -Gigi	52.250	Pertindakan
3	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Besar		
	Odontektomy	440.000	Pertindakan
	Incise Intra Oral	74.250	Pertindakan
	Incise Ekstra Oral	77.000	Pertindakan
	Gingivektomy	385.000	Pertindakan
	Upperkuletomy	140.250	Pertindakan
	Alveolektomy Peregio	214.500	Pertindakan
	Frenektomy	214.500	Pertindakan
	Enuklease	214.500	Pertindakan
	Ekripsi Mucell	214.500	Pertindakan
	Tumpatan Sinar L.C	231.000	Pertindakan
	Fiksasi fraktur rahang sederhana	195.800	Pertindakan
	splinting/wire	423.500	Pertindakan
4	Tindakan Rehabilitasi		
a.	Partial Denlure Protesa Gigi Pertama		

	- Akrilik	330.000	Pertindakan
	- Valplest	440.000	Pertindakan
b.	Partial Denlure Protesa Gigi Berikutnya		
	- Akrilik	165.000	Pertindakan
	- Valplest	275.000	Pertindakan
5	Reparasi Denture Protesa dgn Hot Curing	220.000	Pertindakan
	Reparasi Denture Protesa dgn Self Curing	220.000	Pertindakan
6	Full Denture Protesa		
	- Akrilik	1.650.000	Pertindakan
	- Valplest	2.915.000	Pertindakan
7	Mahkota Jacket Crown pergigi		
	- Akrilik	550000	Pertindakan
	- Porcelen	1.760.000	Pertindakan
8	Bridge per unit	1.2750.00	Pertindakan
9	Perawatan Ortodonti Lepas	1.040.000	Pertindakan
10	Ortho Per-rahang fixed (Behel)	2.620.000	Pertindakan
<b>G. Tindakan Poliklinik Akupuntur</b>			
	Tindakan Akupuntur	66.000	Pertindakan
<b>II. IRD (Instalasi Rawat Darurat)</b>			
<b>A. Pemeriksaan</b>			
1	Format Rekam Medik	8.745	Perpemeriksaan
2	Pemeriksaan dokter IRD	37.400	Perpemeriksaan
3	Konsul dokter Spesialis	111.600	Perpemeriksaan
4	One Day Care (ODC)	132.000	Perpemeriksaan
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	22.000	Perpemeriksaan
	*) Konsul On Call setengah dari tarif Konsul dokter Spesialis		
<b>B. Tindakan</b>			
1	Pasang Infus Dewasa	24.750	Pertindakan
2	Pasang Infus Anak	34.100	Pertindakan
3	EKG	40.700	Pertindakan
4	Nebulizer	50.160	Pertindakan
5	Pasang Spalk Anak	44.935	Pertindakan
6	Pasang Spalk Dewasa	51.700	Pertindakan
7	Pasang O2	35.090	Pertindakan
8	Cross Insisi	48.510	Pertindakan
9	Jahit Luka < 10 Jahitan	109.780	Pertindakan
10	Jahit Luka > 10 Jahitan	171.820	Pertindakan
11	Pasang Kateter	133.760	Pertindakan
12	Rawat Luka Kecil	24.750	Pertindakan
13	Rawat Luka Sedang	39.710	Pertindakan
14	Rawat Luka Besar	63.580	Pertindakan
15	Kumbah Lambung	71.500	Pertindakan
16	Ekstraksi Kuku	42.350	Pertindakan
17	Pasang NGT	38.500	Pertindakan
18	Sirkumsisi	247.500	Pertindakan
19	ETT	137.500	Pertindakan
20	Aff Hecting	12.650	Pertindakan

21	Aff Kateter	12.650	Pertindakan
22	Injeksi IM - Sub Cutan	12.650	Pertindakan
23	Injeksi IV	17.600	Pertindakan
24	Injeksi Per Infus/ 3 kali tindakan	12.650	Pertindakan
25	Resusitasi Jantung Paru/ RJP	55.000	Pertindakan
<b>III. RAWAT INAP</b>			
<b>A. Akomodasi</b>			
1	Kelas VIP A	385.000	Perhari
2	Kelas VIP B	286.000	Perhari
3	Kelas I	220.000	Perhari
4	Kelas II	132.000	Perhari
5	Kelas III	71.500	Perhari
	*) tarif Akomodasi Bayi Baru lahir = 50% dari Tarif Rawat Ibunya		
	*) Ruang Akut psikiatrik : Makanan (kls 3), Perawatan/Askep Kategori (3)/ Total		
<b>B. Visite &amp; Konsul</b>			
1	Visite Dokter Spesialis	41.250	Perpemeriksaan
2	Konsul Dokter Konsulen	66.000	Perpemeriksaan
3	Konsultasi Dokter Ahli	50.050	Perpemeriksaan
4	Konsultasi Dokter Gigi	44.000	Perpemeriksaan
5	Konsultasi Psikolog	41.800	Perpemeriksaan
<b>C. Tindakan Medis</b>			
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil/Sederhana	59.400	Pertindakan
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	118.800	Pertindakan
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar	213.400	Pertindakan
<b>D. Tindakan Psikiatri</b>			
1	Tindakan Psikiatri Kecil/Sederhana	67.100	Pertindakan
2	Tindakan Psikiatri Sedang	134.500	Pertindakan
3	Tindakan Psikiatri Besar	401.500	Pertindakan
<b>E. Tindakan Psikologis</b>			
1	Tindakan Psikologi Kecil/Sederhana	67.100	Pertindakan
2	Tindakan Psikologi Sedang	134.200	Pertindakan
3	Tindakan Psikologi Besar	235.400	Pertindakan
<b>F. Asuhan Keperawatan</b>			
1	Pelaksanaan Asuhan Keperawatan I	23.300	Pertindakan
2	Pelaksanaan Asuhan Keperawatan II	33.550	Pertindakan
3	Pelaksanaan Asuhan Keperawatan III	41.800	Pertindakan
4	TAK (Terapi Aktivitas Kelompok)	25.300	Pertindakan
	*) Pelayanan asuhan keperawatan dihitung / hari		
<b>G. Home Visit</b>			
1	Home Visit Dalam kota/Tim	220.000	Perhari
2	Luar Kota (Tarif dalam kota ditambah biaya Rp. 13.200	13.200	Perhari
	*) Home Visit : (dokter, perawat, psikolog, sopir) biaya sudah termasuk transportasi		
	- Maksimal 5 Petugas		
			Perhari
<b>H. Tindakan</b>			
1	Pasang Infus Dewasa	34.540	Per Tindakan
2	Pasang Infus Anak	74.470	Per Tindakan

3	EKG	21.670	Per Tindakan
4	Nebulizer	51.590	Per Tindakan
5	Pasang Spalk	44.660	Per Tindakan
6	Pasang O2	34.980	Per Tindakan
7	Pasang Kateter	133.760	Per Tindakan
8	Rawat Luka Kecil	24.750	Per Tindakan
9	Rawat Luka Sedang	39.710	Per Tindakan
10	Rawat Luka Besar	63.580	Per Tindakan
11	Pasang NGT	72.160	Per Tindakan
12	Nebulizer	53.350	Per Tindakan
13	ETT	213.400	Per Tindakan
14	Aff Cateter	12.650	Per Tindakan
15	Injeksi/ 3 Kali Tindakan	12.925	Per Tindakan
16	Resusitasi Jantung Paru/ RJP	55.000	Per Tindakan
17	Oksigen/Liter	88.000	Per Liter
<b>IV. ICU</b>			

#### Akomodasi

1	Perawatan ICU	522.500	Per Tindakan
---	---------------	---------	--------------

#### V. MEDIK OPERATIF (Kamar Operasi)

<b>A. Tindakan Operasi dengan Anastesi Lokal</b>			
--	--	--	--

1	Operasi dengan anastesi lokal	1.551.000	Per Tindakan
---	-------------------------------	-----------	--------------

<b>B. Tindakan Operasi dengan General Anastesi</b>			
--	--	--	--

1	Operasi Kecil	3.608.000	Per Tindakan
---	---------------	-----------	--------------

2	Operasi Sedang	4.620.000	Per Tindakan
---	----------------	-----------	--------------

3	Operasi Besar	6.336.000	Per Tindakan
---	---------------	-----------	--------------

4	Operasi Khusus	7.865.000	Per Tindakan
---	----------------	-----------	--------------

<b>C. Tindakan Anestesi diluar Kamar Operasi</b>			
--	--	--	--

1	Anestesi diluar Kamar Operasi & ICU	220.000	Per Tindakan
---	-------------------------------------	---------	--------------

<b>D. Asuhan Keperawatan</b>			
------------------------------	--	--	--

2	Asuhan Kep./ Kebidanan di Km. Op.	22.000	Per Tindakan
---	-----------------------------------	--------	--------------

\*) tarif Cito + 15% dari tarif

#### VI. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

<b>Tindakan Partus</b>			
------------------------	--	--	--

1	Partus Normal per Vaginam		
---	---------------------------	--	--

	Dengan Bantuan Bidan	878.000	Per Tindakan
--	----------------------	---------	--------------

	Dengan Bantuan Dokter Sp.OG	1.397.000	Per Tindakan
--	-----------------------------	-----------	--------------

2	Partus Plus Penyulit per Vaginam	1.980.000	Per Tindakan
---	----------------------------------	-----------	--------------

3	Hypnoterapi /Hypnobirthing diluar kamar bersalin	143.000	Per Tindakan
---	--	---------	--------------

#### VII. PENUNJANG MEDIK/DIAGNOSTIK

<b>A. LABORATORIUM</b>			
------------------------	--	--	--

<b>Hematologi Rutin</b>			
-------------------------	--	--	--

	( Leukosit, Eritrosit, Trombosit hematokrit, Hb )	71.500	Per Pemeriksaan
--	---	--------	-----------------

<b>Hematologi Lengkap</b>			
---------------------------	--	--	--

1	Laju Endap Darah Hitung Jenis Leukosit CT/BT	72.380	Per Pemeriksaan
---	--	--------	-----------------

2	Apusan Darah Tepi	165.000	Per Pemeriksaan
---	-------------------	---------	-----------------

3	APTT	122.100	Per Pemeriksaan
4	PT	122.100	Per Pemeriksaan
5	LED (manual)	15.565	Per Pemeriksaan
6	LED Canggih	33.000	Per Pemeriksaan
7	Fibrinogen	198.000	Per Pemeriksaan
8	Cek Manual Leukosit	55.000	Per Pemeriksaan
9	Cek Manual Trombosit	55.000	Per Pemeriksaan
<b>Hematologi Canggih</b>			
1	Hemoglobin (Alat Canggih)	52.250	Per Pemeriksaan
2	Hematologi (Alat Canggih)	69.300	Per Pemeriksaan
<b>Urinalisa</b>			
1	Urin Lengkap	71.500	Per Pemeriksaan
2	Plano Test	62.700	Per Pemeriksaan
3	Esbach	49.445	Per Pemeriksaan
4	Protein Kuantitatif	53.900	Per Pemeriksaan
<b>Kimia darah</b>			
1	Glukosa	48.620	Per Pemeriksaan
2	Kolestrol Total	53.900	Per Pemeriksaan
3	Kolestrol LDL	53.900	Per Pemeriksaan
4	Kolestrol HDL	53.900	Per Pemeriksaan
5	Trigliserida	71.500	Per Pemeriksaan
6	Uric Acid	53.900	Per Pemeriksaan
7	Kreatinin	48.620	Per Pemeriksaan
8	Ureum	48.620	Per Pemeriksaan
9	SGOT	48.620	Per Pemeriksaan
10	SGPT	89.100	Per Pemeriksaan
11	Bilirubin	101.200	Per Pemeriksaan
12	Albumin	48.950	Per Pemeriksaan
13	Globulin	48.950	Per Pemeriksaan
14	Protein Total	48.950	Per Pemeriksaan
15	Calcium	55.550	Per Pemeriksaan
16	CK	126.500	Per Pemeriksaan
17	CK-MB	173.250	Per Pemeriksaan
18	Elektrolit (paket)	251.350	Per Pemeriksaan
19	Tromponin	286.000	Per Pemeriksaan
20	HBA1C	165.000	Per Pemeriksaan
21	Analisis gas darah (paket)	442.750	Per Pemeriksaan
<b>Imunologi / Serologi</b>			
1	Golongan Darah	34.650	Per Pemeriksaan
2	Test Kehamilan	66.000	Per Pemeriksaan
3	VDRL	78.100	Per Pemeriksaan
4	Widal	78.100	Per Pemeriksaan
5	ASTO	78.100	Per Pemeriksaan
6	RF (FACOR Rheumatoid)	78.100	Per Pemeriksaan
7	CRP Kualitatif	78.100	Per Pemeriksaan
8	HBs Ag	126.500	Per Pemeriksaan
9	Anti HBS (kualitatif)	182.050	Per Pemeriksaan

10	Anti GBS (kualitatif)	268.950	Per Pemeriksaan
11	Dengue IgG/ IgM	165.000	Per Pemeriksaan
12	NS1 Antigen	165.000	Per Pemeriksaan
13	Dengue IgG/ IgM/ NS1	220.000	Per Pemeriksaan
14	Chikungunya IgM	187.000	Per Pemeriksaan
<b>Kelompok Tiroid</b>			
1	FT 3	27.500	Per Pemeriksaan
2	FT 4	27.500	Per Pemeriksaan
3	TSHs	27.500	Per Pemeriksaan
4	T3	27.500	Per Pemeriksaan
5	T4	27.500	Per Pemeriksaan
<b>Mikrobiologi Klinik</b>			
1	Pewarnaan Langsung	31.240	Per Pemeriksaan
2	Pewarnaan Langsung Gram	165.000	Per Pemeriksaan
3	Malaria	110.000	Per Pemeriksaan
4	Malaria Rapid Test	132.000	Per Pemeriksaan
5	TB Rapid Test	251.350	Per Pemeriksaan
6	Feces Rutin	55.220	Per Pemeriksaan
7	Sputum BTA	154.000	Per Pemeriksaan
8	Narkoba	258.500	Per Pemeriksaan
9	BTA / Ziehl Nielson/ Red Serum	154.000	Per Pemeriksaan
10	KOH	55.000	Per Pemeriksaan
11	Sediaan Langsung	49.500	Per Pemeriksaan
12	Tubex TF	187.000	Per Pemeriksaan
13	Non Repandi	77.000	Per Pemeriksaan
14	Filariasis	165.000	Per Pemeriksaan
<b>Lain - Lain</b>			
1	Test Darah Samar	55.000	Per Pemeriksaan
2	Penanda Tumor (per jenis)	275.000	Per Pemeriksaan
3	Analisa Sperma	220.000	Per Pemeriksaan
4	Transudat Eksudat	77.000	Per Pemeriksaan
5	Faeces Lengkap	71.500	Per Pemeriksaan
6	Faeces Konsentrasi	66.000	Per Pemeriksaan
7	Esbach	71.500	Per Pemeriksaan
8	Protein Bence Jones	77.000	Per Pemeriksaan
9	Sudan III	66.000	Per Pemeriksaan
10	Cairan LCS	209.000	Per Pemeriksaan
<b>Patologi Anatomi (PA)</b>			
1	Pap Smear	165.000	Per Pemeriksaan
2	Histo PA : Jaringan kecil (<2cm)	440.000	Per Pemeriksaan
	Histo PA : Jaringan sedang (2-5cm)	660.000	Per Pemeriksaan
	Histo PA : Jaringan besar (>5cm)	1.100.000	Per Pemeriksaan
3	FNAB ( Biopsi Jaringan Halus)	495.000	Per Pemeriksaan
4	Sitologi Cairan	275.000	Per Pemeriksaan
5	Sitologi dg Tuntunan CT-Scan	1.925.000	Per Pemeriksaan
<b>BDRS / Bank Darah</b>			

	Darah per kantong	440.000	Per kantong
--	-------------------	---------	-------------

**B. RADIOLOGI**

<b>PEMERIKSAAN KONVENSIONAL</b>			
a.	Tanpa Kontras Media		
	1. Sederhana satu kali exp. AP /Lat. Dalam 1 Film.	165.000	Per Pemeriksaan
	2. Sederhana dua kali exp. AP /Lat. dalam 1 Film.	275.000	Per Pemeriksaan
	3. Sederhana CR/DR satu kali Exp. dalam 1 Film.	203.500	Per Pemeriksaan
	4. Sederhana CR/DR dua kali Exp. dalam 1 Film.	302.500	Per Pemeriksaan
	5. Gigi geligi satu kali exp.	110.000	Per Pemeriksaan
	6. Mammografi DR/ CR	467.500	Per Pemeriksaan
	7. Panoramic	302.500	Per Pemeriksaan
	8. Radiografi Scoliosis	357.500	Per Pemeriksaan
	9. Radiografi Scoliosis DR/CR	357.500	Per Pemeriksaan
	10. Foto Polos Abd. 3 posisi manual	357.500	Per Pemeriksaan
	11. Foto Polos Abd. 3 posisi DR/CR	357.500	Per Pemeriksaan
b.	Menggunakan Kontras Media		
	1. BNO-IVP	1.320.000	Per Pemeriksaan
	2. Collon in Loop	1.320.000	Per Pemeriksaan
	3. Urethrografi/ Cystografi	990.000	Per Pemeriksaan
	4. Fistulografi	990.000	Per Pemeriksaan
	5. Cor Analisa	550.000	Per Pemeriksaan
	6. Appencicografi	852.500	Per Pemeriksaan
	7. OMD	880.000	Per Pemeriksaan
	8. Dacriografi	880.000	Per Pemeriksaan
	9. Cholecystorafi	880.000	Per Pemeriksaan
	10. Histerosalphingografi Manual	1.100.000	Per Pemeriksaan
	11. MD	770.000	Per Pemeriksaan
	12. Oesophagografi	770.000	Per Pemeriksaan
	13. Mammografi CR/ DR	825.500	Per Pemeriksaan
	14. Rethrogradepyelografi RPG/APG	1.210.000	Per Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN USG</b>			
	1. Abdomen Atas/ Bawah	308.000	Per Pemeriksaan
	2. Whole Abdomen	330.000	Per Pemeriksaan
	3. Leher	330.000	Per Pemeriksaan
	4. Mammae	374.000	Per Pemeriksaan
	5. Ekstremitas Atas/ Bawah	385.000	Per Pemeriksaan
	6. Kepala Bayi	385.000	Per Pemeriksaan
	7. Wajah Bayi/ Bayi 3D	440.000	Per Pemeriksaan
	8. Otot	385.000	Per Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN CT-Scan</b>			
	1. CT Scan Non Kontras 80 CC-100 CC CV Cervicalis	1.925.000	Per Pemeriksaan
	2. CT Scan Non Kontras 80 CC-100 CC Orbita	1.925.000	Per Pemeriksaan
	3. CT Scan Non Kontras 80 CC-100 CC Thorax	1.925.000	Per Pemeriksaan
	4. CT Scan Non Kontras 80 CC-100 CC Whole	1.925.000	Per Pemeriksaan

	5. CT Scan Non Kontras Kepala	1.100.000	Per Pemeriksaan
	6. CT Scan Non Kontras Abdomen Atas	1.200.000	Per Pemeriksaan
	7. CT Scan Non Kontras Abdomen Bawah	1.200.000	Per Pemeriksaan
	8. CT Scan Non Kontras CT Scan 3D	1.200.000	Per Pemeriksaan
	9. CT Scan Non Kontras Cubiti/Patella	1.100.000	Per Pemeriksaan
	10. CT Scan Non Kontras CV Cervicalis	1.200.000	Per Pemeriksaan
	11. CT Scan Non Kontras Extrimitas	1.100.000	Per Pemeriksaan
	12. CT Scan Non Kontras Mastoid	1.100.000	Per Pemeriksaan
	13. CT Scan Non Kontras Nasopharinx/Larinx	1.600.000	Per Pemeriksaan
	14. CT Scan Non Kontras Orbita	1.200.000	Per Pemeriksaan
	15. CT Scan Non Kontras SPN Coronal/Axial	1.100.000	Per Pemeriksaan
	16. CT Scan Non Kontras Thorax	1.200.000	Per Pemeriksaan
	17. CT Scan Non Kontras Whole Abdomen	1.200.000	Per Pemeriksaan
	18. CT Scan Non Kontras 40 CC - 60 CC Kepala/Maxilla/Man	1.600.000	Per Pemeriksaan
	19. CT Scan Non Kontras 40 CC - 60 CC Cubiti/Patela	1.500.000	Per Pemeriksaan
	20. CT Scan Non Kontras 40 CC - 60 CC Kepala/Maxila/Mandie	1.500.000	Per Pemeriksaan
	21. Panoramic	375.000	Per Pemeriksaan
	22. CT Scan Kontras 40 CC - 60 CC Kepala/Maxilla/Man	1.600.000	Per Pemeriksaan
	23. CT Scan Kontras 40 CC - 60 CC SPN	1.500.000	Per Pemeriksaan
	24. CT Scan Kontras 80 CC - 100 CC Nasopharinx/Larinx	1.925.000	Per Pemeriksaan
	25. CT Scan Kontras 80 CC - 100 CC CV Thoracal/Lumbal/Sakral	1.925.000	Per Pemeriksaan
	<b>PEMERIKSAAN MRI</b>		
	1. MRI Cervicothoracal	4.500.000	Per Pemeriksaan
	2. MRI Cervicothoracal Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	3. MRI Thoracal	4.000.000	Per Pemeriksaan
	4. MRI Thoracal Kontras	5.500.000	Per Pemeriksaan
	5. MRI Thoracalumbal	4.500.000	Per Pemeriksaan
	6. MRI Thoracalumbal Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	7. MRI Lumbal	4.000.000	Per Pemeriksaan
	8. MRI Lumbal Kontras	5.500.000	Per Pemeriksaan
	9. MRI Total Spine	5.000.000	Per Pemeriksaan
	10. MRI Total Spine Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	11. MRI Upper Abdomen	5.000.000	Per Pemeriksaan
	12. MRI Upper Abdomen Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	13. MRI Lower Abdomen	5.000.000	Per Pemeriksaan
	14. MRI Lower Abdomen Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	15. MRI Mamae	5.000.000	Per Pemeriksaan
	16. MRI Mamae Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	17. MRI Pleksus	5.000.000	Per Pemeriksaan
	18. MRI Pleksus Kontras	6.000.000	Per Pemeriksaan
	19. MRI Ankle/Genu/Elbow	4.000.000	Per Pemeriksaan
	20. MRI Ankle/Genu/Elbow Kontras	5.500.000	Per Pemeriksaan
	21. MRI Soft Tissue	4.000.000	Per Pemeriksaan

	22. MRI Soft Tissue Kontras	5.500.000	Per Pemeriksaan
	23. MRI Extremitas	4.000.000	Per Pemeriksaan
	24. MRI Extremitas Kontras	5.500.000	Per Pemeriksaan
	25. MRI + Anastesi	900.000	Per Pemeriksaan
	26. Expertise /Re-Expertise MRI Polos	60.0000	Per Pemeriksaan
	27. Expertise /Re-Expertise MRI Polos Kontras	950.000	Per Pemeriksaan

### C. ELEKTROMEDIK

1	BERA/ SSEP	415.800	Per Pemeriksaan
2	DC Shock/ Defibrilasi	277.200	Per Pemeriksaan
3	EEG / Brain Mapping (Syaraf)	392.700	Per Pemeriksaan
4	EKG Monitor	300.300	Per Pemeriksaan
5	EKG Record	85.008	Per Pemeriksaan
6	EMG	646.800	Per Pemeriksaan
7	Foto Terapi	277.200	Per Pemeriksaan
8	TCD	646.800	Per Pemeriksaan
9	TMS	646.800	Per Pemeriksaan
10	Ventilator	346.500	Per Pemeriksaan

### VIII. PENUNJANG NON MEDIK

<b>A. Rehab Medik Umum</b>			
1	Functional Evaluation	59.840	Per Tindakan
2	Orthotic Evaluation	59.840	Per Tindakan
3	Prosthetic Evaluation	59.840	Per Tindakan
4	MMT	59.840	Per Tindakan
5	Range of motion Testing	59.840	Per Tindakan
6	Measurement of Limb Length	59.840	Per Tindakan
7	Body Measurement	59.840	Per Tindakan
8	Electromyography	162.470	Per Tindakan
9	Other Diagnostic Physical Therapy procedure	77.000	Per Tindakan
10	Assistive Exercise	59.840	Per Tindakan
11	Other Active Musculoskeletal Exc.	59.840	Per Tindakan
12	Resistive Exercise	59.840	Per Tindakan
13	Training in Joint Movements	59.840	Per Tindakan
14	Mobilization of Spine	77.000	Per Tindakan
15	Mobilization of other Joints	77.000	Per Tindakan
16	Other Passive Musculoskeletal Exercise	59.840	Per Tindakan
17	Breathing Exercise	59.840	Per Tindakan
18	Manual & Mechanical Traction	162.470	Per Tindakan
19	Ambulation and Gait Training	59.840	Per Tindakan
20	Training in Use Of prosthetic of deformity	59.840	Per Tindakan
21	Stretching	59.840	Per Tindakan
22	Other forcible Correction	59.840	Per Tindakan
23	Assisted Exercise in pool	162.470	Per Tindakan
24	Whithpool Treatment	162.470	Per Tindakan
25	Other Hydrotherapy	162.470	Per Tindakan
26	Diathermy	77.000	Per Tindakan
27	IRR	59.840	Per Tindakan
28	Hot Packs	59.840	Per Tindakan

29	Paraffin Bath	59.840	Per Tindakan
30	Cardiac retraining	59.840	Per Tindakan
31	Prenatal Training	77.000	Per Tindakan
32	Skeletal traction & other traction	162.470	Per Tindakan
33	Other Immobilization	77.000	Per Tindakan
34	Osteopathic Manipulative treatment	162.470	Per Tindakan
35	Mobilisasi Saraf	77.000	Per Tindakan
36	Mobilisasi Viseral	77.000	Per Tindakan
37	Mobilisasi Therapy	77.000	Per Tindakan
38	Massage	59.840	Per Tindakan
39	Faradik	77.000	Per Tindakan
40	Interferensi	77.000	Per Tindakan
41	TENS	77.000	Per Tindakan
42	Ultrasound	77.000	Per Tindakan
43	Tapping	162.470	Per Tindakan

#### B. Rehab Medik Psikiatri

1	Tindakan Kecil	72.600	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang	123.200	Per Tindakan
3	Tindakan Besar	236.500	Per Tindakan

#### C. Tindakan oleh Terapis

1	Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi	55.550	Per Tindakan
2	Latihan Penguatan Manual/ NK Table	55.550	Per Tindakan
3	Latihan Pernapasan	55.550	Per Tindakan
4	Latihan Koordinasi/ ket. Gerak motorik	55.550	Per Tindakan
5	Latihan Skoliosis/osteoporosis/ koreksi postur	55.550	Per Tindakan
6	Traksi Manual	55.550	Per Tindakan
7	Traksi Mekanik/ Listrik	55.550	Per Tindakan
8	Latihan Ambulasi/ Kesimbangan	55.550	Per Tindakan
9	Latihan Jalan menggunakan protesa	55.550	Per Tindakan
10	Pool therapy	55.550	Per Tindakan
11	whirlpool bath	55.550	Per Tindakan
12	Rubbard Tanks/ Contras bath/ pulselavage (hydroterapi)	55.550	Per Tindakan
13	Ultrasound Diathermy (USD) 1	55.550	Per Tindakan
14	Shortwave Diathermy (SWD) 1	55.550	Per Tindakan
15	Microwave Diathermy (MWD) 1	55.550	Per Tindakan
16	Paraffin bath	55.550	Per Tindakan
17	Infra Merah	55.550	Per Tindakan
18	ENS/ NMES/ Faradic/Galvanic/ eks.	55.550	Per Tindakan
19	Massage	55.550	Per Tindakan
20	Terapi Manipulasi Manual	55.550	Per Tindakan
21	Manual Lymphatic Drainage (MLD) pd 1	55.550	Per Tindakan
22	Tatalaksana gg. Berbahasa	55.550	Per Tindakan
23	Tatalaksana gg. Berbahasa tdk spesifik (disleksia, dispraksia)	55.550	Per Tindakan
24	Tatalaksana gg. Proses fungsi pasca laringektomi	55.550	Per Tindakan
25	Tatalaksana gg. Proses bicara pd kelainan Kranio-Fasial	55.550	Per Tindakan

26	Tatalaksana gg. Fonasi/ Produksi suara	55.550	Per Tindakan
27	Tatalaksana gg. Artikulasi	55.550	Per Tindakan
28	Tatalaksana keterlambatan bicara	55.550	Per Tindakan
29	Tatalaksana gg. kelancaran bicara	55.550	Per Tindakan
30	Tatalaksana gangguan menelan	55.550	Per Tindakan
31	Oral motor	55.550	Per Tindakan
32	Adaptasi Aktifitas kehidupan sehari-	105.600	Per Tindakan
33	Basic terapi	55.550	Per Tindakan
34	Penanganan Persepsi Kognisi	55.550	Per Tindakan
35	Terapi Multi Sensori Integrasi	55.550	Per Tindakan
36	Tatalaksana gg. Somato-sensori	55.550	Per Tindakan
37	Tatalaksana kesulitan makan pd anak	55.550	Per Tindakan
38	Postural Drainage Anak	55.550	Per Tindakan
39	Postural Drainage Dewasa	72.600	Per Tindakan
40	Latihan Koordinasi/Ketrmp. motorik	55.550	Per Tindakan

#### D. Pelayanan Farmasi

Pelayanan Farmasi Rawat Jalan			
1	Pel. Konseling & Info Obat	18.700	Per Pelayanan
2	Pelayanan Resep Obat Umum (Non Racikan)	3.500	Per Pelayanan
3	Pelayanan Resep Obat Racikan/ 20 kp/bks	6.600	Per Pelayanan
Pelayanan Farmasi Rawat Inap			
1	Pelayanan Visite Mandiri	18.700	Per Pelayanan
2	Pelayanan Resep Obat Umum (Non Racikan)	3.500	Per Pelayanan
3	Pelayanan Resep Obat Racikan/ 20 kp/bks	6.600	Per Pelayanan
4	Pelayanan Resep Obat Kulit Racikan/Pot	6.600	Per Pelayanan

#### E. Instalasi Gizi

1	Pelayanan Gizi (Penyelenggaraan Makanan)		
	Pelayanan Gizi Biasa		
	1). Klas III	54.450	Per Pelayanan
	2). Klas II	70.950	Per Pelayanan
	3). Klas I	87.450	Per Pelayanan
	4). Klas Utama/VIP B	120.450	Per Pelayanan
	5). Klas Utama/VIP A	153.450	Per Pelayanan
2	Asuhan Gizi Rawat Inap	25.300	Per Pelayanan
3	Konsultasi Gizi		
	a. Konsultasi Gizi Biasa	43.560	Per Pelayanan
	b. Konsultasi Gizi dengan Komplikasi	50.270	Per Pelayanan

#### IX. PELAYANAN NON MEDIK

A. Ambulance			
1	Ambulance/ mobil jenazah		
	Dalam kota (Maks 10 Km)	154.000	Per Pemakaian
	Lebih 10 Km, tambah tiap Km	11.000	Per Pemakaian
	Luar kota tambah tiap Km	11.000	Per Pemakaian

2	Ambulance Rujukan		
	Dalam kota (Maks 10 Km)	154.000	Per Pemakaian
	Lebih 10 Km, tambah tiap Km	11.000	Per Pemakaian
	Luar kota tambah tiap Km	11.000	Per Pemakaian

#### B. Pemulasaraan Jenazah

1	Perawatan jenazah		
	Tanpa pengafanan	110.000	Per Jenazah
	Dengan pengafanan	660.000	Per Jenazah
2	Penyimpanan jenazah	110.000	Per Hari/jenazah
3	Pengawetan dengan formalin	1.100.000	Per Hari /jenazah
	*) Jenazah dgn perlakuan khusus ditambah 25% dari Jasa Pelayan		

#### C. Medico Legal

1	Visum Et Raperfum	110.000	Per Pemeriksaan
2	Visum Kejiwaan	2.750.000	Per Pemeriksaan
	(pemeriksaan Luar/otopsi)	1.045.000	Per Pemeriksaan
	*) tarif di atas belum termasuk Pelayanan Penunjang Lab.		

#### D. Diklat

1	PRAKTEK/ORIENTASI		
	Praktek Per Orang/Hari		
	1) SMA/Sederajat	33.900	Orang Per Hari
	2) D I - D III / Sederajat	67.500	Orang Per Hari
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	84.500	Orang Per Hari
	4) S 2, PPDS	110.700	Orang Per Hari
2	PENELITIAN		
	a) Pra Penelitian (Per kegiatan)		
	1) SMA/Sederajat	50.500	Per Kegiatan
	2) D I - D III / Sederajat	88.800	Per Kegiatan
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	123.700	Per Kegiatan
	4) S 2, PPDS	253.300	Per Kegiatan
	b) Penelitian (Per kegiatan)		
	1) SMA/Sederajat	83.700	Per Kegiatan
	2) D I - D III / Sederajat	111.300	Per Kegiatan
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	385.400	Per Kegiatan
	4) S 2, PPDS	423.800	Per Kegiatan
3	STUDI BANDING		
	a. Siswa	27.500	Per Orang
	b. Mahasiswa	38.500	Per Orang
	c. Karyawan/Umum	165.000	Per Orang
4	MAKAN/ORANG/HARI	88.000	Per Orang

## II. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM KEWENANGAN PROVINSI

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	UKURAN
1	2	3	4
A.	<b>Kepadatan Parkir Tingkat Rendah</b>		
1	Sepeda Motor	2.000	/sekali parkir

2	Kendaraan Roda empat beukuran sedang		
	a. Sedan	3.000	/sekali parkir
	b. Jeep	3.000	/sekali parkir
	c. Mini Bus	3.000	/sekali parkir
	d. Pic Up dan sejenisnya	3.000	/sekali parkir
3	Kendaraan Roda empat berukuran besar		
	a. Bus	4.000	/sekali parkir
	b.Truck ; dan	5.000	/sekali parkir
	c. Alat besar lainnya	6.000	/sekali parkir
<b>B</b>	<b>Kepadatan Parkir Tingkat sedang</b>		
1	Sepeda Motor	2.000	/sekali parkir
2	Kendaraan Roda empat beukuran sedang		
	a. Sedan	3.000	/sekali parkir
	b. Jeep	3.000	/sekali parkir
	c. Mini Bus	3.000	/sekali parkir
	d. Pic Up dan sejenisnya	3.000	/sekali parkir
3	Kendaraan Roda empat berukuran besar		
	a. Bus	4.000	/sekali parkir
	b.Truck ; dan	5.000	/sekali parkir
	c. Alat besar lainnya	6.000	/sekali parkir
<b>C</b>	<b>Kepadatan Parkir Tingkat Tinggi</b>		
1	Sepeda Motor	3.000	/sekali parkir
2	Kendaraan Roda empat beukuran sedang		/sekali parkir
	a. Sedan	4.000	/sekali parkir
	b. Jeep	4.000	/sekali parkir
	c. Mini Bus	4.000	/sekali parkir
	d. Pic Up dan sejenisnya	4.000	/sekali parkir

3	Kendaraan Roda empat berukuran besar		
	a. Bus	5.000	/sekali parkir
	b.Truck ; dan	6.000	/sekali parkir
	c. Alat besar lainnya	7.000	/sekali parkir

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan ~~asli~~ dengan aslinya  
 KEPALA BIRU HUKUM  
 ADIMAN, S.H., M.SI  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740610200003 1 007



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**SRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 A. RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. RETRIBUSI PASAR GROSIR , PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>RETRIBUSI PASAR GROSIR , PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA</b>		
	1. Kantin/Café Kopi Rumah Coklat (termasuk listrik dan peralatan lainnya)	1.000.000 - 2.000.000	Perbulan
	2. Kantin Perangkat Daerah	250.000 - 1.000.000	Perbulan
	3. Penggunaan fasilitas Pendukung Terminal		
	a. Warung/kedai	30.000	/Meter <sup>2</sup> / Bulan
	b. Kios barang campuran	40.000	/ Meter <sup>2</sup> / Bulan
	c. Ruko/toko cinderamata	60.000	/Meter <sup>2</sup> / Bulan
	d. Perwakilan PO	60.000	/Meter <sup>2</sup> / Bulan
	e. Loket agen	60.000	/Meter <sup>2</sup> / Bulan

**II. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN , TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN**

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PELELANGAN IKAN PADA PELABUHAN PERIKANAN</b>		
	jasa pelelangan ikan lapak penjualan		
	a) lapak sayur	5.000	per lapak/hari
	b) lapak ikan	5.000	per lapak/hari
	c) Retribusi ikan	150	/Kg

<b>B</b>	<b>PENGADAAN ES BALOK DAN FASILITAS LAINNYA</b>		
	1. Es Balok	10.000 - 15.000	Per Balok/25 Kg
		20.000 - 30.000	Per Balok/50 Kg
	2. Penghancur Es balok	1.000	/ balok 25 Kg
		1.500	/ balok 50 Kg
	5. Sewa Ice Storage	25.000	/gabus
	6. Gabus Ikan	5.000	/gabus

### III. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	4	3
1.	PARKIR PENGUNJUNG MUSEUM		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda Empat	5.000	/hari/sekali masuk
	PARKIR PADA GEDUNG OLAH RAGA		
2	SIRANINDI /KONI DAN GOR CENTER (GBK) DAN TEMPAT OLAH RAGA LAINNYA		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	5.000	/hari/sekali masuk
	c. Bus dan truk	10.000	/hari/sekali masuk
3	PARKIR PADA RUMAH SAKIT UNDATA DAN RUMAH SAKIT MADANI		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	5.000	/hari/sekali masuk
	c. Bus dan truk	15.000	/hari/sekali masuk
4	PARKIR PADA PERUSAHAAN /LOKASI INDUSTRI		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	5.000	/hari/sekali masuk
	c. Bus dan truk	10.000	/hari/sekali masuk
5	PARKIR PADA PERANGKAT DAERAH		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	5.000	/hari/sekali masuk
	c. Bus dan truk	7.000	/hari/sekali masuk
6	PARKIR PADA PELABUHAN REGIONAL		

	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	4.000	/hari/sekali masuk
	c. Pik up	5.000	/hari/sekali masuk
	d. Bus dan Truk	7.000	/hari/sekali masuk
7	PARKIR PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	4.000	/hari/sekali masuk
	c. Pik up	5.000	/hari/sekali masuk
	d. Bus dan Truk	7.000	/hari/sekali masuk
8	PARKIR PADA TAMAN WISATA TAHURA		
	a. Roda 2 (dua)	3.000	Per Unit/ Hari
	b. Roda 4 (empat)	5.000	Per Unit/ Hari
	c. Roda 6 (enam) atau lebih	25.000	Per Unit/ Hari
	d. Sepeda	1.000	Per Unit/ Hari
9	PARKIR PADA GEDUNG JCC		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	5.000	/hari/sekali masuk
	d. Bus dan Truk	7.000	/hari/sekali masuk
10	PARKIR PADA PELABUHAN PERIKANAN		
	a. Sepeda Motor dan Roda Tiga	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Mobil penumpang, angkutan Umum dan mobil pribadi	5.000	/hari/sekali masuk
	c. Bus dan Truk	7.000	/hari/sekali masuk
11	PARKIR PADA GEDUNG DARMA WANITA		
	a. Roda Dua	3.000	/hari/sekali masuk
	b. Roda empat	5.000	/hari/sekali masuk
	c. Bus dan Truk	7.000	/hari/sekali masuk

#### IV. RETRIBUSI TEMPAT PELAYANAN PENGINAPAN DAN PESANGGERAHAN FILLA

	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	2	4	3
<b>A.</b>	<b>TEMPAT PENGINAPAN</b>		
	Asrama, Mess, Wisma, Kamar dan Tempat Penginapan lainnya		
	1. Asrama kamar Umum	250.000	/hari / Kamar
	2. Asrama Kamar Diklat Kepemimpinan	150.000	/hari / Kamar

	3. Asrama kamar Diklat Prajabatan	50.000	/hari / Kamar
	4. Kamar Asrama VIP 1 tempat tidur	500.000	/hari / Kamar
	5. Kamar Asrama Reguler 2 tempat tidur	250.000	/hari / Kamar
	6. Asrama Dishut	50.000	/hari / Kamar
	7. Asrama Distambunak	200.000	/hari / Kamar
	8. Mess ( 1 Unit )	200.000	/hari / Kamar
	9. Kamar Mess Perwakilan Pemda Sulteng di Jakarta		
	a. Kamar Khusus VIP	275.000	/hari / Kamar
	b. Kamar dengan fasilitas AC, TV, Kulkas dan kamar mandi dalam	225.000	/hari / Kamar
	c. Kamar dengan fasilitas AC, TV, Kulkas dan kamar mandi luar	175.000	/hari / Kamar
	d. Kamar standar fasilitas AC	175.000	/hari / Kamar
	10. Perwakilan Pemda Sulteng di Balawan Jakarta		
	a. Kamar Khusus VIP	275.000	/hari / Kamar
	b. Kamar dengan fasilitas AC, TV, Kulkas dan kamar mandi dalam	225.000	/hari / Kamar
	c. Kamar dengan fasilitas AC, TV, Kulkas dan kamar mandi luar	150.000	/hari / Kamar
	11. Perwakilan Pemda Sulteng di makassar		
	- Kamar Standar	200.000	/hari / Kamar
	- Kamar VIP	250.000	/hari / Kamar
	12. Kamar/asrama pada dinas pendidikan	50.000	/ Hari/Orang
	13. Wisma Proteksi		
	- Kamar VIP	400.000	/hari / Kamar
	- Kamar Standar Full AC	300.000	/hari / Kamar
	14. Asrama		
	- Kamar Standar Full AC	100.000	Per Hari/Orang
	15. Kamar Penginapan di UPT Diklat		
	- Kamar VIP	250.000	/hari / Kamar
	- Kamar	200.000	/hari / Kamar
	16. Asrama Lindo Lara 1 (2 Bed / kamar)	150.000	Orang/Hari/kamar
	17. Asrama Lindo Lara 2 (2 Bed / kamar)	150.000	Orang/Hari/kamar
	18. Asrama Toveaku (3 Bed / kamar)	100.000	/Orang/Hari/kamar
	19. kamar Asrama sederhana	50.000	/Orang/Hari/kamar
	20. kamar Mess ( 1 Unit )	200.000	/Hari/kamar
	21. Sewa Kamar di Terminal dan Pelabuhan	150.000	Orang/Hari/kamar
	22. Sewa kamar guest house pada Pelabuhan Perikanan	250.000	/hari / Kamar
	23. Penginapan pada Wisata Tahura	150.000	/hari/kamar

#### V. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF	UKURAN / KRITERIA
1	2	4	3
	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan (Ruminansia)</b>		
	1). Pemeriksaan Antemortem	35.000	Per ekor
	2). Pemeriksaan Postmortem	3.000	Per ekor
	3). Jasa Pematangan Ruminansia Besar	250.000	Per ekor
	4). Jasa Pematangan Ruminansia Kecil	100.000	per ekor

**VI. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF	UKURAN / KRITERIA
1	2	4	3
A	PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LAUT PENGUMPAN REGIONAL		
	A. JASA LABUH		
	1) Kapal Barang		
	a) Labuh	175	Per GT/hari
	b) Tambat	325	Per GT/Etmal
	2) Kapal Penumpang		
	a) Labuh	175	Per GT/hari
	b) Tambat	225	Per GT/Etmal
	3) Kapal Perikanan		
	a) Labuh	175	Per GT/hari
	b) Tambat	225	Per GT/Etmal
	4) Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan kolam pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari.	25.000	/Unit / Hari
	5) Kapal Tongkang beserta kapal penariknya dan jenis kapal lainnya menggunakan Pelabuhan khusus di wilayah DLKR/DLKP pelabuhan laut pengumpang regional	45.000	/Unit / Hari
	6) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing) di pungut sebesar	10.000	Per GT/hari
	B. JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	1. Retribusi Pelayanan Barang		
	a. Jasa Dermaga		
	Barang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
	1) Barang ekspor	3.000	per ton/m <sup>3</sup>
	2) Barang Antar Pulau dan barang bulog (beras, gula, terigu dll)	1.000	per ton/m <sup>3</sup>
	b. Jasa Penumpukan		
	1) Gudang tertutup	3.000	per ton/m <sup>3</sup> /hari
	2) Lapangan Penumpukan	1.000	per ton/m <sup>3</sup> /hari
	3) Pelayanan Air Tawar bersih melalui Pipa	25	Per Liter
	2. Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
	a. Penggunaan Tanah dan/atau Perairan		
	1) Pelayanan Air Tawar bersih melalui Pipa	25	Per Liter
	1. Pelayanan Terminal Penumpang	3.000	Perorang/sekali masuk
	a. Pengantar Penjemput		
	C. JASA PENUMPANG		
	1. Pelayanan Terminal Penumpang		
	a) Penumpang berangkat	3.000	Perorang/sekali masuk
	2. Retribusi tanda masuk orang dan kendaraan di areal pelabuhan		
	a. Tanda Masuk Orang		
	1) Tanda Masuk harian	3.000	Per orang sekali masuk

	2) Penitipan kendaraan		
	- Roda 2	10.000	Per Hari/ Kendaraan
	- Roda 4	20.000	Per Hari/ Kendaraan
	- Roda 6 ke Atas	30.000	Per Hari/ Kendaraan
	b. Tanda Masuk Kendaraan		
	1) Trailer, Truk Gandeng	10.000	Per Kendaraan/sekali masuk
	2) Truck Besar	7.500	Per Kendaraan/sekali masuk
	3) Pick up, Mobil Bus, Sedan, dan Jeep	5.000	Per Kendaraan/sekali masuk
	4) Sepeda Motor dan sejenis	5.000	Per Unit/Permalam
	5) Gerobak, Dokar dan sejenis	3.000	Per Kendaraan/sekali masuk
	c. Tanda Masuk Tetap		
	1) Trailer, Truk Gandeng (Sopir + kenek)		
	- Per Bulan	150.000	Per Kendaraan sekali masuk
	- Per Tahun	600.000	Per Kendaraan sekali masuk
	2) Truk Besar		
	- Per Bulan	70.000	Per Kendaraan sekali masuk
	- Per Tahun	360.000	Per Kendaraan sekali masuk
	3) Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep		
	- Per Bulan	50.000	Per Kendaraan sekali masuk
	- Per Tahun	300.000	Per Kendaraan sekali masuk
	4) Sepeda Motor		
	- Per Bulan	30.000	Per Kendaraan sekali masuk
	- Per Tahun	150.000	Per Kendaraan sekali masuk
	JASA PELAYANAN KAPAL		
<b>B</b>	Jasa Pemanduan dan atau Penundaan Kapal pada Pelabuhan		
	A. Jasa Pemanduan		
	1. Kelompok I		
	Pemanduan dengan jarak s/d 10 Mil		
	a) Kapal Angkutan laut luar negeri		
	1) Kelas I		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	543.050	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	238	/kapal /gerakan
	2) Kelas II		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	493.680	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	224	/kapal /gerakan
	3) Kelas III		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	448.800	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	198	/kapal /gerakan
	b) Kapal Angkutan laut dalam negeri		
	1) Kelas I		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	50.000	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	22	/kapal /gerakan
	2) Kelas II		

	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	46.000	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	20	/kapal /gerakan
	3) Kelas III		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	42.000	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	18	/kapal /gerakan
	2. Kelompok II		
	Pemanduan dengan jarak > 10 Mil s/d 20 Mil		
	a) Kapal Angkatan laut luar negeri		
	1) Kelas I		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	598.950	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	238	/kapal /gerakan
	2) Kelas II		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	544.500	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	224	/kapal /gerakan
	3) Kelas III		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	495.000	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	198	/kapal /gerakan
	3. Kelompok III		
	Pemanduan dengan jarak > 20 Mil		
	a) Kapal Angkatan laut luar negeri		
	1) Kelas I		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	658.850	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	238	/kapal /gerakan
	2) Kelas II		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	598.950	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	224	/kapal /gerakan
	3) Kelas III		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	544.500	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	198	/kapal /gerakan
	b) Kapal Angkatan laut dalam negeri		
	1) Kelas I		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	62.100	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	22	/kapal /gerakan
	2) Kelas II		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	56.400	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	20	/kapal /gerakan
	3) Kelas III		
	a. ukuran GT. 500 s/d 1000 GT	51.300	/kapal /gerakan
	b. tambahan di atas 1000 GT	18	/kapal /gerakan
	B. Jasa Penundaan		
	1) Kapal angkutan laut luar negeri		
	a) Kapal s/d GT 1.500	1.597.200	/unit/jam
	b) Kapal GT 1.501 s/d GT. 8.000	3.993.000	/unit/jam
	c) Kapal GT 8.001 s/d GT. 18.000	7.986.000	/unit/jam
	d) Kapal GT 18.001 s/d GT. 75.000	13.975.500	/unit/jam
	e) Kapal diatas GT. 75.000	20.971.250	/unit/jam

	2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	a) Kapal s/d GT 1.500	151.500	/unit/jam
	b) Kapal GT 1.501 s/d GT. 8.000	378.500	/unit/jam
	c) Kapal GT 8.001 s/d GT. 18.000	756.500	/unit/jam
	d) Kapal GT 18.001 s/d GT. 75.000	1.361.500	/unit/jam
	e) Kapal diatas GT. 75.000	1.966.500	/unit/jam
<b>B</b>	<b>PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b>		
	1. Jasa sandar (JASA PELAYANAN KAPAL)		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	100	Per GT Per Call
	b Jembatan kayu	50	Per GT Per Call
	c Pinggiran/ pantai	50	Per GT Per Call
	d Kapal istirahat pada dermaga	50	Per GT Per Call
	2.JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	A Jasa tanda masuk pelabuhan		
	1. Tanda masuk pelabuhan/terminal penumpang pengantar dan penjemput	3.000	/orang/sekali masuk
	2. Penitipan Kendaraan		
	- Sepeda Motor	5.000	/unit/ sekali masuk
	- Kendaraan Roda Empat atau Lebih	10.000	/unit/ sekali masuk
	B. Jasa penumpukan barang		
	a. Gudang tertutup	5.000	/ ton/per hari
	b. Lapangan penumpukan	3.000	/ton/per hari
	C. Jasa lainnya		
	a. Jasa kepil	10.000	/tali per call
	b. Pelayanan Air Tawar bersih melalui pipa	25	/ Liter
	D. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
	1. Pas Harian (sekali masuk)		
	a) Orang	2.000	/orang/Kendaraan
	b) Sepeda, Becak dan Gerobak	2.000	/Kendaraan
	c) Sepeda Motor dan Roda Tiga	2.000	/kendaraan
	d) Mobil penumpang, angkutan umum dan Mobil Pribadi.	5.000	/ kendaraan
	e) Bus dan Truck	6.000	/ kendaraan
	f) Truck gandeng, trailer dan container	12.000	/kendaraan
	2. Jasa Pengambilan Air Bersih / Minum	25	/Liter
	JASA PELAYANAN KENDARAAN		
	a. Tanda masuk kendaraan Golongan I	3.000	/unit/ sekali masuk
	b. Tanda masuk kendaraan Golongan II	3.000	/unit/ sekali masuk
	c. Tanda masuk kendaraan Golongan III	3.000	/unit/ sekali masuk
	d. Tanda masuk kendaraan Golongan IV	5.000	/unit/ sekali masuk
	e. Tanda masuk kendaraan Golongan V	5.000	/unit/ sekali masuk
	f. Tanda masuk kendaraan Golongan VI	5.000	/unit/ sekali masuk
	g. Tanda masuk kendaraan Golongan VII	6.000	/unit/ sekali masuk
	3. Jasa pemanfaatan dermaga		
	a. Kendaraan Golongan II	3.000	/unit/ sekali masuk
	b. Kendaraan Golongan III	5.000	/unit/ sekali masuk
	c. Kendaraan Golongan IV	5.000	/unit/ sekali masuk
	d. Kendaraan Golongan V	7.000	/unit/ sekali masuk

	e. Kendaraan Golongan VI	50.000	/unit/ sekali masuk
	f. Kendaraan Golongan VII	60.000	/unit/ sekali masuk
	Jasa Tambat Labuh Kapal (DILUAR JAM OPERASIONAL)		
	1) Ukuran 31 s/d 60 GT	60.000	/Kapal/ Sandar
	2) Ukuran 11 s/d 30 GT	40.000	/Kapal/ Sandar
	3) Ukuran 6 s/d 10 GT	26.000	/ Kapal/ Sandar
	4) Ukuran < 5 GT	21.000	/Kapal/ Sandar

## VII. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAAHRAGA

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF	UKURAN
1	2	3	4
A	REKREASI PADA MUSEUM		
	Pengunjung Museum		
	Pengunjung	5.000	perorang
		25.000	Turis Asing
B	WISATA TAHURA dan Tempat wisata lainnya		
	1. Karcis masuk di Kawasan TAHURA dan Tempat wisata lainnya		
	a. Pada hari kerja		
	1) Karcis pengunjung	5.000	/Orang/Hari
	2) Karcis masuk pengunjung rombongan	4.000	/Orang/Hari
	b. Karcis masuk pengunjung pada hari libur		
	1) Karcis pengunjung	6.000	/Orang/Hari
	2) Karcis masuk pengunjung rombongan	5.000	/Orang/Hari
	(minimal 10 orang)		
	2. Penggunaan sarana dan prasarana TAHURAdan tempat wisata lainnya		
	a. Wisata alam (< 10 orang):		
	1) Berkemah, penelusuran hutan (tracking), mendaki gunung (hiking - climbing), dan/atau pengamatan kehidupan liar.	6.000	/Orang /hari
	2) Outbound training	30.000	/orang/paket
	3) Olahraga petualangan atau olahraga tertentu lainnya.	10.000	/Orang/Hari
	b. Wisata alam rombongan (minimal 10 orang):		
	1) Berkemah, penelusuran hutan (tracking), mendaki gunung (hiking-climbing), dan/atau pengamatan hidupan liar.	5.000	/Orang/Hari
	2) Outbound training	20.000	/orang/paket
	3) Olahraga petualangan atau olahraga tertentu lainnya	6.000	/Orang/Hari
	c. Pemakaian tempat pertemuan ( <i>Baruga</i> )		
	1) Ebony	500.000	/Unit/ Hari
	2) Mahoni	400.000	/Unit/ Hari
	3) Johar.	300.000	/Unit/ Hari
C	TEMPAT OLAH RAGA		
	1. Kolam Renang Jabal Nur	20.000	/ Orang/Hari

		120.000	/Orang/7 Hari
		400.000	/Orang/30 Hari
	2. Paket latihan Per Lapangan pada lapangan Tennis Taman GOR diubah satuannya perorang atau perkelompok	50.000	/orang /kelompok /jam
		250.000	/orang /kelompok /hari
		750.000	/orang /kelompok /bulan
	3. Paket latihan per lapangan pada GOR Siranindi	50.000	/orang /kelompok /jam
		250.000	/orang /kelompok /hari
		750.000	/orang /kelompok /bulan
	4. Paket latihan per lapangan pada GOR Beladiri Madani	50.000	/orang /kelompok /jam
		250.000	/orang /kelompok /hari
		750.000	Perorang /kelompok /bulan
	5. Lapangan Golf	20.000	/orang/hari
		100.000	/ orang/7 hari
		350.000	/ orang/30 hari
	6. Paket latihan per lapangan pada GOR Training Center	50.000	/orang /kelompok /jam
		250.000	/orang /kelompok /pekan
		750.000	/orang /kelompok /bulan
	7. Halaman GOR Training Center	1.000.000	Paket/hari
	8. Aula GOR Training Center	1.500.000	Paket/Hari
	9..Paket Penyelenggara Event Nasional/	10.000.000 -	Paket/Hari
	Konser	25.000.000.	
	10.Lapangan Tennis 1 lapangan	20.000	perjam

#### VIII. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A</b>	<b>PENJUALAN BIBIT/BENIH TANAMAN</b>		
	<b>1. Bibit/Benih Tanaman Pangan</b>		
	a. Benih Padi Inbrida		
	1). Kelas Benih BD	12.000	Per Kg
	2). Kelas Benih BP	9.000	Per Kg
	3). Kelas Benih BR	7.500	Per Kg
	4). Kelas Benih BS	35.000	Per Kg
	b. Padi Ladang SHS Label Biru	11.500	Per Kg
	c. Beras giling dari benih padi	8.000	Per Kg

	d. Benih Jagung Komposit		
	1). Kelas Benih BD	14.000	Per Kg
	2). Kelas Benih BP	7.500	Per Kg
	3). Kelas Benih BR	6.000	Per Kg

	4). Kelas Benih BS	25.000	Per Kg
	e. Kedelai		
	1). Kelas Benih BD	15.000	Per Kg
	2). Kelas Benih BP	12.000	Per Kg
	3). Kelas Benih BR	10.000	Per Kg
	4). Kelas Benih BS	25.000	Per Kg
	f. Kacang Tanah		
	1). Kelas Benih BD	27.000	Per Kg
	2). Kelas Benih BP	24.000	Per Kg
	3). Kelas Benih BR	22.000	Per Kg
	4). Kelas Benih BS	30.000	Per Kg
	g. Kacang Hijau		
	1). Kelas Benih BD	27.000	Per Kg
	2). Kelas Benih BP	24.000	Per Kg
	3). Kelas Benih BR	22.000	Per Kg
	4). Kelas Benih BS	30.000	Per Kg
	h. Ubi Kayu		
	1). Kelas Benih BD	1.000	Per Stek
	2). Kelas Benih BP	750	Per Stek
	3). Kelas Benih BR	400	Per Stek
	i. Totua Jantan Jagung Hibrida	135.000	Per Kg
	j. Totua Betina Jagung Hibrida	135.000	Per Kg
	k. Benih Jagung Hibrida Silang Tiga Jalur (STJ)	35.000	Per Kg
	- Bima 19/20 URI Kelas benih BR		
	l. Benih Jagung hibrida		
	1). Bima 2	35.000	Per Kg
	2). Bima 3	35.000	Per Kg
	3). Bima 4	35.000	Per Kg
	4). Bima 5	35.000	Per Kg
	5). Bima 6	35.000	Per Kg
	6). Bima 7	35.000	Per Kg
	7). Bima 8	35.000	Per Kg
	8). Bima 9	35.000	Per Kg
	9). Bima 10	35.000	Per Kg
	10). Bima 14	35.000	Per Kg
	11). Bima 15	35.000	Per Kg
	12). Bima 16	35.000	Per Kg
	13). Bima 19	35.000	Per Kg
	14). Bima 20	35.000	Per Kg
	15). Bisi 2	35.000	Per Kg
	16). Bisi 16	35.000	Per Kg
	17). Bisi 18	35.000	Per Kg
	18). Bisi 222	35.000	Per Kg
	19). Bisi 226	35.000	Per Kg
	20). Bisi 228	35.000	Per Kg

	21). Bisi 816	35.000	Per Kg
	22). Bisi 826	35.000	Per Kg
	23). HJ 21	35.000	Per Kg
	24). HJ 22	35.000	Per Kg
	25). HJ 27	35.000	Per Kg
	<b>2. Bibit/Benih yang kadaluarsa</b>		
	a. Benih Padi		
	1). Inbrida Kelas benih BD	8.000	Per Kg
	2). Inbrida Kelas benih BP	8.000	Per Kg
	3). Inbrida Kelas benih BR	8.000	Per Kg
	4). Inbrida Kelas benih BS	8.000	Per Kg
	b. Padi Ladang SHS Label Biru	8.000	Per Kg
	c. Benih Jagung Komposit		
	1). Kelas benih BD	3.000	Per Kg
	2). Kelas benih BP	3.000	Per Kg
	3). Kelas benih BR	3.000	Per Kg
	4). Kelas benih BS	3.000	Per Kg
	d. Kedelai		
	1). Kelas benih BD	5.000	Per Kg
	2). Kelas benih BP	5.000	Per Kg
	3). Kelas benih BR	5.000	Per Kg
	4). Kelas benih BS	5.000	Per Kg
	e. Kacang Tanah		
	1). Kelas benih BD	17.000	Per Kg
	2). Kelas benih BP	17.000	Per Kg
	3). Kelas benih BR	17.000	Per Kg
	4). Kelas benih BS	17.000	Per Kg
	f. Kacang Hijau		
	1). Kelas benih BD	16.000	Per Kg
	2). Kelas benih BP	16.000	Per Kg
	3). Kelas benih BR	16.000	Per Kg
	4). Kelas benih BS	16.000	Per Kg
	g. Kacang Hijau		
	1). Kelas benih BD	16.000	Per Kg
	2). Kelas benih BP	16.000	Per Kg
	3). Kelas benih BR	16.000	Per Kg
	4). Kelas benih BS	16.000	Per Kg
	h. Totua Jantan Jagung Hibrida	3.000	Per Kg
	i. Totua Betina Jagung Hibrida	3.000	Per Kg
	j. Benih Jagung Hibrida silang Tiga Jalur (STJ)		
	Bima 19/20 URI Kelas benih BR	3.000	Per Kg
	k. Benih Jagung hibrida		

	1). Bima 2	3.000	Per Kg
	2). Bima 3	3.000	Per Kg
	3). Bima 4	3.000	Per Kg
	4). Bima 5	3.000	Per Kg
	5). Bima 6	3.000	Per Kg
	6). Bima 7	3.000	Per Kg
	7). Bima 8	3.000	Per Kg
	8). Bima 9	3.000	Per Kg
	9). Bima 10	3.000	Per Kg
	10). Bima 14	3.000	Per Kg
	11). Bima 15	3.000	Per Kg
	12). Bima 16	3.000	Per Kg
	13). Bima 19	3.000	Per Kg
	14). Bima 20	3.000	Per Kg
	15). Bisi 2	3.000	Per Kg
	16). Bisi 16	3.000	Per Kg
	17). Bisi 18	3.000	Per Kg
	18). Bisi 222	3.000	Per Kg
	19). Bisi 226	3.000	Per Kg
	20). Bisi 228	3.000	Per Kg
	21). Bisi 816	3.000	Per Kg
	22). Bisi 826	3.000	Per Kg
	23). HJ 21	3.000	Per Kg
	24). HJ 22	3.000	Per Kg
	25). HJ 27	3.000	Per Kg
	<b>3. Bibit Tanaman Holtikultura</b>		
	a. Durian (okulasi/grafting)	25.000	Per Pohon
	b. Rambutan (okulasi)	12.000	Per Pohon
	c. Mangga (okulasi/grafting)	15.000	Per Pohon
	d. Mangga (okulasi/grafting) BP	25.000	Per Pohon
	e. Jeruk (okulasi) BP	25.000	Per Pohon
	f. Jeruk (okulasi) BR	13.000	Per Pohon
	g. Sukun (stek) BP	25.000	Per Pohon
	h. Sukun (stek) BR	13.000	Per Pohon
	i. Lengkeng (okulasi/grafting)	15.000	Per Pohon
	j. Alpokat (biji)	5.000	Per Pohon
	k. Alpokat BR	15.000	Per Pohon
	l. Nangka (biji)	5.000	Per Pohon
	m. Kentang BR	45.000	/Kg
	n. Kentang G2	30.000	/Kg
	o. Kentang G3	15.000	/Kg
	p. Pisang hasil kultur jaringan	15.000	Per Pohon
	q. Mangga (biji)	4.000	Per Pohon
	r. Jeruk (biji)	4.000	Per Pohon
	s. Durian (biji)	4.000	Per Pohon
	t. Srikaya (biji)	4.000	Per Pohon
	u. Sirsak (biji)	5.000	Per Pohon
	<b>4. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>		
	a. Penjualan Agens Hayati	30.000	/liter
	b. Penjualan Pestisida Nabati	15.000	/liter

	<b>5. Penjualan Tanaman Hias</b>		
	<b>a. Anggrek Hasil Kultur Jaringan</b>		
	a). Botolan (1-5 Bulan) isi 25-50 Pohon		
	1) Denrobium		
	- Spesies	100.000	Per Botol
	- Hibrida	75.000	Per Botol
	2) Ascosenda		
	- Spesies	100.000	Per Botol
	- Hibrida	75.000	Per Botol
	3) Phaleonopis		
	- Spesies	100.000	Per Botol
	- Hibrida	75.000	Per Botol
	b). Remaja (Lebih dari 5 Bulan)		
	1) Denrobium		
	- Spesies	30.000	Per Pohon
	- Hibrida	20.000	Per Pohon
	2) Ascosenda		
	- Spesies	35.000	Per Pohon
	- Hibrida	25.000	Per Pohon
	3) Phaleonopis		
	- Spesies	35.000	Per Pohon
	- Hibrida	25.000	Per Pohon
	<b>b. Anggrek</b>		
	a). Dendrobium		
	1). Bibit (Umur 6 Bulan)	35.000	Per Pohon
	2). Remaja (Umur 2 Tahun)	65.000	Per Pohon
	3). Berbunga	75.000	Per Pohon
	b). Dendrobium		
	1). Remaja (Umur 2 Tahun)	65.000	Per Pohon
	2). Berbunga	75.000	Per Pohon
	c). Catelya berbunga	150.000	Per Pohon
	d). Vanda berbunga	150.000	Per Pohon
	e). Anggrek tanah		
	1). Vanda Doughlas	20.000	Per Pohon
	2). James Story	35.000	Per Pohon
	3). Ema Story	35.000	Per Pohon
	f). Spesies		
	1). Remaja (Umur 2 Tahun)	75.000	Per Pohon
	2). Berbunga	200.000	Per Pohon
	3). Remaja (Umur 2 Tahun)	150.000	Per Pohon
	4). Berbunga	350.000	Per Pohon
	g). Bulan Dorit		
	1). Bibit (Umur 10 Bulan)	50.000	Per Pohon
	2). Berbunga	100.000	Per Pohon

	h). Bulan		
	1). Bibit (Umur 10 Bulan)	50.000	Per Pohon
	2). Berbunga	150.000	Per Pohon
	<b>c. Aglaenema</b>		
	a). Siam Aurora	40.000	Per Pohon
	b). Siam Aurora Indukan	150.000	Per Pohon
	c). Dud Anjemani Merah	60.000	Per Pohon
	d). Dud Anjemani Merah Indukan	200.000	Per Pohon
	e). Dud Anjemani Putih	60.000	Per Pohon
	f). Dud Anjemani Putih Indukan	200.000	Per Pohon
	g). Katrina	100.000	Per Pohon
	h). Katrina Indukan	300.000	Per Pohon
	i). Legacy	65.000	Per Pohon
	j). Legacy Indukan	180.000	Per Pohon
	k). Snow White	50.000	Per Pohon
	l). Snow White Indukan	165.000	Per Pohon
	m). Super White	100.000	Per Pohon
	n). Super White Indukan	300.000	Per Pohon
	o). Stardust	75.000	Per Pohon
	p). Stardust Indukan	250.000	Per Pohon
	q). Venus	50.000	Per Pohon
	r). Venus Indukan	165.000	Per Pohon
	s). Lady Valentine	50.000	Per Pohon
	t). Lady Valentine Indukan	165.000	Per Pohon
	u). Pink Ruby	50.000	Per Pohon
	v). Pink Ruby Indukan	165.000	Per Pohon
	w). Dona Karmen	35.000	Per Pohon
	x). Dona Karmen Indukan	120.000	Per Pohon
	y). Pride Of Sumtera	70.000	Per Pohon
	z). Pride Of Sumtera Indukan	250.000	Per Pohon
	aa). Super Red	100.000	Per Pohon
	bb). Super Red Indukan	350.000	Per Pohon
	cc). Red Cocin	75.000	Per Pohon
	dd). Red Cocin Indukan	250.000	Per Pohon
	ee). Red Anja	85.000	Per Pohon
	ff). Red Anja Indukan	300.000	Per Pohon
	gg). Lipstik Pink	35.000	Per Pohon
	hh). Lipstik Pink Indukan	120.000	Per Pohon
	ii) Buterfly	35.000	Per Pohon
	jj). Buterfly Indukan	120.000	Per Pohon
	kk). Adelia	120.000	Per Pohon
	ll). Adelia Indukan	400.000	Per Pohon
	mm). Red Maroon	150.000	Per Pohon
	nn). Red Maroon Indukan	500.000	Per Pohon
	oo). Suksom	150.000	Per Pohon
	pp). Suksom Indukan	500.000	Per Pohon
	qq). Tricolor	150.000	Per Pohon
	rr). Tricolor Indukan	500.000	Per Pohon
	ss). Bidadari	65.000	Per Pohon
	tt). Bidadari Indukan	250.000	Per Pohon

	<b>d. Palem</b>		
	a). Putri		
	1). Bibit	20.000	Per Pohon
	2). Remaja	50.000	Per Pohon
	3). Dewasa	75.000	Per Pohon
	b). Kuning		
	1). Bibit	20.000	Per Pohon
	2). Remaja	65.000	Per Pohon
	3). Dewasa	85.000	Per Pohon
	c). Merah		
	1). Bibit	50.000	Per Pohon
	2). Remaja	85.000	Per Pohon
	3). Dewasa	100.000	Per Pohon
	d). Phoenix		
	1). Bibit	50.000	Per Pohon
	2). Remaja	85.000	Per Pohon
	3). Dewasa	100.000	Per Pohon
	e). Ekor Tupai		
	1). Bibit	50.000	Per Pohon
	2). Remaja	85.000	Per Pohon
	3). Dewasa	100.000	Per Pohon
	f). Serdang		
	1). Bibit	40.000	Per Pohon
	2). Remaja	75.000	Per Pohon
	g). Manila		
	1). Remaja	30.000	Per Pohon
	2). Dewasa	75.000	Per Pohon
	h). Botol		
	1). Remaja	75.000	Per Pohon
	2). Dewasa	150.000	Per Pohon
	h). Waregu		
	1). Bibit	40.000	Per Pohon
	2). Remaja	80.000	Per Pohon
	3). Dewasa	150.000	Per Pohon
	<b>e. Dracaena</b>		
	a). Florida Beuty	50.000	Per Pohon
	b). Song Of India		
	1). Bibit	15.000	Per Pohon
	2). Remaja	35.000	Per Pohon
	c). Surculosa		
	1). Bibit	35.000	Per Pohon
	2). Remaja	75.000	Per Pohon
	3). Dewasa	100.000	Per Pohon
	d). Tricolor		
	1). Bibit	15.000	Per Pohon
	2). Remaja	35.000	Per Pohon
	3). Dewasa	75.000	Per Pohon
	<b>f. Anthurium</b>		
	a). Gelombang Cinta		

	1). Bibit	35.000	Per Pohon
	2). Remaja	70.000	Per Pohon
	3). Dewasa	150.000	Per Pohon
	b). Jenmani		
	1). Bibit	75.000	Per Pohon
	2). Remaja	150.000	Per Pohon
	3). Dewasa	250.000	Per Pohon
	c). Keris		
	1). Bibit	35.000	Per Pohon
	2). Remaja	70.000	Per Pohon
	3). Dewasa	100.000	Per Pohon
	d). Pot uk. 15	10.000	Per Pohon
	e). Pot uk. 17	15.000	Per Pohon
	<b>g. Philodendron</b>		
	a). Black Emerald		
	1). Bibit	35.000	Per Pohon
	2). Remaja	80.000	Per Pohon
	3). Dewasa	120.000	Per Pohon
	b) Moonlight		
	1). Bibit	10.000	Per Pohon
	2). Remaja	25.000	Per Pohon
	3). Dewasa	50.000	Per Pohon
	c). Xenadu		
	1). Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	2). Pot Besar	70.000	Per Pohon
	d). Selleoum		
	1). Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	2). Pot Besar	70.000	Per Pohon
	e). Monstera Obliqua ( Janda Bolong )		
	1). Pot Kecil	35.000	Per Pohon
	2). Pot Besar	60.000	Per Pohon
	f). Finet		
	1). Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	2). Pot Besar	85.000	Per Pohon
	g). Erubescens		
	1). Pot Kecil	35.000	Per Pohon
	2). Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	3). Pot Besar	85.000	Per Pohon
	<b>h. Bromelia</b>		
	a). Pagoda Remaja	50.000	Per Pohon
	b). Mawar Remaja	50.000	Per Pohon
	c). Tilancia Remaja	35.000	Per Pohon
	d). Agave Remaja	50.000	Per Pohon
	e). Peperomia clusiifolia variegata Remaja	50.000	Per Pohon
	f). Zamioculcas zamifolia		
	1). Bibit	10.000	Per Pohon
	2). Remaja	25.000	Per Pohon
	h). Zodea		
	1). Bibit	15.000	Per Pohon
	2). Remaja	35.000	Per Pohon
	j) Melati Bibit	10.000	Per Pohon

	k) Beringin Dolar		
	1). Bibit	35.000	Per Pohon
	2). Remaja	150.000	Per Pohon
	3). Dewasa	500.000	Per Pohon
	l). Beringin Putih		
	1). Bibit	35.000	Per Pohon
	2). Remaja	150.000	Per Pohon
	3). Dewasa	500.000	Per Pohon
	m). Pucuk Merah		
	1). Bibit	20.000	Per Pohon
	2). Remaja	50.000	Per Pohon
	3). Dewasa	80.000	Per Pohon
	<b>i. Cemara</b>		
	a). Kipas Remaja	60.000	Per Pohon
	b). Norflok Remaja		
	1). Remaja	85.000	Per Pohon
	1). Remaja	20.000	Per Pohon
	2). Dewasa	50.000	Per Pohon
	3). Remaja	20.000	Per Pohon
	4). Remaja	50.000	Per Pohon
	c). Karombusa		
	1). Remaja	20.000	Per Pohon
	2). Dewasa	50.000	Per Pohon
	d). Pakis		
	1). Kadaka		
	- Pot Kecil	45.000	Per Pohon
	- Pot Sedang	85.000	Per Pohon
	2). Kelabang		
	- Pot Kecil	35.000	Per Pohon
	- Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	3). Suplir Pot Sedang	45.000	Per Pohon
	4). Tanduk Rusa	40.000	Per Pohon
	5). Sarang Burung		
	- Pot Kecil	35.000	Per Pohon
	- Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	- Pot Besar	100.000	Per Pohon
	6). Ekor Tupai		
	- Pot Kecil	35.000	Per Pohon
	- Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	7). Bunga Gantung		
	- Pot Kecil	25.000	Per Pohon
	- Pot Sedang	35.000	Per Pohon
	8). Pandan Bali		
	- Pot Kecil	45.000	Per Pohon
	- Pot Sedang	85.000	Per Pohon
	9). Calathea		
	a). Ornata		
	- Ornata Pot Kecil	35.000	Per Pohon
	- Ornata Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	b). Gandersii		
	- Gandersii Pot Kecil	35.000	Per Pohon

	- Gandersii Pot Sedang	50.000	Per Pohon
	10). Hanjuang		
	a). Ornata		
	- Ornata Bibit	35.000	Per Pohon
	- Ornata Remaja	50.000	Per Pohon
	11). Agens Hayati	30.000	Per Liter
	12). Pestisida Nabati	20.000	Per Liter
	<b>6. Penjualan Agena Hayati dan Pestisida Nabati</b>	25.000 s/d 150.000	liter, kg, Tube. Tabung
	<b>7. Penjualan Bibit/Benih Tanaman Perkebunan</b>		
	a. Kelapa dalam		
	1). Banih Unggul Lokal	1.500	perbutir
	2). Banih Unggulan Nasional	5.000	Butir
	3). Bibit Unggul Lokal Tanpa Polybag	15.000	Per Pohon
	4). Bibit Unggul Lokal Pakai Polybag	27.000	Per Pohon
	5). Bibit Unggul Nasional Tanpa Polybag	20.000	Per Pohon
	6). Bibit Unggul Nasional Pakai Polybag	35.000	Per Pohon
	b. Kelapa Genja		
	1). Benih Unggul Lokal	3.500	perbutir
	2). Bibit Unggul Lokal Tanpa Polybag	35.000	Per Pohon
	3). Bibit Unggul Lokal Pakai Polybag	45.000	Per Pohon
	c. Cengkeh		
	1). Benih Unggul Lokal	750	perbutir
	2). Benih Unggul Nasional	1.500	perbutir
	3). Bibit Unggul Lokal	12.500	Per Pohon
	4). Bibit Unggul Nasional	13.500	Per Pohon
	d. Kakao		
	1). Enteres	600	Mata
	2). Bibit Unggul	11.000	Per Pohon
	e. Pala		
	1). Benih Unggul Lokal	3.500	perbutir
	2). Bibit Unggul Lokal	12.600	Per Pohon
	f. Lada		
	1). Benih Unggul Lokal	500	Stek
	2). Bibit Unggul Lokal	7.600	Per Pohon
	g. Kopi		
	1). Benih Kopi Arabika	1.500	perbutir
	2). Benih Kopi Robusta	3.500	perbutir
	3). Bibit Kopi Arabika	8.000	Per Pohon
	4). Bibit Kopi Robusta	19.000	Per Pohon
	h. Nilam		
	1). Benih Unggul Lokal	500	
	2). Bibit Unggul Lokal	7.600	Per Pohon

	<b>8. Penjualan Benih/ Bibit Tanaman Perkebunan</b>		
	a. Kelapa Dalam		
	1). Benih	150	perbutir
	2). Bibit Tanpa Polybag	500	perpohon
	3). Bibit Pakai Polybag	750	perpohon
	b. Kelapa Genja		
	1). Benih	150	perbutir
	2). Bibit Tanpa Polybag	500	perpohon
	3). Bibit Pakai Polybag	750	perpohon
	c. Cengkeh		
	1). Benih	150	Butir
	2). Bibit	500	perpohon
	d. Kakao		
	1). Enteres	150	Mata
	2). Bibit	500	perpohon
	e. Pala		
	1). Benih	250	perbutir
	2). Bibit	350	perpohon
	f. Lada		
	1). Benih	100	Stek
	2). Bibit	250	perpohon
	g. Kopi		
	1). Benih Kopi Arabika	100	perbutir
	2). Benih Kopi Robusta	150	perbutir
	3). Bibit Kopi Arabika	500	perpohon
	4). Bibit Kopi Robusta	750	perpohon
	h. Nilam		
	1). Benih	100	perStek
	2). Bibit	250	perpohon
<b>B</b>	<b>Pemeriksaan Kimia Lingkungan Sederhana pada Laboratorium Kesehatan</b>		
	a. Bau	6.500	/Pemeriksaan
	b. Rasa	6.500	/Pemeriksaan
	c. Benda terapung	6.500	/Pemeriksaan
	d. Kecerahan	6.500	/Pemeriksaan
	e. Suhu	6.500	/Pemeriksaan
	f. Lapisan Minyak	6.500	/Pemeriksaan
	<b>10. Kimia Lingkungan Sedang</b>		
	a. Warna	25.000	/Pemeriksaan
	b. DHL	25.000	/Pemeriksaan
	c. Kekeruhan	25.000	/Pemeriksaan
	d. Pemeriksaan Zat Organik	25.000	/Pemeriksaan

	e. Alkalinitas	25.000	/Pemeriksaan
	f. pH	25.000	/Pemeriksaan
	g. Klorida	25.000	/Pemeriksaan
	h. Kalsium	25.000	/Pemeriksaan
	i. Kesadahan CaCO <sub>3</sub>	25.000	/Pemeriksaan
	j. Magnesium	25.000	/Pemeriksaan
	k. CO <sub>2</sub> Agregasi	25.000	/Pemeriksaan
	l. DO	25.000	/Pemeriksaan
	m. BOD	50.000	/Pemeriksaan
	n. Salinitas	25.000	/Pemeriksaan
	o. Sisa Chlor	25.000	/Pemeriksaan
	p. Zat terendap	45.000	/Pemeriksaan
	q. Zat Tersuspensi	45.000	/Pemeriksaan
	r. Zat Padat Terlarut	45.000	/Pemeriksaan
	<b>11. Kimia Lingkungan Canggih</b>		
	<b>a. Anorganik logam :</b>		
	1). Alumunium	125.000	/Pemeriksaan
	2). Arsen	125.000	/Pemeriksaan
	3). Besi	125.000	/Pemeriksaan
	4). Kadmium	125.000	/Pemeriksaan
	5). Kobalt	125.000	/Pemeriksaan
	6). Krom	187.000	/Pemeriksaan
	7). Mangan	125.000	/Pemeriksaan
	8). Natrium	125.000	/Pemeriksaan
	9). Nikel	125.000	/Pemeriksaan
	10). Perak	125.000	/Pemeriksaan
	11). Raksa	125.000	/Pemeriksaan
	12). Selenium	125.000	/Pemeriksaan
	13). Seng	125.000	/Pemeriksaan
	14). Tembaga	125.000	/Pemeriksaan
	15). Timah	125.000	/Pemeriksaan
	16). Timbal	125.000	/Pemeriksaan
	17). Kalsium	125.000	/Pemeriksaan
	18). Magnesium	125.000	/Pemeriksaan
	19). Sianida	125.000	/Pemeriksaan
	<b>b. Anorganik non logam :</b>		
	1). Amoniak Bebas	56.000	/Pemeriksaan
	2). Fluorida	56.000	/Pemeriksaan
	3). Fosfat	56.000	/Pemeriksaan

	4). Nitrat	56.000	/Pemeriksaan
	5). Nitrit	56.000	/Pemeriksaan
	6). Sulfur doksida	56.000	/Pemeriksaan
	7). Sulfat	56.000	/Pemeriksaan
	8). Sulfida / H <sub>2</sub> S	56.000	/Pemeriksaan
	<b>c. Organik Lain :</b>		
	1). Detergent	56.000	/Pemeriksaan
	2). Fenol	56.000	/Pemeriksaan
	3). Formaldehid	56.000	/Pemeriksaan
	4). Metil Alkohol	56.000	/Pemeriksaan
	5). Minyak dan Lemak	56.000	/Pemeriksaan
	6). COD	56.000	/Pemeriksaan
	7). TOC	56.000	/Pemeriksaan
	8). Zat warna	187.000	Per Parameter
	9). Zat pemanis	187.000	Per Parameter
	10). Zat pengawet	187.000	Per Parameter
	11). Toksin	187.000	Per Parameter
	12). Pestisida	187.000	Per Parameter
	13). Debu	187.000	Per Parameter
	14). Pb di Udara	225.000	Per Parameter
	15). Kebisingan	85.000	Per Parameter
	<b>12. Sampel Penelitian</b>		
	a. Bidang kimia klinik	50.000	per parameter
	b. Bidang Hematologi	65.000	per parameter
	c. Bidang Parasitologi	70.000	per parameter
	<b>a. Bidang Bakteriologi</b>		
	1). Mikroskopik	60.000	per parameter
	2). Sensitifitas	350.000	persampel
	3). Kultur	350.000	persampel
	<b>b. Bidang Kimia Lingkungan</b>		
	1). Metode titrasi	60.000	per parameter
	2). Spektrofotometer UV-VIS	56.000	per parameter
	3). Spektrofotometer Serapan Atom	125.000	per parameter
	4). Udara	150.000	per titik.
<b>C</b>	<b>PENGUJIAN PERIKANAN</b>		
	1. Pengujian Fisika		
	a. Filth	200.000	Per contoh
	b. Stabilitas Kaleng	50.000	Per contoh
	c. Bobot Tunas	75.000	Per contoh
	d. Visicocitas	100.000	Per contoh
	e. Kesamaan Ph	50.000	Per contoh
	f. Suhu	50.000	Per contoh
	g. Uji Fisik Lainnya	100.000	Per contoh

	2. Pengujian Organoleptik		
	a. Pengukuran Suhu Pusat Ikan	100.000	Per contoh
	b. Kesamaan Ph	50.000	Per contoh
	c. Suhu	50.000	Per contoh
	d. Uji Fisik Lainnya	100.000	Per contoh
	3. Pengujian Mikrobiologi		
	a. Total Plate Count (aerob)	150.000	Per contoh
	b. Total Plate Count (anaerob)	200.000	Per contoh
	c. Coliform	100.000	Per contoh
	d. Eschericia Coli	225.000	Per contoh
	e. Salmonella	400.000	Per contoh
	f. Vibrio Cholerae	380.000	Per contoh
	g. Vibrio Parahaemolyticus	300.000	Per contoh
	h. Staphylococcus aereus	300.000	Per contoh
	i. Shigella	300.000	Per contoh
	j. Clostridium	300.000	Per contoh
	k. Kapang	300.000	Per contoh
	l. Parasit	75.000	Per contoh
	n. Uji Mikro Biologi Lainnya	250.000	Per contoh
	h. Staphylococcus aereus	300.000	Per contoh
	i. Shigella	300.000	Per contoh
	j. Clostridium	300.000	Per contoh
	k. Kapang	300.000	Per contoh
	l. Parasit	75.000	Per contoh
	n. Uji Mikro Biologi Lainnya	250.000	Per contoh
	4. Pengujian Kimia		
	a. Protein	190.000	Per contoh
	b. Lemak	175.000	Per contoh
	c. Abu	50.000	Per contoh
	d. Air	50.000	Per contoh
	e. Garam	75.000	Per contoh
	f. Tri Methyl Anime (TMA)	140.000	Per contoh
	g. Mercury (Hg)	700.000	Per contoh
	h. Histamin	300.000	Per contoh
	i. Anti Biotik Per Jenis	350.000	Per contoh
	j. Free Fatty Acid (FFA)	100.000	Per contoh
	k. Borax	100.000	Per contoh
	l. Karbohidrat	150.000	Per contoh
	m. Kadar Serat Kasar	50.000	Per contoh
	n. Kadar Indol	270.000	Per contoh
	o. Angka Asam (Sampel Non Minyak/Lemak)	160.000	Per contoh
	p. Angka Asam (Sampel Lemak)	100.000	Per contoh
	q. Angka Iod (Sampel Non Minyak)	170.000	Per contoh
	s. Angka (Sampel Minyak)	220.000	Per contoh
	t. Angka Peroksida (Sampel Minyak)	120.000	Per contoh
	u. Kadar Sulfite	160.000	Per contoh
	v. Kadar Logam Berat Selain Merkuri	200.000	Per contoh
	w. Kadar Omega 3	200.000	Per contoh
	x. Kadar H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	80.000	Per contoh
	y. Angka Clorine	35.000	Per contoh
	z. Angka Penyambunan	30.000	Per contoh

	aa. Angka Bahan tak Sabun	60.000	Per contoh
	bb. Paralytic Shelfish Poisoning (bio Assey)	1.500.000	Per contoh
	cc. Caragenan	125.000	Per contoh
	dd. Agar	75.000	Per contoh
	ee. Kadar Urea	75.000	Per contoh
	ff. Chramphenicol	480.000	Per contoh
	gg. Nitroflurans	950.000	Per contoh
	hh. ASP	360.000	Per contoh
	ii. Uji Formalin	300.000	Per contoh
	jj.Uji Kimia Lainnya	250.000	Per contoh
	5. Lain – Lain (		
	a. pH	11.000	Per contoh
	b. Suhu	11.000	Per contoh
	c. BOD	11.000	Per contoh
	d. Alkalinitas	22.000	Per contoh
	f. Nitrit	22.000	Per contoh
	g. Salinitas	11.000	Per contoh
	h. Microorganisme	11.000	Per contoh
<b>D</b>	<b>PENJUALAN BIBIT TERNAK/PUPUK DAN RUMPUT</b>		
	1. Sapi		
	a. Sapi Bali		
	- Jantan 1 s/d 2 Tahun	12.000.000- 14.000.000	/Ekor
	- Betina 10 bulan s/d 1 Tahun	12.000.000	/Ekor
	b. Sapi Ongole		
	- Jantan 1 s/d 2 Tahun	14.000.000- 16.000.000	/Ekor
	- Betina 10 bulan s/d 1 Tahun	14.000.000	/Ekor
	c. Sapi Peranakan Ongole/ Cros/ Lokal		
	- Jantan 1 s/d 2 Tahun	14.000.000- 16.000.000	/Ekor
	- Betina 10 bulan s/d 1 Tahun	14.000.000	/Ekor
	2. Kambing		
	a. Kambing PE		
	- Jantan 6 s/d 8 Bulan	3.500.000	/Ekor
	- Betina 6 s/d 8 Bulan	3.000.000	/Ekor
	b. Kambing Kacang / Lokal		
	- Jantan 6 s/d 8 Bulan	2.500.000	/Ekor
	- Betina 6 s/d 8 Bulan	2.000.000	/Ekor
	c. Domba		
	- Jantan 6 s/d 8 Bulan	5.000.000	/Ekor
	- Betina 6 s/d 8 Bulan	4.000.000	/Ekor
	3. Ayam Buras 6 s/d 8 Bulan	100.000	/Ekor
	Ayam Petelur Afkir Lebih dari 20 Bulan	50.000	/Ekor
	Ayam Pedaging 1 s/d 1,5 Bulan	60.000	/Ekor
	Itik 6 s/d 8 Bulan	85.000	/Ekor
	Entok 6 s/d 8 Bulan	100.000	/Ekor
	4. Produk semen beku	10.000	Per straw
	5. Pupuk Kandang	1.500	per kg
	6. Pupuk Pelengkap Cair	80.000	Per liter

<b>E</b>	<b>PENJUALAN BIBIT IKAN</b>		
	1. Benih Ikan Mas		
	a. 1 - 2 cm	100	/Ekor
	b. 2 - 3 cm	200	/Ekor
	c. 3 - 5 cm	300	/Ekor
	d. 5 - 8 cm	500	/Ekor
	e. 8 - 12 cm	850	/Ekor
	2. Benih Ikan Nila		
	a. 1 - 2 cm	75	/Ekor
	b. 2 - 3 cm	150	/Ekor
	c. 3 - 5 cm	250	/Ekor
	d. 5 - 8 cm	400	/Ekor
	e. 8 - 12 cm	600	/Ekor
	3. Benih Udang Windu		
	a. Naupli	2	/Ekor
	b. PL. 10 - 12	30	/Ekor
	c. PL. 13 - 16	35	/Ekor
	d. PL. 17 - 20	40	/Ekor
	e. PL. 21 - 30	50	/Ekor
	f. Tokolan	60	/Ekor
	4. Udang Windu Afkir		
	a. 60-70	40.000	Ekor/Kg
	b. 50-60	42.500	Ekor/Kg
	c. 45-50	45.000	Ekor/Kg
	d. 35-45	50.000	Ekor/Kg
	e. 25-35	55.000	Ekor/Kg
	f. 20-25	60.000	Ekor/Kg
	5. Benur Udang Vaname		
	a. Naupli	6	/Ekor
	b. PL. 8 - 10	40	/Ekor
	c. PL. 10 - 12	45	/Ekor
	d. PL. 13 - 16	50	/Ekor
	e. PL. 17 - 20	55	/Ekor
	f. PL. 21 - 30	65	/Ekor
	6. Udang Vaname Afkir		
	a. 90 - 100	30.000	Ekor/Kg
	b. 80 - 90	35.000	Ekor/Kg
	c. 70 - 80	37.500	Ekor/Kg
	d. 60 - 70	40.000	Ekor/Kg
	e. 50 - 60	42.500	Ekor/Kg
	f. 40 - 50	45.000	Ekor/Kg
	g. 30 - 40	50.000	Ekor/Kg
	h. 25 - 30	55.000	Ekor/Kg
	7. Benih Ikan Kerapu		
	a. 3 - 5 cm	5.000	/Ekor
	b. 5 - 8 cm	8.000	/Ekor

	c. 8 - 12 cm	12.000	/Ekor
	8. Benih Ikan Bandeng		
	a. Nener	50	/Ekor
	b. 1 - 3 cm	200	/Ekor
	c. 3 - 5 cm	300	/Ekor
	d. 5 - 7 cm	400	/Ekor
	e. 7 -12 cm	600	/Ekor
	9. Ikan Mas Afkir		
	a. 2 - 4 kg	30.000	Ekor/Kg
	b. 5 - 7 kg	22.500	Ekor/Kg
	10. Ikan Nila Afkir		
	a. 2 - 5 kg	25.000	Ekor/Kg
	b. 6 - 8 kg	20.000	Ekor/Kg
	11. Ikan Bandeng Afkir		
	a. 2 - 4 kg	12.500	Ekor/Kg
	b. 5 - 7 kg	10.000	Ekor/Kg
	12. Benih Ikan Lele		
	a. 2 - 3 cm	150	/Ekor
	b. 3 - 5 cm	350	/Ekor
	c. 5 - 7 cm	550	/Ekor
	d. 7 - 9 cm	900	/Ekor
	e. 9 - 12 cm	1.000	/Ekor
	13. Benih Ikan Lele Konsumsi		
	a. 2 - 5 Cm	20.000	/Kg
	14. Benih Ikan Koi		
	a. 2 - 3 cm	2.000	/Ekor
	b. 3 - 5 cm	4.000	/Ekor
	c. 5 - 8 cm	8.000	/Ekor
	d. 8 - 12 cm	20.000	/Ekor
	e. 75 - 100 gr	50.000	/Ekor
	f. 100 - 300 gr	200.000	/Ekor
	15. Bibit Calon Induk		
	a. Ikan Mas	55.000	/Ekor
	b. Ikan Nila	35.000	/Ekor
	c. Ikan Gurame	150.000	/Ekor
	d. Ikan Lele	100.000	/Ekor
	e. Ikan Koi	300.000	/Ekor
	16. Benih Ikan Bandeng		
	a. Ikan Bandeng 2-4	10.000	/kg
	b. Ikan Bandeng 5-7	15.000	/kg
<b>F.</b>	<b>PENJUALAN UDANG VANAME AFKIR</b>		
	a. 100-110	27.000-30.000	ekor/Kg
	b. 90-100	30.000-35.000	ekor/Kg

	c. 80-90	35.000-37.000	ekor/Kg
	d. 70-80	37.500-40.000	ekor/Kg
	e. 60-70	40.000-43.000	ekor/Kg
	f. 50-60	43.000-50.000	ekor/Kg
	g. 40-50	50.000-60.000	ekor/Kg
	h. 30-40	60.000-75.000	ekor/Kg
	i. 25-30	75.000-90.000	ekor/Kg
<b>F</b>	<b>PRODUK RUMAH KEMASAN</b>		
	1. Kemasan aluminium foil Full Sachet		
	a). 25 cm 2 - 40 cm 2	250	/Pcs
	b). 41 cm 2 - 75 cm 2	300	/Pcs
	c). 76 cm 2 - 100 cm 2	350	/Pcs
	d). 101 cm 2 - 200 cm 2	950	/Pcs
	e). 201 cm 2 - 300 cm 2	1.200	/Pcs
	f). 301 cm 2 - 400 cm 2	1.400	/Pcs
	g). 401 cm 2 - 500 cm 2	1.500	/Pcs
	h). 501 cm 2 - 600 cm 2	1.750	/Pcs
	i). 601 cm 2 - 700 cm 2	2.000	/Pcs
	j). 701 cm 2 - 800 cm 2	2.300	/Pcs
	2. Cetak Sablon Paper		
	bag "Samson 120g" per 1 (satu) warna ( <i>diluar ongkos lipat</i> )		
	a). 16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	1.300	/Pcs
	b). 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm	1.700	/Pcs
	c). 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	2.700	/Pcs
	3. Cetak Sablon Paper		
	bag "Samson 80g" per 1 (satu) warna ( <i>diluar ongkos lipat</i> )		
	a). 16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	900	/Pcs
	b). 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm	1.200	/Pcs
	c). 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	1.750	/Pcs
	4. Cetak Digital Paper		
	bag "Samson 120g" per 1 (satu) warna ( <i>diluar ongkos lipat</i> )		
	a). 16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	1.800	/Pcs
	b). 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm	2.000	/Pcs
	c). 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	3.000	/Pcs
	5. Cetak Digital Paper		
	bag "Samson 80g" per 1 (satu) warna ( <i>diluar ongkos lipat</i> )		
	a). 16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	1.250	/Pcs
	b). 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm	1.350	/Pcs
	c). 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	1.500	/Pcs
	6. Cetak Digital Paper		
	bag "Art Paper 250g" Full Colour ( <i>Tanpa Laminating &amp; di luar ongkos lipat</i> )		

	a). 25 cm x 10 cm x 35 cm	6.700	/Pcs
	b). 15,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	5.700	/Pcs
	7. Cetak Digital Paper		
	bag "Art Paper 250g" Full Colour		
	(Dengan Laminating & di luar ongkos lipat)		
	a). 25 cm x 10 cm x 35 cm	8.700	/Pcs
	b). 15,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	8.000	/Pcs
	8. Cetak Sablon Kemasan		
	a). Kotak Art Paper 250g pakai jendela ukuran 30 cm x 15,5 cm x 3 cm	1.500	/Pcs
	b). Cetak Label Pada Stiker F4/A4	3.800	/Lbr
	c). Cetak Label Pada Kertas HVS 70g F4/A4	1.500	/Lbr
	d). Cetak Label Pada Kertas Kinstruk 120g F4/A4	2.500	/Lbr
	e). Cetak Label Pada Kertas Kinstruk 250g F4/A4	3.500	/Lbr
	9. Cetak Sablon Karton Box		
	1 warna KG Single Wall "Coklat"		
	(Untuk Varian warna Rp 750 / warna		
	a). 35 cm x 24 cm x 26 cm	8.800	/Pcs
	b). 30 cm x 18 cm x 22 cm	5.900	/Pcs
	10. Karton Box 1 Warna		
	Single Wall "Putih"		
	(Untuk Varian warna Rp 750 / warna		
	a). 35 cm x 24 cm x 26 cm	11.500	/Pcs
	b). 30 cm x 18 cm x 22 cm	8.600	/Pcs
	11. Cetak Sablon Karton Box		
	1 warna KG Double Wall "Coklat"		
	(Untuk Varian warna Rp 750 / warna		
	a). 35 cm x 24 cm x 26 cm	6.700	/Pcs
	b). 30 cm x 18 cm x 22 cm	4.500	/Pcs
	12. Cetak Sablon Karton Box		
	1 warna KG Double Wall "Putih"		
	a). 35 cm x 24 cm x 26 cm	6.700	/Pcs
	b). 30 cm x 18 cm x 22 cm	4.500	/Pcs
	13. Cetak Kemasan Coklat sekunder, bahan		
	kertas kinstruk (tanpa laminating)		
	a). 20 gr ukuran 29'7 x 42 / A3	5.000	/Lbr
	b). 210 gr ukuran 29'7 x 42 / A3	5.500	/Lbr
	c). 260 gr ukuran 29'7 x 42 / A3	6.000	/Lbr
	14. Cetak Kemasan Coklat sekunder, bahan		
	kertas kinstruk (laminating)		
	a). 20 gr ukuran 29'7 x 42 / A3	8.000	/Lbr
	b). 210 gr ukuran 29'7 x 42 / A3	8.500	/Lbr
	c). 260 gr ukuran 29'7 x 42 / A3	9.000	/Lbr
	15. Cetak Sablon Label Per Warna pada Media		
	Karton Plastik (PP, PE) dan Paper Bag		

	a). < 240 cm 2	250	/Lbr
	b). 241 cm 2 - 400 cm 2	400	/Lbr
	c). 401 cm 2 - 625 cm 2	550	/Lbr
	d). 626 cm 2 - 900 cm 2	800	/Lbr
<b>G</b>	<b>PENAYANGAN MDI</b>		
	1. Penayangan Konten Vidio		
	a. Konten Swasta/Komersial	240	Perdetik
	b. Konten Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota Instansi Vertikal, BUMN	120	Perdetik
	2. Tarif Baliho Statis MDI		
	a. Konten Swasta/Komersial	240	Perdetik
	b. Konten Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota Instansi Vertikal, BUMN	120	Perdetik
	3. Tarif Running Test MDI		
	a. Konten Swasta/Komersial	20.000	/1 kali tayang
	b. Konten Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota Instansi Vertikal, BUMN	5.000	/1 kali tayang

#### IX. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASSET DAERAH

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PEMANFAATAN LABORATORIUM, PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN</b>		
	<b>1. UJI KOMUDITI UNTUK EKSPOR</b>		
	a. Kakao	100	Per Kg
	b. Rumput Laut	100	Per Kg
	c. Cengkeh	100	Per Kg
	d. Kopra	10	Per Kg
	e. Kopi	15	Per Kg
	f. Minyak Nilam	10.000	Per Kg
	g. CPO	250	Per Kg
	h. Beras	10	Per Kg
	i. Gabah	10	Per Kg
	j. Jagung	10	Per Kg
	<b>2. PENGUJIAN ORGANOLEPTIK</b>		
	a. Untuk Umum		
	1. Bau ( Odour )	40.000	Per contoh
	2. Rasa ( Taste)	40.000	Per contoh
	3. Warna (Colour)	40.000	Per contoh
	4. Biji pecah (Broken Kernel)	60.000	Per contoh
	5. Jumlah Biji (Total Bean)	60.000	Per contoh
	6. Serangga (Biji Serangga)	60.000	Per contoh
	7. Biji Rusak (Damaged Beans)	60.000	Per contoh
	8. Biji Abnormal (Abnormal Beans)	60.000	Per contoh
	9. Serangga Hidup	60.000	Per contoh
	10. Elastisitas	60.000	Per contoh

	11. Homogenitas	60.000	Per contoh
	12. Jumlah Berat	60.000	Per contoh
	13. Jumlah Padatan	60.000	Per contoh
	14. Panjang	60.000	Per contoh
	15. Ruang Kosong (Head Space)	60.000	Per contoh
	16. Suhu Pusat (Central Temperature)	60.000	Per contoh
	17. Kenampakan	40.000	Per contoh
	18. Ukuran (Practice Size)	60.000	Per contoh
	b. untuk Mahasiswa, Instansi Pemerintah, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Lembaga swadaya masyarakat		
	1. Bau (Odour)	20.000	Per contoh
	2. Rasa (Taste)	20.000	Per contoh
	3. Warna (Colour)	20.000	Per contoh
	4. Biji Pecah (Broken Kernel)	30.000	Per contoh
	5. Jumlah Biji (Total Bean)	30.000	Per contoh
	6. Serangga (biji berserangga)	30.000	Per contoh
	7. Biji Rusak (Damaged Beans)	30.000	Per contoh
	8. Biji Abnormal ( Abnormal Beans)	30.000	Per contoh
	9. Serangga Hidup	30.000	Per contoh
	10. Elastisitas	30.000	Per contoh
	11. Homogenitas	30.000	Per contoh
	12. Jumlah Berat	30.000	Per contoh
	13. Jumlah Padatan	30.000	Per contoh
	14. Panjang	30.000	Per contoh
	15. Ruang Kosong (Head Space)	30.000	Per contoh
	16. Suhu Pusat (Central Temperature)	30.000	Per contoh
	17. Kenampakan	20.000	Per contoh
	18. Ukuran (Practice Size)	30.000	Per contoh
	<b>3. PENGUJIAN KIMIA</b>		
	a. Untuk Umum		
	1. Kadar Air	120.000	Per contoh
	2. Kadar Abu ( Ash Content)	100.000	Per contoh
	3. Kadar kotoran (Impurities)	70.000	Per contoh
	4. Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid)	90.000	Per contoh
	5. Bilangan Asam (Acid Value)	100.000	Per contoh
	6. Bilangan Iodium	100.000	Per contoh
	7. Dimensi ( Dimension)	50.000	Per contoh
	7. Total Asam Lemak ( Total Fatty Matter)	120.000	Per contoh
	9. Bilangan Ester ( <i>Ester Value</i> )	100.000	Per contoh
	10. gan Ester setelah asetilasi	220.000	Per contoh
	11. Bilangan Kalium Hidroksida Basah	70.000	Per contoh
	12. Bilangan Penyabunan	80.000	Per contoh
	13. Bilangan Peroksida (Peroxide Value)	100.000	Per contoh
	14. Bilangan Tidak Tersabunkan	150.000	Per contoh
	15. Kadar Lemak (Fats Content)	250.000	Per contoh
	16. Residu (Residue on Steam Destilation)	100.000	Per contoh
	17. Kadar Besi Oksida	150.000	Per contoh
	18. Kadar Biuret	120.000	Per contoh
	19. Kadar Caffein	300.000	Per contoh
	20. Kadar Flourida	120.000	Per contoh
	21. Kadar Glycerol	80.000	Per contoh

	22. Kadar Kalium (CaO) Bebas	140.000	Per contoh
	23. Kadar Kalori	100.000	Per contoh
	24. Kadar Kalsium Karbonat	90.000	Per contoh
	25. Kadar Kalsium Oksida	140.000	Per contoh
	26. Kadar Klorida Bebas	120.000	Per contoh
	27. Kadar Klorida	120.000	Per contoh
	28. Kadar Fosfor	120.000	Per contoh
	29. Kandungan Laktosa	100.000	Per contoh
	30. Kadar Pasir	70.000	Per contoh
	31. Kadar Serat Kasar	100.000	Per contoh
	32. Kadar Silikon Oksida	170.000	Per contoh
	33. Kadar Sulfat	120.000	Per contoh
	34. Kadar Sukfida	120.000	Per contoh
	35. Kadar Tannin	100.000	Per contoh
	36. Kadar Urea	110.000	Per contoh
	37. Kebasaan	60.000	Per contoh
	38. Kelarutan Dalam Air	130.000	Per contoh
	39. Kesadahan Kalsium	120.000	Per contoh
	40. Kesadahan Magnesium	120.000	Per contoh
	41. Ketidaklarutan dalam air	130.000	Per contoh
	42. Migrasi Global	150.000	Per contoh
	43. Kadar Minyak Terpentin	100.000	Per contoh
	44. Komposisi Asam Lemak	500.000	Per contoh
	45. Total Geraniol	130.000	Per contoh
	46. Total Kesadahan	120.000	Per contoh
	47. Total Belerang	90.000	Per contoh
	48. Total Padatan	60.000	Per contoh
	49. Uji Cita Rasa Minuman	150.000	Per contoh
	50. Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	90.000	Per contoh
	51. Berat Jenis	90.000	Per contoh
	52. Kekeruhan	100.000	Per contoh
	53. Kromatografi Gas (Gas Chromatography)	330.000	Per contoh
	54. Uji Warna (Lovibon Amber Unit)	50.000	Per contoh
	55. Kenetralan (pH)	90.000	Per contoh
	56. Destilasi ((Destilate at 152°C)	60.000	Per contoh
	57. Benda Asing (Foreign Matter)	50.000	Per contoh
	58. Kadar Lemak Bebas (Free Fatty Content)	70.000	Per contoh
	59. Kadar Air ( <i>Moisture Content</i> ) Metode Oven	120.000	Per contoh
	60. Kadar Garam ( NaCl Content)	80.000	Per contoh
	61. Kadar Minyak Atsiri / Minyak Pelikan (Essential Oil Content)	80.000	Per contoh
	62. Kadar Ethanol (Ethanol content)	100.000	Per contoh
	63. Alkalinitas / Alkalinitas bebas	60.000	Per contoh
	64. Bahan / Tanaman Asing	150.000	Per contoh
	65. Bahan Aktif sabun	150.000	Per contoh
	66. Bahan Menguap	60.000	Per contoh
	67. Formaldehida	300.000	Per contoh
	68. Indeks bias	100.000	Per contoh
	69. Kelarutan dalam ethanol (salubility in Ethanol)	80.000	Per contoh
	70. Kandungan Fenol	120.000	Per contoh
	71. Kadar Phospor ( Phospor content as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	150.000	Per contoh
	72. Alkohol tambahan (Alcohol Added)	100.000	Per contoh
	73. Kandungan Minyak Mineral (Mineral Oil)	80.000	Per contoh

	74. Minyak Terpentin (terpentine Oil)	100.000	Per contoh
	75. Kadar aluminium oksida	90.000	Per contoh
	76. Kadar kalium Iodat (KIO <sub>3</sub> /Garam)	90.000	Per contoh
	77. Kadar Eugeneol (Eugeneol Content)	100.000	Per contoh
	78. Kadar Magnesium Sulfat	80.000	Per contoh
	79. Kadar abu larut dalam air	70.000	Per contoh
	80. Kadar Abu larut dalam asam	70.000	Per contoh
	81. Kadar Abu Sulfat	90.000	Per contoh
	82. Aflatoxin B1	250.000	Per contoh
	83. Karbohidrat	100.000	Per contoh
	84. Kadar Nitrogen (Nitrogen Content)	130.000	Per contoh
	85. Kadar pati (Starch Content)	100.000	Per contoh
	86. Kadar Gula (sucrose)	130.000	Per contoh
	87. Kadar Nitrit	100.000	Per contoh
	88. Kadar Nitrat	100.000	Per contoh
	89. Kadar Borax atau formalin (test kualitatif)	100.000	Per contoh
	90. Protein (protein content)	130.000	Per contoh
	91. Kadar Amonia	120.000	Per contoh
	92. Residu Pestisida 1 Zat Aktif (residu Content)	550.000	Per contoh
	93. Karbohidrat	100.000	Per contoh
	94. Kadar kalium (CaO) bebas	140.000	Per contoh
	95. Penyerapan Metil blue	90.000	Per contoh
	96. Pthalate	1.000.000	Per contoh
	97. Melamin	1.500.000	Per contoh
	Pengujian menggunakan Instrumen Atomic Absorbpton		
	Spektrofotometry		
	98. Kadar Arsen (As)	190.000	Per contoh
	99. Kadar Barium (Ba)	170.000	Per contoh
	100. Kadar Besi (Fe)	170.000	Per contoh
	101. Kadar Boron (B)	120.000	Per contoh
	102. Kadar Kadmium (Cd)	170.000	Per contoh
	103. Kadar Crom (Cr)	170.000	Per contoh
	104. Kadar Cobalt (Co)	180.000	Per contoh
	105. Kadar Kalium (K)	180.000	Per contoh
	106. Kadar Kalsium (Ca)	170.000	Per contoh
	107. Kadar Magnesium (Mg)	170.000	Per contoh
	108. Kadar Mangan (Mn)	170.000	Per contoh
	109. Kadar mercury (Hg)	190.000	Per contoh
	110. Kadar Natrium (Na)	170.000	Per contoh
	111. Kadar Nickel (Ni)	170.000	Per contoh
	112. Kadar Selenium (Se)	190.000	Per contoh
	113. Kadar Seng (Zn)	170.000	Per contoh
	114. Kadar Tembaga (Cu)	170.000	Per contoh
	115. Kadar Timbal (Pb)	170.000	Per contoh
	116. Kadar vanilin (Vanilline Content)	80.000	Per contoh
	117. Kebutuhan Oksigen Biologi (Biological Oxygen/BOD)	90.000	Per contoh
	118. Kebutuhan oksigen kimia (Chemical Oxygen Demand/COD)	180.000	Per contoh
	119. Kadar Stannum (Sn)	90.000	Per contoh
	120. Piperin	90.000	Per contoh
	121. Relative Density pada 20 oC	60.000	Per contoh
	122. Shell Content Kakao	350.000	Per contoh

	b. Untuk Mahasiswa, Instansi Pemerintah, Usaha Mikro, kecil , menengah dan lembaga swadaya masyarakat		
	1. Kadar Air	60.000	Per contoh
	2. Kadar Abu ( Ash Content)	50.000	Per contoh
	3. Kadar kotoran (Impurities)	35.000	Per contoh
	4. Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid)	45.000	Per contoh
	5. Bilangan Asam (Acid Value)	50.000	Per contoh
	6. Bilangan Iodium	50.000	Per contoh
	7. Dimensi ( Dimension)	25.000	Per contoh
	8. Total Asam Lemak ( <i>Total Fatty Matter</i> )	60.000	Per contoh
	9. Bilangan Ester ( <i>Ester Value</i> )	85.000	Per contoh
	10. Bilangan Ester setelah asetilasi	110.000	Per contoh
	11. Bilangan Kalium Hidroksida Basah	35.000	Per contoh
	12. Bilangan Penyabunan	40.000	Per contoh
	13. Bilangan Peroksida (peroxide value)	50.000	Per contoh
	14. Bilangan tidak tersabunkan	75.000	Per contoh
	15. Kadar Lemak ( <i>Fats Content</i> )	125.000	Per contoh
	16. Residu ( <i>Residue on Steam Distillation</i> )	50.000 75.000	Per contoh Per contoh
	17. Kadar Besi Oksida	40.000	Per contoh
	18. Kadar Biuret	60.000	Per contoh
	19. Kadar Cafein	150.000	Per contoh
	20. Kadar Florida	60.000	Per contoh
	21. Kadar Glycerol	40.000	Per contoh
	22. Kadar kalium (CaO) bebas	70.000	Per contoh
	23. Kadar Kalori	50.000	Per contoh
	24. Kadar Kalsium Karbonat	45.000	Per contoh
	25. Kadar Kalsium Oksida	70.000	Per contoh
	26. Kadar Klorida Bebas	60.000	Per contoh
	27. Kadar Klorida	60.000	Per contoh
	28. Kadar Fosfor	60.000	Per contoh
	29. Kandungan lactosa	50.000	Per contoh
	30. Kadar pasir	35.000	Per contoh
	31. Kadar Serat Kasar	50.000	Per contoh
	32. Kadar Silikon Oksida	85.000	Per contoh
	33. Kadar Sulfat	60.000	Per contoh
	34. Kadar Sukfida	60.000	Per contoh
	35. Kadar Tannin	50.000	Per contoh
	36. Kadar Urea	55.000	Per contoh
	37. Kebasaan	30.000	Per contoh
	38. Kelarutan Dalam Air	65.000	Per contoh
	39. Kesadahan Kalsium	60.000	Per contoh
	40. Kesadahan Magnesium	60.000	Per contoh
	41. Ketidaklarutan dalam air	65.000	Per contoh
	42. Migrasi Global	75.000	Per contoh
	43. Kadar Minyak Terpentin	50.000	Per contoh
	44. Komposisi Asam Lemak	250.000	Per contoh
	45. Total Geraniol	65.000	Per contoh
	46. Total Kesadahan	60.000	Per contoh
	47. Total Belerang	45.000	Per contoh

48. Total Padatan	30.000	Per contoh
49. Uji Cita Rasa Minuman	75.000	Per contoh
50. Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	45.000	Per contoh
51. Berat Jenis	45.000	Per contoh
52. Kekeruhan	50.000	Per contoh
53. Kromatografi Gas (Gas Chromatography)	165.000	Per contoh
54. Uji Warna (Lovibon amber unit)	25.000	Per contoh
55. Kenetralan (pH)	45.000	Per contoh
56. Destilasi (Destilate at 1520C)	30.000	Per contoh
57. Benda Asing (Foreign Matter)	25.000	Per contoh
58. Kadar Lemak Bebas (Free Fatty Content)	35.000	Per contoh
59. Kadar Air (Moisture Content) Metode Oven	60.000	Per contoh
60. Kadar garam (NaCl Content)	40.000	Per contoh
61. Kadar minyak atsiri (essential oil content)	40.000	Per contoh
62. Kadar ethanol (ethanol content)	50.000	Per contoh
63. Alkalinitas/Alkalinitas Bebas	30.000	Per contoh
64. Bahan / Tanaman Asing	75.000	Per contoh
65. Bahan Aktif Sabun	75.000	Per contoh
66. Bahan Menguap	30.000	Per contoh
67. Formaldehida	150.000	Per contoh
68. Indek Bias	50.000	Per contoh
69. Kelarutan dalam ethanol (salubility in ethanol)	40.000	Per contoh
70. Kandungan Fenol	60.000	Per contoh
71. Kadar Phospor (Phospor content as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	75.000	Per contoh
72. Alkohol tambahan (alcohol added)	50.000	Per contoh
73. Kandungan minyak mineral (mineral oil)	40.000	Per contoh
74. Minyak terpentin (terpentine oil)	50.000	Per contoh
75. Kadar aluminium oksida	45.000	Per contoh
76. Kadar kalium Iodat (KIO <sub>3</sub> /Garam)	45.000	Per contoh
77. Kadar Eugeneol (eugeneol content)	50.000	Per contoh
78. Kadar magnesium sulfat	40.000	Per contoh
79. Kadar abu larut dalam air	35.000	Per contoh
80. Kadar abu larut dalam asam	35.000	Per contoh
81. Kadar abu sulfat	45.000	Per contoh
82. Aflatoxion B1	125.000	Per contoh
83. Karbohidrat	50.000	Per contoh
84. Kadar Nitrogen (Nitrogen content)	65.000	Per contoh
85. Kadar pati (starch content)	50.000	Per contoh
86. Kadar gula (sucrose)	65.000	Per contoh
87. Kadar nitrit	50.000	Per contoh
88. Kadar nitrat	50.000	Per contoh
89. Kadar borax atau formalin(test kualitatif)	50.000	Per contoh
90. Protein (protein content)	65.000	Per contoh
91. Kadar amonia	60.000	Per contoh
92. Residu pestisida 1 zat aktif (residu content)	275.000	Per contoh
93. Karbohidrat	50.000	Per contoh
94. kadar kalium (CaO) bebas	70.000	Per contoh
95. Penyerapan metil blue	45.000	Per contoh
96. Pthalate	500.000	Per contoh
97. Melamin	750.000	Per contoh
Pengujian Menggunakan instrumen atomic absorbtion spektrofotometry		
98 . Kadar Arsen (As)	95.000	Per contoh

	99. Kadar balium (Ba)	85.000	Per contoh
	100. Kadar besi (Fe)	85.000	Per contoh
	101. Kadar broon (B)	60.000	Per contoh
	102. Kadar kadmium (Cd)	85.000	Per contoh
	103. Kadar Crom (Cr)	85.000	Per contoh
	104. Kadar cobalt (Co)	90.000	Per contoh
	105. Kadar kalium (K)	90.000	Per contoh
	106. Kadar kaslium (Ca)	85.000	Per contoh
	107. Kadar magnesium (Mg)	85.000	Per contoh
	108. Kadar mangan (Mg)	85.000	Per contoh
	109. Kadar mercury (Hg)	95.000	Per contoh
	110. Kadar natrium (Na)	85.000	Per contoh
	111. Kadar nikel (Ni)	85.000	Per contoh
	112. Kadar selenium(Se)	95.000	Per contoh
	113. Kadar seng (Zn)	85.000	Per contoh
	114. Kadar tembaga (Cu)	85.000	Per contoh
	115. Kadar Timbal ( <i>Pb</i> )	85.000	Per contoh
	116. Kadar vanilin (Vanilline Content)	40.000	Per contoh
	117. Kebutuhan Oksigen Biologi (Biological Oxygen/BOD)	45.000	Per contoh
	118. Kebutuhan oksigen kimia (Chemical Oxygen Demand/COD)	45.000	Per contoh
	119. Kadar Stannum (Sn)	90.000	Per contoh
	120. Piperin	45.000	Per contoh
	121. Relative Density pada 20 oC	30.000	Per contoh
	122. Shell Content Kakao	175.000	Per contoh
	<b>4. PENGUJIAN KALIBRASI</b>		
	1). Kalibrasi Besaran Dimensi		
	a. Untuk Umum		
	1) Blending Mill		
	a. Penipisan	130.000	Per Parametr
	b. Blending	130.000	Per Parametr
	2) <i>Caliper/Digital Caliper/Micrometer/Heigh Gauge</i>		
	a. 0 -150 mm.	200.000	Per alat
	b. 0 -200 mm.	250.000	Per alat
	c. 0 -300 mm.	300.000	Per alat
	d. 0 -400 mm.	350.000	Per alat
	e. 0 -500 mm.	400.000	Per alat
	f. 0 -600 mm.	450.000	Per alat
	g. 0 -700 mm.	500.000	Per alat
	h. 0 -800 mm.	550.000	Per alat
	i. 0 -900 mm.	650.000	Per alat
	j. 0 -1000 mm.	750.000	Per alat
	3) Dial indicator, dial gauge, dan thicknees gauge		
	a) 1-10 titik	200.000	Per alat
	b) $\geq$ 11 titik	500.000	Per alat
	4) Tapper gauge	250.000	Per alat
	5) Mistar Baja, Meteran		
	Mistar Baja 0-1000 mm	200.000	Per alat
	Mistar Baja 0-2000 mm	250.000	Per alat
	Mistar Baja 0-3000 mm	300.000	Per alat

	Mistar Baja 0-4000 mm	350.000	Per alat
	Mistar Baja 0-5000 mm	400.000	Per alat
	Mistar Baja 0-10000 mm	750.000	Per alat
	> 10000 mm	1.000.000	Per alat
	6) fuller gauge	200.000	Lembar pertama
	Setiap penembahaan berikut	25.000	per lembar
	7) Counter Meter	250.000	Per alat
	8) Test Sieve	300.000	Per alat
	9) Bourje	85.000	Per alat
	10) Acuan anak timbangan	85.000	Per alat
	11) Alat Ukur Tinggi Orang	40.000	Per alat
	12) Ban ukur $L \leq 20$ M	125.000	Per alat
	13) Ban ukur $L > 20$ M	225.000	Per alat
	14) Tongkat ukur		
	a) Dimensi	150.000	Per alat
	b) Massa	150.000	Per alat
	15) Salib Ukur	65.000	Per alat
	16) Roda ukur	160.000	Per alat
	17) Meter presisi dan komparator	225.000	Per alat
	18) Komparator gauge block	410.000	Per alat
	19) Gauge block kelas (AA atau OO)	120.000	Per alat
	20) Gauge block kelas (A/O),(C/2) dan (D/3)	90.000	Per alat
	21) Dial calibration tester	250.000	Per alat
	22) Ultrasonic thickness meter	150.000	Per alat
	23) Magnetic thickness meter	125.000	Per alat
	24) Pin gauge	60.000	Per alat
	25) Ring gauge standar	150.000	Per alat
	26) Bore gauge	150.000	Per alat
	27) Phi tape	100.000	Per alat
	28) Planimeter	100.000	Per alat
	29) Toolscope	70.000	Per alat
	30) Roughness tester	200.000	Per alat
	31) Niveau prover	200.000	Per alat
	32) Water pass	50.000	Per alat
	33) Penyiku	250.000	Per alat
	34) Busur Derajat	250.000	Per alat
	35) Bevel protactor	250.000	Per alat
	36) Clinometer	260.000	Per alat
	37) Automatic level/automatic level mechanic	345.000	Per alat
	38) Theodolite	420.000	Per alat
	39) Laser distance	210.000	Per alat
	40) Ultrasonic block	100.000	Per alat
	41) Bar aplicator	100.000	Per alat
	42) Anvil	150.000	Per alat
	43) Gonogo	100.000	Per alat
	44) Circometer	350.000	Per alat
	45) Hole test / tripple poin	250.000	Per alat
	46) Crock Meter		
	a) Massa	100.000	/Parameter
	b) Dimensi Panjang	150.000	/Parameter
	c) Dimensi diameter	150.000	/Parameter
	47) Tread ring gauge, thead plug gauge	150.000	Per alat
	48) Meter saku $L \leq 10$ m	50.000	Per alat

	49) Meter saku L > 10 m	80.000	Per alat
	Untuk Instansi Pemerintah dan Pelajar/Mahasiswa		
	1) Blending Mill		
	a) Penipisan	65.000	/Parameter
	b) Blending	65.000	/ Parameter
	2) Caliper/Digital Caliper/Micrometer/Heigh Gauge		
	a) 0 - 150 mm	100.000	Per alat
	b) 0 - 200 mm	125.000	Per alat
	c) 0 - 300 mm	150.000	Per alat
	d) 0 - 400 mm	175.000	Per alat
	e) 0 - 500 mm	200.000	Per alat
	f) 0 - 600 mm	225.000	Per alat
	g) 0 - 700 mm	250.000	Per alat
	h) 0 - 800 mm	275.000	Per alat
	i) 0 - 900 mm	325.000	Per alat
	j) 0 - 1000 mm	375.000	Per alat
	3) Dial Indikator,Dial Gauge, dan Thickness gauge		
	a) 1 - 10 Titik	100.000	Per alat
	b) ≥ 11 titik	250.000	Per alat
	4) Tapper Gauge	125.000	Per alat
	5) Mistar Baja,Meteran		
	a) 0 -1000 mm	100.000	Per alat
	b) 0 - 2000 mm	125.000	Per alat
	c) 0 - 3000 mm	150.000	Per alat
	d) 0 - 4000 mm	175.000	Per alat
	e) 0 - 5000 mm	200.000	Per alat
	f) 0 - 10000 mm	375.000	Per alat
	e) > 10000 mm	500.000	Per alat
	6) Fuller Gauge	100.000	Lembar Pertama
	setiap penambahan berikutnya	12.500	per alat
	7) Counter Meter	125.000	Per alat
	8) Test Sieve	150.000	Per alat
	9) Bourje	42.500	Per alat
	10) Acuan Anak Timbangan	42.500	Per alat
	11) Alat Ukur Tinggi Orang	20.000	Per alat
	12) Ban Ukur L ≤ 20 m	62.500	Per alat
	13) Ban Ukur L > 20 m	112.500	Per alat
	14) Tongkat Ukur		
	a). Dimensi	75.000	Per alat
	b). Massa	150.000	Per alat
	15) Salib Ukur	32.500	Per alat
	16) Roda Ukur	80.000	Per alat
	17) Meter Presisi dan Komparator	112.500	Per alat
	18) Komparator gauge Blook	205.000	Per alat
	19) Gauge Blook Kelas ( AA atau OO)	60.000	Per alat
	20) Gauge Blook Kelas ( A/o),(B/1),(c/2) dan (D/3)	45.000	Per alat
	21) Dial Calibratian Tester	125.000	Per alat
	22) Ultrasonic thickness meter	75.000	Per alat
	23) magnetic Thickness Meter	62.500	Per alat
	24) Pin Gauge	30.000	Per alat
	25) Ring Gauge Stander	75.000	Per alat

	26) Bare Gauge	75.000	Per alat
	27) Phi Tape	50.000	Per alat
	28) Planimeter	50.000	Per alat
	29) Toolspoope	35.000	Per alat
	30) Roughness tester	100.000	Per alat
	31) Nivean Prover	100.000	Per alat
	32) Water Pass	25.000	Per alat
	33) Penyiku	125.000	Per alat
	34) Busur Derajat	125.000	Per alat
	35) Bevel Protactor	125.000	Per alat
	36) Clinometer	130.000	Per alat
	37) Automatic Level/ Automatic Level Mechanic	172.500	Per alat
	38) Thedolite	210.000	Per alat
	39) Laser Distance	105.000	Per alat
	40) Ultrasonic Block	50.000	
	41) Bar aplicator	50.000	Per alat
	42) Anvil	75.000	Per alat
	43) Gonogo	50.000	Per alat
	44) Circometer	175.000	Per alat
	45) Hole Test/Trippl Point	125.000	Per alat
	46) Crock Meter		
	a) Massa	50.000	/Parameter
	b) Dimensi Panjang	75.000	/Parameter
	c) Dimensi Diameter	75.000	/Parameter
	47) Thread Ring Gauge, Thread Plug Gauge	75.000	Per alat
	48) Meter Saku $L \leq 10$ m	25.000	Per alat
	49) Meter Saku $L > 10$ m	40.000	Per alat
	2). Kalibrasi Besaran Volumetrik		
	a. Tarif Untuk Umum		
	1) Labu Ukur ( <i>Volumetric Flask</i> )	125.000	Per alat
	2) Gelas Ukur ( <i>Measuring Cylinder</i> )	150.000	Per alat
	3) Pipet Takar/Skala ( <i>Graduated Pipette</i> )	150.000	Per alat
	4) Pipet Gondok ( <i>Volumetric Pipette</i> )	125.000	Per alat
	5) Burette	150.000	Per alat
	6) Buret Otomatis ( <i>Titrator</i> )	150.000	Per alat
	7) Piknometer ( <i>picnometer</i> )	150.000	Per alat
	8) Micro Pipette	150.000	Per alat
	9) Multichanell Micro Pipette	250.000	Per alat
	10) Digital Micro Pipette	200.000	Per alat
	11) Trap	200.000	Per alat
	12) Bejana Ukur Kapasitas $\leq 20$ liter	190.000	Per alat
	13) Bejana Ukur Kapasitas $> 20$ liter	160.000	Per alat
	14) Takaran	75.000	Per alat
	15) Suntikan (Syringe)	150.000	Per alat
	b. Tarif Untuk Instansi Pemerintah dan Pelajar/Mahasiswa	200.000	Per alat
	1) Labu Ukur ( <i>Volumetric Flask</i> )	65.000	Per alat
	2) Gelas Ukur ( <i>Measuring Cylinder</i> )	75.000	Per alat
	3) Pipet Takar/Skala ( <i>Graduated Pipette</i> )	75.000	Per alat
	4) Pipet Gondok ( <i>Volumetric Pipette</i> )	65.000	Per alat

	5) Burette	75.000	Per alat
	6) Burette Otomatis ( <i>Titratör</i> )	75.000	Per alat
	7) Piknometer ( <i>picnometer</i> )	50.000 75.000	Per alat Per alat
	8) Micro Pipette	75.000	Per alat
	9) Multichanell Micro Pipette	125.000	Per alat
	10) Digital Micro Pipette	100.000	Per alat
	11) Trap	100.000	Per alat
	12) Bejana Ukur Kapasitas $\leq$ 20 liter	95.000	Per alat
	13) Bejana Ukur Kapasitas $>$ 20 liter	80.000 37.500	Per alat Per alat
	14) Takaran	100.000	Per alat
	15) Suntikan (Syringe)	75.000	Per alat
	3). Kalibrasi Besaran Massa	95.000	Per alat
	a. Tarif Untuk Umum		
	1) <i>Analytical Balance</i> , kapasitas C - 300 g ketelitian	300.000	Per alat
	2) Anak Timbangan Kelas E1	300.000	Per alat
	3) Anak Timbangan Kelas E2	225.000	Per alat
	4) Anak Timbangan Kelas F	150.000	Per alat
	5) Anak Timbangan Kelas M1 dan M2	100.000	Per alat
	6) Anak Timbangan Kelas M3	50.000	Per alat
	7) <i>Unit Weight/</i> Pemberat	65.000	Per alat
	8) Mass Comparator	600.000	Per alat
	9) Timbangan Kelas I	450.000	Per alat
	10) Timbangan Kelas II	350.000	Per alat
	11) Timbangan Kelas III, $m < 500$ kg	600.000	Per alat
	12) Timbangan Kelas III, $500 < m < 1000$ kg	1.250.000	Per alat
	13) Timbangan Kelas III, $m > 1000$ kg	2.500.000	Per alat
	14) Neraca Kelas A, B, C dan D	430.000	Per alat
	15) Neraca Kelas E	840.000	Per alat
	b. Tarif Untuk Instansi Pemerintah dan Pelajar/Mahasiswa		
	1) <i>Analytical Balance</i> , kapasitas C-300 g ketelitian	150.000	Per alat
	2) Anak Timbangan Kelas E1	150.000	Per alat
	3) Anak Timbangan Kelas E2	112.500	Per alat
	4) Anak Timbangan Kelas F	75.000	Per alat
	5) Anak Timbangan Kelas M1 dan M2	50.000	Per alat
	6) Anak Timbangan Kelas M3	25.000	Per alat
	7) <i>Unit Weight/</i> Pemberat	35.000	Per alat
	8) Mass Comparator	300.000	Per alat
	9) Timbangan Kelas I	225.000	Per alat
	10) Timbangan Kelas II	175.000	Per alat
	11) Timbangan Kelas III, $m < 500$ kg	300.000	Per alat
	12) Timbangan Kelas III, $500 < m < 1000$ kg	625.000	Per alat
	13) Timbangan Kelas III, $m > 1000$ kg	1.250.000	Per alat
	14) Neraca Kelas A, B, C dan D	215.000	Per alat
	15) Neraca Kelas E	420.000	Per alat
	4). Kalibrasi Besaran Gaya dan Tekanan		
	a. Tarif Untuk Umum		

	1) Tensile Machine/Hardness Machine/Compression Testing		
	Meter Kapasitas 0 - 2000 kgf	500.000	Per alat
	2) Push Pull		
	a) Kapasitas 0 - 5 kgf	175.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 10 kgf	200.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 20 kgf	225.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 30 kgf	250.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 40 kgf	275.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 50 kgf	300.000	Per alat
	3) Hardness Durometer, Kapasitas 0 - 100 Skala	200.000	Per alat
	4) Vacuum Gauge	250.000	Per alat
	5) Test Gauge	250.000	Per alat
	6) Digital Pressure Gauge / Manometer	250.000	Per alat
	7) Recorder Pressure Gauge	350.000	Per alat
	8) Torque Meter		
	a) 0 - 500 kgf.m	200.000	Per alat
	b) > 0 - 500 kgf.m	300.000	Per alat
	9) Digital Torque Meter		
	a) 0 - 500 kgf.m	225.000	Per alat
	b) > 0 - 500 kgf.m	300.000	Per alat
	10) Pressure Transmitter	350.000	Per alat
	11) Pressure Transmitter	350.000	Per alat
	12) Pressure Module	350.000	Per alat
	13) Pressure Calibrator	350.000	Per alat
	14) Manometer Pipa U	250.000	Per alat
	15) Sphygmomanometer	150.000	Per alat
	16) Dead Weight Tester	1.000.000	Per alat
	17) Proving Ring	350.000	Per alat
	5). Kalibrasi Besaran Suhu		
	a. Tarif Untuk Umum		
	1 <i>Temperatur Indicator</i>		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	400.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 250 °C	350.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 500 °C	450.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 750 °C	550.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 1000 °C	600.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 1250 °C	700.000	Per alat
	2 <i>Thermometer, Ketelitian 1 °C</i>		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	350.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	300.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	350.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	400.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	400.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	400.000	Per alat
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	450.000	Per alat
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	500.000	Per alat
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	500.000	Per alat
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	600.000	Per alat
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	600.000	Per alat

	<i>3 Thermometer, Ketelitian 0.1°C</i>		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	400.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	350.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	400.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	450.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	450.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	450.000	Per alat
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	500.000	Per alat
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	550.000	Per alat
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	550.000	Per alat
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	650.000	Per alat
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	650.000	Per alat
	<i>4 Thermometer, Ketelitian 0.01°C</i>		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	450.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	400.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	450.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	500.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	600.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	650.000	Per alat
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	700.000	Per alat
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	800.000	Per alat
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	850.000	Per alat
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	900.000	Per alat
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	1.000.000	Per alat
	<i>5 Thermometer, Multi Channel</i>		
	a. Channel Pratama		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	400.000	Per channel
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	350.000	Per channel
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	400.000	Per channel
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	450.000	Per channel
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	450.000	Per channel
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	450.000	Per channel
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	500.000	Per channel
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	550.000	Per channel
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	550.000	Per channel
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	650.000	Per channel
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	650.000	Per channel
	b. Tambahan Channel berikutnya	200.000	Per channel
	<i>6 Thermocouple</i>		
	a) Kapasitas 0 - 200 °C	350.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 600 °C	400.000	Per alat

	c) Kapasitas 0 - 1000 °C	450.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 1200 °C	500.000	Per alat
	7 Oven Kapasitas 0 - 250 °C, Incubator, Waterbath, Refrigerator		
	a) 1 Titik Ukur	250.000	per titik ukur
	b) Penambahan Titik Ukur	50.000	per titik ukur
	8 Muffle Furnace		
	a) 1 Titik Ukur	300.000	per titik ukur
	b) Penambahan Titik Ukur	100.000	per titik ukur
	9 Autoclave		
	a) Suhu	300.000	Per alat
	b) Suhu dan tekanan	450.000	Per alat
	10 Termometer Klinik	150.000	Per alat
	11 Resistance Thermal Device (RTD)	350.000	Per alat
	12 Oil Bath	650.000	Per alat
	Tarif Untuk Instansi Pemerintah dan Pelajar/Mahasiswa		
	1 Temperatur Indicator		
	a) Kapasitas -40 - 0°C	200.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 250 °C	175.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 500 °C	225.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 750 °C	275.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 1000 °C	300.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 1250 °C	350.000	Per alat
	2 Thermometer, Ketelitian 1 °C		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	175.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	150.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	175.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	200.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	200.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	200.000	Per alat
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	225.000	Per alat
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	250.000	Per alat
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	250.000	Per alat
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	300.000	Per alat
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	300.000	Per alat
	3 Thermometer, Ketelitian 0.1°C		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	200.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	175.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	200.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	225.000	Per alat

	e) Kapasitas 0 - 400 °C	225.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	225.000	Per alat
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	250.000	Per alat
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	275.000	Per alat
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	275.000	Per alat
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	300.000	Per alat
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	325.000	Per alat
	4 <i>Thermometer</i> , Ketelitian 0.01°C		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	225.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	200.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	225.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	250.000	Per alat
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	300.000	Per alat
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	325.000	Per alat
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	350.000	Per alat
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	400.000	Per alat
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	425.000	Per alat
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	450.000	Per alat
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	500.000	Per alat
	5 <i>Thermometer Multi Channel</i>		
	1). Channel Pratama		
	a) Kapasitas -40 - 0 °C	200.000	Per channel
	b) Kapasitas 0 - 100 °C	175.000	Per channel
	c) Kapasitas 0 - 200 °C	200.000	Per channel
	d) Kapasitas 0 - 300 °C	225.000	Per channel
	e) Kapasitas 0 - 400 °C	225.000	Per channel
	f) Kapasitas 0 - 500 °C	225.000	Per channel
	g) Kapasitas 0 - 600 °C	250.000	Per channel
	h) Kapasitas 0 - 700 °C	275.000	Per channel
	i) Kapasitas 0 - 800 °C	275.000	Per channel
	j) Kapasitas 0 - 900 °C	325.000	Per channel
	k) Kapasitas 0 - 1000 °C	325.000	Per channel
	2). Tambahan Channel berikutnya	100.000	Per channel
	6 <i>Thermocouple</i>		
	a) Kapasitas 0 - 200 °C	175.000	Per alat
	b) Kapasitas 0 - 600 °C	200.000	Per alat
	c) Kapasitas 0 - 1000 °C	225.000	Per alat
	d) Kapasitas 0 - 1200 °C	250.000	Per alat
	7 <i>Oven Kapasitas 0 - 250 °C, Incubator, Waterbath, Refrigerator</i>		

	a) 1 Titik Ukur	125.000	Per titik ukur
	b) Penambahan Titik Ukur	25.000	Per titik ukur
	8 <i>Muffle Furnace</i>		
	a) 1 Titik Ukur	150.000	Per titik ukur
	b) Penambahan Titik Ukur	50.000	Per titik ukur
	9 <i>Autoclave</i>		
	a) Suhu	150.000	Per alat
	b) Suhu dan tekanan	225.000	Per alat
	10 <i>Termometer Klinik</i>	75.000	Per alat
	11 <i>Resistance Thermal Device (RTD)</i>	175.000	Per alat
	12 <i>Oil Bath</i>	325.000	Per alat
	6). Kalibrasi Besaran Lain		
	a) Tarif untuk umum		
	1) Meter Kadar Air	300.000	Per Alat
	2) Moisture Balance		
	a. Suhu	250.000	Per Alat
	b. Massa	300.000	Per Alat
	3) pH Meter	250.000	Per Alat
	4) Spectrophotometer	750.000	Per Alat
	5) Climatic Chamber	450.000	Per Alat
	6) Hydrometer	250.000	Per Alat
	7) Thermohygrometer/recorder	300.000	Per Alat
	8) Hygrometer	250.000	Per Alat
	9) Total Dissolved Solid (TDS) meter	300.000	Per Alat
	10) Tangki Ukur Silinder Tegak untuk minyak kelapa sawit		
	a. Kapasitas 1000 kL pertama	1.500	Per kL
	b. Kapasitas lebih dari 1000 Kl sampai dengan 10.000 kL	150	Per kL
	11) Penerbitan Tabel Volume Tangki dan Pelat Nominal	350.000	Per set
	b) Tarif untuk Instansi Pemerintah dan Pelajar/Mahasiswa		
	1) Meter Kadar Air	150.000	Per Alat
	2) Moisture Balance		
	a. Suhu	125.000	Per Alat
	b. Massa	150.000	Per Alat
	3) pH Meter	125.000	Per Alat
	4) Spectrophotometer	375.000	Per Alat
	5) Climatic Chamber	225.000	Per Alat
	6) Hydrometer	125.000	Per Alat
	7) Thermohygrometer/recorder	150.000	Per Alat
	8) Hygrometer	125.000	Per Alat
	9) Total Dissolved Solid (TDS) meter	150.000	Per Alat

	10) Tangki Ukur Silinder Tegak untuk minyak kelapa sawit		
	a. Kapasitas 1.000 kL pertama	1.750	Per kL
	b. Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL	175	Per kL
	11) Conductivity Meter	150.000	Per Alat
	12) Psychometer	175.000	Per Alat
	13) Turbidity / Turbidimeter	150.000	Per Alat
	14) Refractometer	150.000	Per Alat
	15) Polarimeter	150.000	Per Alat
	16) Tachometer / Stroboscope	125.000	Per Alat
	17) Martindale Abrasion Tester	350.000	Per Alat
	18) Viscometer	75.000	Per Alat
	<b>5. SERTIFIKASI PRODUK</b>		
	1) Pendaftaran	500.000	Per Permohonan
	2) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan	1.000.000	Per Produsen
	3) Kajian Sertifikasi awal/re-sertifikasi	4.600.000	Per Produsen
	4) Kajian Sertifikasi Surveilans	500.000	Per Produsen
	5) Penerbitan Sertifikat	500.000	Per Sertifikat
	6) Pemantauan Mutu Produk Pelanggan Sertifikasi	3.200.000	Per Produk
	7) Paket Penambahan Ruang Lingkup (1 paket max 3 merek)	500.000	Per Paket
	<b>6. PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH</b>		
	a. Tanaman Pangan		
	a). Komoditi Padi		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi	5.000	Per Pemeriksaan
	2) Pengujian Benih Laboratorium	8	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	7.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	7.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan Sertifikasi benih	10	Perkg
	b). Padi Hibrida		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi	6.000	Per Pemeriksaan
	2) Pengujian Benih Laboratorium	7	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	7.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	7.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan Sertifikasi benih	7	Perkg
	c). Komoditi Jagung Komposit/Bersari Bebas		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	10	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	7.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	7.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	d). Komoditi Jagung Hibrida		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	7	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	7.000	Per contoh benih

	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	7.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	e). Komoditi Kedelai		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	10	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	6.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	6.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	f). Komoditi Kacang Tanah		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	10	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	6.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	6.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	g). Komoditi Kacang Hijau		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	10	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	6.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	6.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	h). Sorgum		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	6	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	6.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	6.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	i). Ubi Jalar		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	Per Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	6	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	6.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	6.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Kg
	j). Ubi Kayu		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	10.000	/Pemeriksaan (Ha)
	2) Pengujian Benih Laboratorium	6	Per Kg
	3) Pengujian Ulang	6.000	Per contoh benih
	4) Pengujian benih untuk keperluan pengujian Khusus	6.000	Per contoh benih
	5) Penerbitan sertifikasi benih	10	Per Stek/Kg
	k). Tanda Daftar Produsen, Pedagang dan penyalur benih		

	1) Produsen Pedagang dan Penyalur	50.000	perprodusen
	2 ) Kelompok tani penangkar	25.000	Per kelompok
	l). Rekomendasi		
	1) Produsen benih TP	100.000	Perprodusen
	2) Pengekar Benih TP	50.000	Pengekar
	3) Peninjauan Ulang Produsen	50.000	Perprodusen
	4) Peninjauan ulang pengekar	50.000	Pengekar
	b. Tanaman Holtikultura		
	a). Komoditi Buah-Buahan		
	1) Determinasi Pohon Induk Buah-Buahan	10.000	Per Pohon
	2) Sertifikasi benih dalam bentuk biji/Mata tempel/anak semai /bahan sambung stek	40	Per Batang
	3) Sertifikasi benih dalam bentuk Cangkok/anakan	40	Per Batang
	4) Pemeriksaan Lapangan	30	Per Batang
	5) Pengujian Benih	30	Per Batang
	b). Komoditi Sayuran umbian/Benih dalam bentuk umbian		
	1) Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi benih	25.000	Perhektar
	2) Pemeriksaan Umbi di Gudang	3.000	Per Kemasan
	3) Pengujian benih	25	Per Kg
	c). Komoditi Sayuran Buah/ Potong dalam bentuk umbian kacang-kacangan		
	1) Pemeriksaan lapangan	6.000	Perhektar
	2) Pengujian Benih	75	Per Kg
	3) Sayuran buah :		
	4) Pemeriksaan lapangan	2.000	Per Hektar
	5) Pengujian benih	75	Per Kg
	6) Pengujian Khusus Bakteri	80.000	Per Contoh Benih
	Sayuran Daun :		
	1) Pemeriksaan lapangan	2.000	Per Hektar
	2) Pengujian benih	15	/Contoh Benih
	3) Pemantauan ulang pohon induk	5.000	Per Pohon
	<b>7. KOMUDITI PERKEBUNAN</b>		
	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih		
	a. Karet		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	Per Pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	400	Per Pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	500	Per Butir
	4) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	5) Pengujian Benih Khusus	10.000	Per Sampel
	b. Kelapa Sawit		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	1.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	1.000	Per Butir
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	10.000	Per Sampel

	c. Kakao		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	Per Pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	500	Per Pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	500	Per Butir
	4) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	5) Pengujian Benih Khusus	16.000	Per Sampel
	d. Teh		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyak	200	Per Pohon
	2) Pengujian Benih di Kebun	10.000	Per Lot
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	16.000	Per Sampel
	e. Kapas		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	15.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	500	Per kg
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel
	f. Kopi		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	Per Pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	500	Per Pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	5.000	Per Kg
	4) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	5) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel
	g. Kelapa Dalam		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	1.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih di Kebun	500	Per Butir
	h. Kelapa Hibrida		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	1.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih di Kebun	100	Per Butir
	i. Jambu Mente		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	1.000	Per Pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	1.000	Per Pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	100	Per Kg
	4) Pengujian Benih Ulang	5.000	Per Sampel
	5) Pengujian Benih Khusus	10.000	Per Sampel
	j. Lada		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	5.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	100	Per Kg
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel
	k. Tebu		
	1) Pemeriksaan Lapangan	1.000	Per Ha
	2) Pengujian Benih di Kebun	500	Per Lot/Boss
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel

	1. Tembakau		
	1) Pemeriksaan Lapangan	50.000	Per Ha
	2) Pengujian Benih di Kebun	1.000	Per kg
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel
	m. Serat Karung		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	5.000	Per Ha
	2) Pengujian Benih di Kebun	200	Per Kg
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	16.000	Per Sampel
	n. Jarak		
	1) Pemeriksaan Lapangan	5.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	10.000	Per Kg
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel
	o. Tanaman Penutup Tanah ( <i>Cover Crops</i> )		
	1) Pemeriksaan Lapangan Benih	5.000	Per Pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	10.000	Per Sampel
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	p. Tanaman Naungan		
	1) Pengujian Benih Laboratorium	500	Per Kg
	2) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	3) Pengujian Benih Khusus	15.000	Per Sampel
	q. Empon - empon		
	1) Pengujian Lapangan Benih	-	Per Kg
	2) Pengujian Benih di Kebun	1.000	Per Tunas
	3) Pengujian Benih Ulang	10.000	Per Sampel
	4) Pengujian Benih Khusus	16.000	Per Sampel
	<b>8. PEMERIKSAAN BIBIT</b>		
	1) Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Karet	200	/Bibit/Batang
	2) Pengujian Lapangan Pembibitan Kelapa Sawit	250	/Bibit/Batang
	3) Pengujian Lapangan Pembibitan Kakao SE	150	/Bibit/Batang
	4) Pengujian Lapangan Pembibitan cengkeh	100	/Bibit/Batang
	5) Pengujian Lapangan pembibitan kopi	100	/Bibit/Batang
	6) Pengujian Lapangan Pembibitan kelapa	200	/Bibit/Batang
	7) Pengujian Lapangan Pembibitan kelapa Hibrida	200	/Bibit/Batang
	8) Pengujian Lapangan Pembibitan jambu Mente	100	/Bibit/Batang
	9) Pengujian Lapangan Pembibitan lada	100	/Bibit/Batang
	10) Pengujian Lapangan Pembibitan tembakau	100	/Bibit/Batang
	11) Pengujian Lapangan Pembibitan kakao	150	Per Entres
	12) Pengujian Lapangan Pembibitan Nilam	100	Per Bibit/Batang
	13) Pengujian Lapangan Pembibitan Vanili	100	Per Bibit/Batang
	14) Pengujian Lapangan Pembibitan Kakao Biji	150	Per Biji

	15) Pengujian Lapangan Pembibitan Tebu	100	Per Bibit/Batang
	16) Pengujian Lapangan Pembibitan Jarak	100	Per Bibit/Batang
	<b>9. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI</b>		
	a. Pemeriksaan dan Pengujian Sertifikasi Prima 2		
	1). Petani perorangan	450.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	2). Kelompok Tani	450.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	3). Petani / kelompok tani berbadan hukum	550.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	b. Pemeriksaan dan Pengujian Sertifikasi Prima 3		
	1). Petani perorangan	350.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	2). Kelompok Tani	350.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	3). Petani / kelompok tani berbadan hukum	450.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	c. Registrasi Pemeriksaan dan Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)		
	1). Pedagang Pengumpul Non badann usaha	350.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	2). Pedagang pengumpul berbadan usaha	450.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	d. Registrasdi Kesehatan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Healt Certificate)		
	- Petani Perorangan/Kelompok tani	150.000	/Sertifikasi/3 Tahun
	e. Logo Prima		
	- Petani kelompok tani dan petani berbadan hukum	200	Per Logo
	f. Rumah Kemas (Packing House)		
	- Pelaku usaha perorangan / Badan hukum	250.000	Per Packing
	<b>10. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN</b>		
	1). Laboratorium Kesehatan Hewan		
	a. Pemeriksaan Parasit Darah Hewan/Ternak	10.000	/Sampel
	b. Pemeriksaan Parasit Gastrointestinal pada Hewan/Ternak	10.000	/Sampel
	c. Pemeriksaan Bedah Bangkai Hewan/Ternak Besar	30.000	/Ekor
	d. Pemeriksaan Bedah Bangkai Hewan/Ternak kecil	10.000	/ Ekor
	e. Pemeriksaan Penyakit Rabies	10.000	/Ekor
	1). Pemeriksaan Bedah Kepala Anjing,Kucing dan kera	60.000	/Ekor
	2). Pemeriksaan Jaringan Hewan metode FAT (Flourencent Antibody Test))	15.000	/Ekor
	3). Pemusnahan Limbah Sampel	10.000	/Ekor
	4). Uji DRIT Rabies	60.000	/Sampel
	f. Suntikan vitamin/obat	20.000	/dosis
	g. Uji Elisa	75.000	/Sampel
	h. Uji Pullorum	1.000	/Serum
	i. Uji PCR	450.000	/Sampel
	2). Klinik Hewan		
	a. Vaksinasi rabies terhadap Hewan	40.000	/Dosis
	b. Antigen RBT (Rose Bengal test)	10.000	/Sampel
	c. Kastrasi Anjing	175.000	/ Ekor
	d. Memandikan Anjing/Kucing	75.000	/Ekor
	e. Kastrasi Kucing	125.000	/Ekor

	f. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	20.000	/Ekor
	g. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, Kera, Marmut, Tikus, Kelinci dan hewan Esotik)	20.000	/Ekor
	h. Pemeriksaan Kesehatan Burung		
	1). Perkutut/Burung Hias	10.000	/Ekor
	2). Burung berkicau	10.000	/Ekor
	3). Merpati balap	10.000	/Ekor
	4). Burung lainnya	10.000	/Ekor
	i. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi)	10.000	/Ekor
	j. Pemeriksaan Kesehatan ayam (Hoby)	25.000	/Ekor
	k. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggas	10.000	/Ekor
	l. Pemeriksaan (Audit) Peternakan	50.000	Per 1 kali Kunjungan
	m. Pemeriksaan USG Hewan Kesayangan	50.000	di Unit Usaha
	n. Jasa Vaksinasi Rabies	75.000	/Ekor
	o. Jasa Vaksinasi Hog Kolera	20.000	persatukali vaksin
	p. Pemeriksaan Cemara Mikroba Sampel Daging dari luar daerah	35.000	/pemeriksaan
	q. Vaksin lengkap pada kucing	200.000	Per Dosis
	r. Vaksin Lengkap pada Anjing	200.000	Per Dosis
	s. Rapid Test Panleukopenia	75.000	Per Strip
	t. tindakan Anatesi	100.000	Per Dosis
	u. Suntikan Vitamin	30.000	Per Dosis
	v. Pemberian Infus	50.000	per botol
	w. Pemberian Obat Cacing	20.000	/dosis
	x. Penyuntikan Anti Ekto Parasit	35.000	/dosis
	y. Anastesi Umum	50.000	/Ekor
	z. Anastesi Lokal	35.000	/Ekor
	aa. Penyuntikan Antibiotik Spektrum Luas	30.000	/Ekor
	bb. Penyuntikan Antibiotik Spektrum Kecil	30.000	/Ekor
	cc. Pemberian Obat Lainnya	20.000	/Ekor
	dd. Tindakan Cateter	175.000	/Ekor
	ee. Tindakan Operasi Major	500.000	/Ekor
	ff. Tindakan Operasi Minor	150.000	/Ekor
	3). Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	a. Pemeriksaan Sampel Daging dan PAH Lainnya		
	1). Uji Kandungan Borax	15.000	/1 sampel
	2). Uji Kandungan Formalin	15.000	/1 sampel
	3). Uji Kandungan Kimiawi	15.000	/1 sampel
	4). Pewarna Makanan Non Foodgrade	15.000	/1 sampel
	b. Cemaran Mikroba		
	1). TPC	35.000	/1 sampel
	2). E. Coli	75.000	/1 sampel
	3). Fungisida	40.000	/1 sampel
	4). Kapang	40.000	/1 sampel
	5). Coliform sp	75.000	/1 sampel
	c. Uji Elisa		
	- Uji Identifikasi Spesies	75.000	/1 sampel
	d. Pemeriksaan sampel PAH lintas Provinsi	75.000	/1 sampel

	4). Pemeriksaan Ternak Bibit		
	a. Pengujian/Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Bibit Ternak		
	1) Pengawasan Peredaran Ternak Bibit Ayam,DOC,DOD,DOQ,RAS	20	/Ekor
	2) Pengawasan Peredaran Ternak Bibit Kambing/Domba	3.000	/Ekor
	3) Peredaran Ayam Buras/Ayam Ras/Itik Lokal	50	/Ekor
	b. Pemeriksaan Betina Produktif/Majir Ternak Besar		
	1) Sapi Betina	15.000	/Ekor
	2) Kerbau Betina	15.000	/Ekor
	5). Pemerikan Obat /Vaksin Hewan	50	Perampul/Botol/Vial
	6). Pemeriksaan Produk Produk dan Hasil Ikutan Ternak		
	a. Kulit		
	1). Kulit sapi, Kerbau	200	Per Kg
	2). Kulit Kambing, Domba	150	Per Kg
	b. Tanduk		
	1). Sapi	150	Per Kg
	2). Kerbau	150	Per Kg
	c. Jenis Telur		
	1). Telur Bibit/Tetas Yang Keluar/ Masuk		
	a) Ayam	5	/Butir
	b) Itik	5	/Butir
	c) Puyuh	5	/Butir
	d) Itik Manila	5	/Butir
	e) Entok	5	/Butir
	f) Angsa	5	/Butir
	2). Telur Konsumsi		
	1. Pengeluaran		
	a) Ayam	5	/Butir
	b) Itik	5	/Butir
	c) Puyuh	5	/Butir
	d) Itik Manila	5	/Butir
	e) Entok	5	/Butir
	f) Angsa	5	/Butir
	2. Pemasukan		
	a) Ayam	10	/Butir
	b) Itik	10	/Butir
	c) Puyuh	5	/Butir
	d) Itik Manila	10	/Butir
	e) Entok	10	/Butir
	f) Angsa	10	/Butir
	d. Tulang		
	1). Sapi/Kerbau	150	Per Kg
	2). Domba/Babi	100	Per Kg
	e. Pemeriksaan Peredaran Produk Olahan Peternakan		
	1). Nugget Ayam	100	Per Kg
	2). Sosis Sapi	100	Per Kg
	3). Sosis Ayam	100	Per Kg

	4). Bakso Ayam	100	Per Kg
	5). Bakso Daging	100	Per Kg
	7). Pemeriksaan Mutu Pakan Konservasi		
	a. Ayam Petelur		
	1) Anak Ayam Ras Petelur ( <i>Layer Stater</i> )	50	Per Kg
	2) Ayam Ras Petelur Darah ( <i>Layer Growe</i> )	50	Per Kg
	3) Ayam Ras Petelur ( <i>Layer</i> )	50	Per Kg
	b. Ayam Ras Pedaging		
	1) Ayam Ras Pedaging ( <i>Broiler Starter</i> )	50	Per Kg
	2) Ayam Ras Pedaging Masa Akhir ( <i>Broiler Finisher</i> )	50	Per Kg
	c. Itik		
	1) Meri ( <i>Duck Starter</i> )	75	Per Kg
	2) Itik Darah ( <i>Duck Grower</i> )	75	Per Kg
	3) Itik Petelur ( <i>Duck Layer</i> )	75	Per Kg
	d. Puyuh Petelur		
	1) Anak Puyuh	75	Per Kg
	2) Puyuh Darah	75	Per Kg
	3) Puyuh Petelur	75	Per Kg
	e. Babi		
	1) Anak Babi ( <i>Starter</i> )	75	Per Kg
	2) Pembesaran ( <i>Pig Grower</i> )	75	Per Kg
	3) Penggemukan ( <i>Pig Finisher</i> )	75	Per Kg
	8). Pemeriksaan Mutu Pakan Komplit/Pakan Jadi		
	a. Ayam Petelur		
	1) Anak Ayam Ras Petelur ( <i>Layer Stater</i> )	50	Per Kg
	2) Ayam Ras Petelur Dara ( <i>Layer Growe</i> )	50	Per Kg
	3) Ayam Ras Petelur ( <i>Layer</i> )	50	Per Kg
	b. Ayam Ras Pedaging		
	1) Ayam Ras Pedaging ( <i>Broiler Starter</i> )	50	Per Kg
	2) Ayam Ras Pedaging Masa Akhir ( <i>Broiler Finisher</i> )	50	Per Kg
	c. Itik		
	1) Meri ( <i>Duck Starter</i> )	75	Per Kg
	2) Itik Dara ( <i>Duck Grower</i> )	75	Per Kg
	3) Itik Petelur ( <i>Duck Layer</i> )	75	Per Kg
	d. Puyuh Petelur		
	1) Anak Puyuh	75	Per Kg
	2) Puyuh Darah	75	Per Kg
	3) Puyuh Petelur	75	Per Kg
	e. Babi		
	1) Anak Babi ( <i>Starter</i> )	75	Per Kg
	2) Pembesaran ( <i>Pig Grower</i> )	75	Per Kg
	3) Penggemukan ( <i>Pig Finisher</i> )	75	Per Kg
	9) Pemeriksaan Laboratorium Bahan baku Pakan		
	a. Jagung Giling	50	Per Kg
	b. Dedak/Bekatul	50	Per Kg
	10) Pemeriksaan audit peternakan unit usaha luar kota Palu	300.000	Per 1 x kunjungan
	<b>11. PEMERIKSAAN BAHAN</b>		

	a. Pemeriksaan Agregat		
	a). Agregat Kasar		
	1). Abrasi	105.000	Per sample
	2). Crushing	105.000	Per sample
	3). Gradasi Agregat Kasar	95.000	Per sample
	4). Berat Jenis Agregat Kasar	95.000	Per sample
	5). Berat Isi Agregat Kasar	95.000	Per sample
	6). Gumpalan lempung	170.000	Per sample
	7). Soundness Agregat Kasar	730.000	Per sample
	8). Kelekatan Agregat	100.000	Per sample
	9). Impact Test	105.000	Per sample
	10). Kepipihan	95.000	Per sample
	11). Angularitas Agregat Kasar	160.000	Per sample
	b). Agregat Halus		
	a. Gradasi Agregat Halus	100.000	Per sample
	b. Berat Jenis Agregat Halus	100.000	Per sample
	c. Berat Isi Agregat Halus	45.000	Per sample
	d. Kadar bahan Organik	75.000	Per sample
	e. Soundness Agregat Halus	730.000	Per sample
	f. Sand Equivalent	255.000	Per sample
	g. Angularitas Agregat Halus	110.000	Per sample
	h. Partikel Ringan	50.000	Per sample
	i. Atterberg Limit	35.000	Per sample
	y. Lolos saringan no. 200	95.000	Per sample
	b. Pemeriksaan tanah		
	1). Kadar Air Tanah	15.000	Per sample
	2). Berat Jenis Tanah	40.000	Per sample
	3). Atterberg Limit	70.000	Per sample
	4). Analisa Saringan	80.000	Per sample
	5). Hidrometer	120.000	Per sample
	6). <i>Shrinkage Limit</i>	40.000	Per sample
	7). <i>Unconfined</i>	70.000	Per sample
	8). Konsolidasi	115.000	Per sample
	10). Berat Isi Tanah	20.000	Per sample
	11). Kuat Geser Langsung	115.000	Per sample
	12). <i>Permeabilitas (Constant Head)</i>	110.000	Per sample
	13). <i>Permeabilitas (Fulling Head)</i>	95.000	Per sample
	14). <i>Triaxial (UU)</i>	115.000	Per sample
	15). <i>Triaxial (CU)</i>	155.000	Per sample
	16). <i>Triaxial (CD)</i>	465.000	Per sample
	c. Pemeriksaan Aspal		
	1). Aspal Keras		
	a. Penetrasi dengan jarum	100.000	Per sampel
	b. Titik Lembek	75.000	Per sampel
	c. Titik Nyala	75.000	Per sampel
	d. Daktilitas	130.000	Per sampel
	e. Loss On Heating (LOH)	120.000	Per sampel
	f. Penetrasi LOH	100.000	Per sampel
	g. Titik lembek (LOH)	75.000	Per sampel
	h. Daktilitas LOH	130.000	Per sampel
	i. Kelarutan Dalam C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub>	500.000	Per sampel
	j. Berat Jenis	70.000	Per sampel

	k. Kadar paraffin	1.035.000	Per sampel
	l. Parameter malthene (PA)	1.570.000	Per sampel
	m. Viscositas	125.000	Per sampel
	2). Aspal cair		
	a. Kekentalan	110.000	Per Sample
	b. Kadar air	230.000	Per Sample
	c. Titik nyala	75.000	Per Sample
	d. Berat Jenis	70.000	Per Sample
	e. Penyulingan	115.000	Per Sample
	f. Penetrasi Residu	100.000	Per Sample
	g. Daktilitas residu	130.000	Per Sample
	h. Kelarutan dalam C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub>	50.000	Per Sample
	i. Kelekatan	80.000	Per Sample
	j. Perencanaan Komposisi	330.000	Per Sample
	3). Aspal Emulsi		
	a. Kekentalan	110.000	Per Sample
	b. Pengendapan	75.000	Per Sample
	c. Semen mixing	75.000	Per Sample
	d. Muatan listrik	65.000	Per Sample
	e. Analisa saringan	80.000	Per Sample
	f. Penyulingan	115.000	Per Sample
	g. Kadar minyak	60.000	Per Sample
	h. Penetrasi residu	100.000	Per Sample
	i. Daktilitas residu	130.000	Per Sample
	j. Kelarutan dalam H <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub>	500.000	Per Sample
	k. Klasifikasi	95.000	Per Sample
	4). Aspal Buton		
	a. <i>Ekstraksi</i>	555.000	Per Sample
	b. Gradasi	100.000	Per Sample
	c. Berat jenis	100.000	Per Sample
	d. Pengujian Semen		
	1). Konsistensi	140.000	Per sampel
	2). Waktu pengikatan	115.000	Per sampel
	3). Kuat tekan mortar	50.000	Per sampel
	4). Berat jenis	75.000	Per sampel
	5). Kehalusan	110.000	Per sampel
	6). Kadar air	20.000	Per sampel
	7). Ketetapan bentuk	140.000	Per sampel
	8). Bobot isi	140.000	Per sampel
	9). Silika oksida (SiO <sub>2</sub> )	145.000	Per sampel
	10). Alumunium oksida (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	140.000	Per sampel
	11). Feri Oksida (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	140.000	Per sampel
	12). Magnesium Oksida (MgO)	140.000	Per sampel
	13). Calium oksida (CaO)	140.000	Per sampel
	14). Sulfat trioksida (SO <sub>4</sub> )	140.000	Per sampel
	15). Hilang Fijar	125.000	Per sampel
	16). Kapur bebas	140.000	Per sampel
	e. Rancangan Campuran Base/Sub Base		
	a. Pematatan Standar	95.000	Per set

	b. Pematatan Modifield	195.000	Per set
	c. CBR Laboratorium standar	265.000	Per set
	d. CBR Laboratorium modifield	265.000	Per set
	e. Berat isi	45.000	Per Sample
	f. Kadar air	15.000	Per Sample
	f. Rancangan Campuran Aspal Beton		
	a. Berat jenis campuran (gmm)	115.000	Per campuran
	b. Berat isi benda uji Briket	50.000	Per benda uji
	c. Ekstraksi dengan pelarut H2HCL3	570.000	Per sampel
	d. Extraksi dengan Pelarut Premium	298.000	Per sampel
	e. Marshall imerssion	250.000	Per sampel
	f. Viscositas untuk pencampuran dan pematatan	230.000	Per sampel
	g. Briket Marshall design	990.000	Per Design
	h. Kepadata mutlak (PRD)	180.000	Per Design
	g. Rancangan Campuran Beton Semen		
	a. Mix Design beton	850.000	Per design
	b. Berat isi benda uji	64.000	Per sampel
	c. Kuat tekan benda uji Kubus	65.000	Per sampel
	d. Kuat tekan benda uji Silinder	75.000	Per sampel
	e. Slump Test	65.000	Per sampel
	h. Pemeriksaan Aspal Pengambilan contoh		
	a. Aspal Keras	250.000	Per Sample
	b. Aspal Cair	75.000	Per Sample
	c. Air	50.000	Per Sample
	d. Agregat	100.000	Per Sample
	f. Beton Segar	100.000	Per Sample
	g. Perkerasan beraspal	250.000	Per Sample
	i. Pemeriksaan lapangan		
	a. Pemboran Tangan	110.000	Per meter
	b. Pemboran Mesin Tanah	310.000	Per meter
	d. Pemboran Mesin Batuan	710.000	Per meter
	f. Pengambilan contoh tanah asli	130.000	per tabung
	g. Pengambilan contoh batuan	140.000	per tabung
	h. Standard Penetration (SPT)	105.000	per uji
	i. Sumur uji	300.000	per titik
	y. Sondir ringan 2 ton	495.000	per titik
	k. Sondir sedang 5 ton	1.053.000	per titik
	l. Sondir berat 10 ton	1.610.000	per titik
	m. Core drill untuk perkerasan beraspal	160.000	per titik
	n. Core dril untuk beton	400.000	per titik
	o. Pembuatan lubang uji	810.000	per titik
	p. Hammer Test	80.000	per titik
	q. Sand Cone	115.000	per titik
	s. Dynamic Cone Penetration (DCP)	115.000	per titik
	t. California Bearing Ratio (CBR)	165.000	per titik
	u. Theodolit	75.000	per titik
	v. Waterpass	60.000	per titik
	<b>12. PEMANFAATAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN</b>		

	1. Pemula	300.000	/1 Bulan
	2. Mahasiswa S1	500.000	/6 Bulan
	3. Mahasiswa S2	1.000.000	/6 Bulan
	4. Mahasiswa S3	2.000.000	/6 Bulan
	<b>13. PENGUJIAN DAN PENGAWASAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR.</b>		
	A. Emisi Gas Buang		
	1) Bahan bakar Pertalite dan sejenisnya 100 Cc s/d 150 Cc	15.000	/uji
	2) Bahan bakar Pertalite dan sejenisnya 150 Cc s/d 300 Cc	20.000	/uji
	3) Bahan bakar Pertalite dan sejenisnya 1.000 Cc s/d 1.500 Cc	25.000	/uji
	4) Bahan bakar Pertalite dan sejenisnya Lebih dari 1.500 Cc	50.000	/uji
	5) Bahan bakar Solar dan sejenisnya 2.500 Cc s/d 4.000 Cc	50.000	/uji
	6) Bahan bakar Solar dan sejenisnya Lebih dari 4.000 Cc	100.000	/uji
	B. Bengkel Karo Seri		
	- Penunjukan Bengkel Karo Seri	500.000	/dokumen/2 Tahun
<b>B</b>	<b>PEMANFAATAN RUANGAN</b>		
	<b>Ruang Pertemuan, kelas, aula dan auditorium</b>		
	1. Aula Labkes	500.000	/ Hari
	2. Aula Pertemuan Besar Ber AC	750.000	/ Hari
	3. Aula Pertemuan Ber AC	300.000	/ Hari
	4. Ruang Aula Garuda	500.000	/ Hari
	5. Ruang Cendrawasih	100.000	/ Hari
	6. Ruang Makan	100.000	/ Hari
	7. Ruang Aula kapasitas 75 Orang	500.000	/ Hari
	8. Ruang Belajar Kapasitas 40 Orang	350.000	/ Hari
	9. Pemakaian Laboratorium Kultur Jaringan pemanfaatan asset	5% / Total Hasil Penjualan/ Bulan Kalender	Per Bulan
	13. Kelas A (Kapasitas s/d 40 Orang)	450.000	/ Hari
	14. Kelas B, C dan D (Kapasitas s/d 30 Orang)	350.000	/ Hari
	15. Kelas Simpotove (Kapasitas 25 - 30 orang)	500.000	/ Hari
	16. Kelas Nosabatutu (Kapasitas 25 - 30 orang)	500.000	/ Hari
	17. Kelas Belo Rakava (Kapasitas 25 - 30 orang)	500.000	/Hari
	18. Ruang Pertemuan		
	(Kelas A (Kapasitas s/d 40 orang)	750.000	/ Hari
	19. Ruang Kelas (kapasitas 40-60) orang	500.000	/ Hari
	20. Ruang Kelas (Kapasitas 30-40) orang	350.000	/ Hari
	21. Aula /Auditorium (Kapasitas 100 s/d 150 Orang)	750.000	/ Hari
	22. Aula/Auditorium Non AC	200.000	Per Paket / Hari
	23. Aula Sakulati (Kapasitas 50 org)	400.000	/ Hari
	24. Pertemuan Kecil Non AC	300.000	/ Hari
	25. Aula Pertemuan Besar ber AC.	500.000	/ Hari
	26. Aula - Kelas A	500.000	/ Hari
	27. Aula - Kelas B	400.000	/ Hari
	28. Aula ( 1 Unit )	250.000	/ Hari
	29. Aula (Kapasitas 200 org) :		/ Hari
	- Untuk Instansi Pemerintah	750.000	/ Hari
	- Untuk Umum	1.000.000	/ Hari

	30. Ruangan Aula Tempat Pertemuan	200.000	/ Hari
	31. Ruang Pertemuan	100.000	/ Hari
	32. Gedung Asrama Haji	1.250.000	/ Hari
	33. Gedung Pertemuan Non AC	125.000	/ Hari
	34. Bangunan / Ex Kantor	48.000	/M <sup>2</sup> /Tahun
	35. Gedung Teater Tertutup/Olah Seni/Balai Dinding Setengah		
	- Sanggar seni/seniman	150.000	/ Hari
	- Instansi/Organisasi	250.000	/ Hari
	36. Ruang Pertemuan di Dinas		/ Hari
	- Aula Besar (Kapasitas s/d 100 Orang)	1.500.000	/ Hari
	- Aula Anggrek (Kapasitas s/d 30 Orang)	500.000	/ Hari
	- Kamar Wisma Tani	300.000	/ Hari
	37. Ruang Aula Sinergitas Kapasitas 200 Orang	100.000	/ Hari
	38. Ruang Makan Kapasitas 200 orang	500.000	/ Hari
	39. Ruang Laboratorium Komputer	25.000	/jam
	41. Pemanfaatan ruangan/Fasilitas pada pelabuhan perikanan		
	a. balai pertemuan nelayan	300.000	/ Mes/bulan
	b. gudang penyimpanan barang	300.000	/gudang/bln
	c. kios	300.000	/hari
	d. kantin pelabuhan	250.000	/kios/bulan
	e. gedung/fasilitas bangunan perikanan lainnya	10.000	/ Hari
	f. aula ruang rapat	300.000	/hari
	g. gedung fishing gear	300.000	/ Hari
	h. mess nelayan andon	300.000	/bulan
	42. Pemanfaatan Ruang pada UPT .Diklat	250.000	/bulan
	a. Ruang kelas (Kapasitas s/d 30 orang)	200.000	/orang /hari
	b. Aula ruang Pertemuan (Kapasitas s/d 300 Orang)	500.000	/ Hari
	c. Ruang Pertemuan besar	2.000.000	/ Hari
	d. Pemakaian Laboratorium kultur jaringan	500.000	/ Hari
	e. Ruang Tempat Pertemuan di UPT Diklat	250.000	/bulan
	43. Ruang Pertemuan pada RS Madani		
	a). Auditorium		
	*) Kelebihan/jam tambahan biaya ditentukan selanjutnya	467.500	/6 jam
	b). Aula Kecil	154.000	/hari
	c). Pemanfaatan Ruangan Kantor	2.750.000	/bulan
	d). Kamar Asrama	154.000	/bulan/kamar/2 orang
	44. Auditorium Posisani (Kapasitas 75 - 100 orang)	1.000.000	/ Hari
	45. Auditorium Liuntinuvu (Kapasitas 75 -100 orang)	1.000.000	/ Hari
	46. Ruang pertemuan Kantin/Cafe Kopi Rumah coklat	500.000	Perhari
	<b>12. PENGUJIAN PARAMTER SAMPEL AIR DAN UDARA diusulkan untk di hapus</b>		

	1. Pengujian kualitas air bersih (Hygiene) Air Sungai dan Air Limbah		
	a. Parameter fisika (Peralatan)		
	1). pH	10.000	/contoh uji
	2). Suhu	10.000	/contoh uji
	3). Kekeruhan	10.000	/contoh uji
	4). Daya Hantar Listrik	10.000	/contoh uji
	5). Warna	20.000	/contoh uji
	6). Salinitas	10.000	/contoh uji
	7). Rasa	10.000	/contoh uji
	8). Padatan Tersuspensi Total	7.000	/contoh uji
	9). Padatan Terlarut Total	7.000	/contoh uji
	10). Bau	10.000	/contoh uji
	11). Padatan Tersuspensi Total	30.000	/contoh uji
	12). Padatan Terlarut Total	30.000	/contoh uji
	b. Parameter Kimia		
	1). DO	65.000	/contoh uji
	2). BOD	130.000	/contoh uji
	3). COD	45.000	/contoh uji
	4). Minyak Lemak	80.000	/contoh uji
	5). Fosfat	55.000	/contoh uji
	6). Sulfat	50.000	/contoh uji
	7). Nitrat - N	40.000	/contoh uji
	8). Nitrit - N	40.000	/contoh uji
	9). Fe terlarut	28.000	/contoh uji
	10). Sulfida	40.000	/contoh uji
	11). Sulfit	40.000	/contoh uji
	12). Amonia	30.000	/contoh uji
	13). Kesadahan	45.000	/contoh uji
	14). Surfaktan	65.000	/contoh uji
	15). Klorida	50.000	/contoh uji
	16). Klorin Bebas	50.000	/contoh uji
	17). Fecal Coliform	100.000	/contoh uji
	18). Total Coliform	120.000	/contoh uji
	19). Krom (VI)	120.000	/contoh uji
	20). Tembaga	120.000	/contoh uji
	21). Timbal	120.000	/contoh uji
	22). Sianida	120.000	/contoh uji
	23). Seng	120.000	/contoh uji
	24). Kadnium	120.000	/contoh uji

	25). Arsen	120.000	/contoh uji
	26). Barium	120.000	/contoh uji
	27). Selenium	120.000	/contoh uji
	28). Krom Total	120.000	/contoh uji
	29). Merkuri (Hg)	120.000	/contoh uji
	30). Fenol	90.000	/contoh uji
	31). Mangan	120.000	/contoh uji
	c. Parameter Biologi		
	1). ecal Coliform	70.000	/contoh uji
	2). Fecal Coliform	70.000	/contoh uji
	3). Total Coliform	70.000	/contoh uji
	2. Pengujian kualitas Air Laut		
	a. Parameter fisika (Peralatan)		
	1). pH	10.000	/contoh uji
	2). Suhu	10.000	/contoh uji
	3). Warna	20.000	/contoh uji
	4). Kecerahan	10.000	/contoh uji
	5). Kekeruhan	10.000	/contoh uji
	6). Kebauan	10.000	/contoh uji
	7). Sampah	10.000	/contoh uji
	8). Lapisan Minyak	10.000	/contoh uji
	9). Daya Hantar Listrik	10.000	/contoh uji
	10). Padatan Tersuspensi Total	30.000	/contoh uji
	11). Salinitas	10.000	/contoh uji
	b. Parameter Kimia		
	1). DO	65.000	/contoh uji
	2). Minyak Lemak	80.000	/contoh uji
	3). Fosfat	55.000	/contoh uji
	4). Nitrat - N	40.000	/contoh uji
	5). Sulfida	40.000	/contoh uji
	6). Amonia	30.000	/contoh uji
	7). Surfaktan	65.000	/contoh uji
	8). Klorida	50.000	/contoh uji
	9). Klorin Bebas	50.000	/contoh uji
	10). Fecal Coliform	80.000	/contoh uji
	11). Total Coliform	80.000	/contoh uji
	12). Krom (VI)	100.000	/contoh uji
	13). Tembaga	120.000	/contoh uji
	14). Timbal	120.000	/contoh uji

	15). Sianida	120.000	/contoh uji
	16). Seng	120.000	/contoh uji
	17). Kadmium	120.000	/contoh uji
	18). Nikel	120.000	/contoh uji
	19). Merkuri (Hg)	120.000	/contoh uji
	20). Fenol	90.000	/contoh uji
	c. Parameter Biologi		
	1). Fecal Coliform	70.000	/contoh uji
	2). Total Coliform	70.000	/contoh uji
	3). E.Coli	70.000	/contoh uji
	3. Pengujian kualitas Air Laut		
	a. Suhu Udara	10.000	/contoh uji
	b. Kelembaban	10.000	/contoh uji
	c. NH3 Udara	150.000	/contoh uji
	d. NO2 Udara	150.000	/contoh uji
	e. O3 Udara	150.000	/contoh uji
	f. SO2 Udara	150.000	/contoh uji
	g. TSP	200.000	/contoh uji
	h. PM 2,5	200.000	/contoh uji
	i. PM 10	200.000	/contoh uji
	y. Kebisingan	150.000	/contoh uji
	k. CO	150.000	/contoh uji
	4. Pengujian Kualitas Udara Emisi		
	a. Partikulat	140.000	/contoh uji
	b. SO2	140.000	/contoh uji
	c. NO2	140.000	/contoh uji
	d. HCI	140.000	/contoh uji
	f. Hg	140.000	/contoh uji
	g. CO	140.000	/contoh uji
	h. HF	140.000	/contoh uji
	i. Dioksin dan Furan	140.000	/contoh uji
	5. Pengujian Kualitas Air bersih (hygiene), Air Sungai dan Air Limbah		
	a. Untuk Umum		
	Parameter Fisika (Peralatan)		
	1). Warna	20.000	/contoh uji
	2). Rasa	10.000	/contoh uji

	3). Bau	10.000	/contoh uji
	4). Padatan Tersuspensi Total	50.000	/contoh uji
	5). Padatan Terlarut Total	50.000	/contoh uji
	b. Parameter Kimia		
	1). Sianida	200.000	/contoh uji
	2). Mangan	180.000	/contoh uji
	3). Kesadahan	110.000	/contoh uji
	4). Flourida	50.000	/contoh uji
	5). Total Fosfat	100.000	/contoh uji
	6). Belerang	50.000	/contoh uji
	7). Mangan	180.000	/contoh uji
	8). Sianida	200.000	/contoh uji
	c. Parameter Biologi		
	- . E. Coli	80.000	/contoh uji
	d. Pengujian Kualitas Tanah		
	1). pH	10.000	/contoh uji
	2). DHL	10.000	/contoh uji
	3). Kedalaman Air Tanah Dangkal	100.000	/contoh uji
	4). Kedalaman Lapisan Berpirit	100.000	/contoh uji
	5). Jumlah Mikroba	100.000	/contoh uji
	e. Pengujian Kualitas Udara Ambien		
	1). Pb	150.000	/contoh uji
	2). NMHC	150.000	/contoh uji
	f. Pengujian Kualitas Udara Emisi		
	1). Partikulat	200.000	/contoh uji
	2). SO <sub>2</sub>	200.000	/contoh uji
	3). NO <sub>2</sub>	200.000	/contoh uji
	4). HCl	200.000	/contoh uji
	5). Hg	200.000	/contoh uji
	6). CO	200.000	/contoh uji
	7). HF	200.000	/contoh uji
	8). Dioksin dan Furan	200.000	/contoh uji
<b>B</b>	<b>SEWA BARANG MILIK DAERAH</b>		
	a. Sewa Tanah, Sewa Bangunan , Sewa Tanah dan Bangunan		
	1). Sewa Tanah	100 – 100.000	M <sup>2</sup> /Tahun
	2). Sewa Bangunan	1000-200.000	M <sup>2</sup> /Tahun
	3). Sewa tanah dan bangunan	1100-300.000	M <sup>2</sup> /Tahun

	b. Sewa Rumah Dinas Pemda		
	1). umum		
	a). Permanen	320.000	Tipe 36/Unit/bln
		360.000	Tipe 45/Unit/bln
		400.000	Tipe 70/Unit/bln
		440.000	Tipe100/Unit/bln
		540.000	Tipe 120/Unit/bln
	b). Semi Permanen	280.000	Tipe 36/unit/bln
		320.000	Tipe 45/unit/bln
		360.000	Tipe 70/unit/bln
		400.000	Tipe 100/unit/bln
		520.000	Tipe 120 /unit/bln
	c). Darurat	240.000	Tipe 36/unit/bln
		280.000	Tipe 45/unit/bln
		320.000	Tipe 70/unit/bln
		360.000	Tipe 100/unit/bln
		480.000	Tipe 120 /unit/bln
	c. Khusus Sewa Rumah Dinas pada		
	Rumah Sakit Madani		
	1.. Golongan II	77.000,00	Tipe 36/unit/bln
		88.000,00	Tipe 45/unit/bln
		99.000,00	Tipe 70/unit/bln
		110.000,00	Tipe 100/unit/bln
		137.500,00	Tipe 120/unit/bln
	2. Golongan III	77.000.00	Tipe 36/unit/bln
		99.000,00	Tipe 45/unit/bln
		110.000,00	Tipe 70/unit/bln
		121.000,00	Tipe 100/unit/bln
		148.500,00	Tipe 120/unit/bln
	d. Sewa Gedung, Lapangan, Lahan, Kantor, Gudang, dan Prasarana lainnya		
	1. Sewa Gedung Jcc dan Sarana Pendukung lainnya		
	a. Ruang Utama		
	1). Untuk Instansi dan Lembaga lainnya	4.000.000	/Hari
	2). Untuk Umum	5.000.000	/Hari
	3). Untuk Bisnis	7.500.000	/Hari
	b. Ruang Pelataran		
	1). Untuk Instansi dan Lembaga lainnya	1.500.000	/Hari
	2). Untuk Umum	2.500.000	/Hari
	3). Untuk Bisnis	3.500.000	/Hari
	c. Ruang Rapat JCC (Kapasitas 30 orang)		
	1). Umum	300.000	/Sekali Pakai
	2). Intansi/Lembaga	500.000	/Sekali Pakai

	3). Bisnis	750.000	/Sekali Pakai
	d. sarana pendukung JCC		
	a). Kursi dan Meja		
	1) Kursi plastik	1.500	/Hari
	2) Kursi Futura	4.000	/Hari
	3) Kursi Sofa 6 Kursi 2 Meja	500.000	/Hari
	4) Meja bulat dengan taplak	100.000	/Hari
	5) Meja makan dengan taplak	75.000	/Hari
	2. Soundsystem	1.000.000	/Hari
	3. Air Conditioner (AC)		
	1). 1 PK	100.000	/Hari
	2). 2 PK	150.000	/Hari
	3). 5 PK	500.000	/Hari
	4. Genset	2.500.000	500KVA/53
			/Hari
	e. Pemanfaatan Lapangan Penjemuran, tanah dan fasilitas lainnya pada Pelabuhan Perikanan		
	1. Sewa Penjemuran Jaring Ikan		
	a. Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	750	Per M2/Hari
	b. Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	500	Per M2/Hari
	c. Sewa Giling Es Balok	5.000	Persatu kali giling
	2. Tempat penumpukan Barang		
	a. Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	750	Per M2/Hari
	b. Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	500	Per M2/Hari
	3. Imbalan Jasa Pengadaan Es dan Jasa Penggunaan Cool Room		
	- Cool Room/Cold Storage/ABF	3.500.000	/Unit/Bulan
	4. Jasa Tanah dan Lapangan		
	a. Lapangan Penjemuran		
	1). Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	750	Per M2/Hari
	2). Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	500	Per M2/Hari
	b. Tempat penumpukan Barang		
	1). Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	750	Per M2/Hari
	2). Ruangan/Lapangan Terbuka tidak Beratap	500	Per M2/Hari
	c. Penggunaan Tanah		
	1). Toko, Warung, Kantin dan sejenisnya	30.000	Per M2/Hari
	2). Kantor, Gudang dan bangunan lainnya	30.000	Per M2/Hari
	3). Untuk Reklame	20.000	Per M2/Hari
	d. Sewa Lahan Sawah	3.000.000	/ha/permusim tanam
	5. Penggunaan Tanah		
	Kantor, Gudang dan Bangunan Lainnya	30.000	/m2,Tahun
	6. Sewa Gudang pada pelabuhan perikanan pada pelabuhan perikanan wilayah IV	90.000	per 20 hari
	7. Ruang atau Lapang Terbuka Beratap	1.000	perhari
	8. Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya (Toko, warung dll) pada		
	pelabuhan	10.000	/Meter <sup>2</sup> /bln
	9. Penggunaan Tanah pada Terminal Pelabuhan	5.000	/M2/Thn
	1. Pemanfaatan Tanah dan bangunan pada Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan		

	1). Penggunaan Tanah dan Bangunan		
	a. Lapak, Warung, Kantin	40.000	/M2/Bulan
	b. untuk perkantoran	20.000	/ M2/Bulan
	c. Untuk Reklame	20.000	/M2/Bulan
	d. Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan	50.000	/M2/Bulan
	e. Untuk Kantor Lainnya	50.000	/M2/Bulan
	f. Penggunaan Gudang Kelebihan Muatan	30.000	/M2/Bulan
	g. Penimbangan di Pelabuhan Penyeberangan	1.000	/Ton
	2) Jasa Pengambilan Air Bersih	25	/Liter
	<b>4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana RS. MADANI</b>		
	1. Gedung Olahraga		
	a. Acara Pertemuan / Hari		
	1) Siang	165.000	/hari
	2) Malam	330.000	/hari
	b. Sewa Lapangan / Jam		
	1) Siang	82.500	/jam
	2) Malam	110.000	/jam
	2. Prasarana Lainnya		
	a). SOUND SYSTEM Per 8 Jam	264.000	/8 jam
	b). Organ/Elekton Per 8 Jam	352.000	/ 8 Jam
	c). Sewa Lahan Warung Makan / Kios	330.000	/bulan
	d). Sewa Lahan ATM	19.800.000	/Tahun
	e). Sewa Lahan Parkir	77.000	/hari kerja
	f). Sewa Lahan Parkir	44.000	/hari libur
	g). pemanfaatan ruangan dan alat laboratorium	1.500.000,- s/d 2.000.000	/Paket/ Hari
	6. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana pada RS.Undata		
	a). Pemanfaatan Ruang pertemuan tanpa peralatan	550.000	/hari
	b). Sewa Sound System	550.000	/hari
	c). Pemanfaatan lahan warung makan/kios ukuran 3m	15.000	/hari
	d). Pemanfaatan lahan warung makan/kios ukuran 4m	40.000	/hari
	e). Sewa ATM	5.500.000	/Tahun
	<b>7. Pemanfaatan lapangan Olah Raga</b>		
	a. Paket penyelenggaraan Event lapangan Tennis Taman GOR	300.000	Paket/hari
		2,000,000	Paket/pekan
		7,500,000	Paket/bulan
	b. paket penyelenggaraan event GOR Siranindi	300.000	Paket/hari
		2,000,000	Paket/pekan
		7,500,000	Paket/bulan
	c. Paket penyelenggaraan event GOR Beladiri madani	300.000	Paket/hari
		2,000,000	Paket/pekan

		7,500,000	Paket/bulan
	d. Paket penyelenggaraan event GOR Training Centre	500.000	Paket/jam
		3.300.000	Paket/ hari
	e. Halaman GOR Training Center	1.000.000	Paket/Hari
	f. Aula Kecil	1.500.000	Paket/Hari
	g. Paket Penyelenggara Event Nasional/Konser	10.000.000-25.000.000	Paket/Hari
	7. Sewa lahan lainnya		
	a. Sewa Lahan Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan	5.000.000	Panen/ 1 Ha
	b. Sewa Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan	5.000.000	Panen/ 1 Ha
	8. Sewa ATM Perangkat Daerah	5.500.000	/Tahun
	<b>8. Sewa Peralatan dan Kendaraan</b>		
	a. Sewa Peralatan Bengkel		
	1. Mesin Las Listrik	500	Per CM
	2. Mesin Las Karbit	600	Per CM
	3. Alat Pres	2.500	Per TON
	4. Mesin/Peralatan Otomotif	8.750	Per JAM
	b. Sewa Alat /Alistan		
	1. Hand Tractor		
	a. Umur 1-2 Tahun	1.500.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	1.000.000	/unit/musim tanam
	c. Umur > 5 Tahun	500.000	/unit/musim tanam
	2. Penggiligan Padi	5.000.000	/unit/musim tanam
	3. Kultivator (Mesin Bajak)		
	a. Umur 1-2 Tahun	500.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	350.000	/unit/musim tanam
	c. Umur > 5 Tahun	250.000	/unit/musim tanam
	4. Combine Harvester (Mesin Panen Padi)		
	a. Umur 1-2 Tahun	22.000.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	15.000.000	/unit/musim tanam
	c. Umur > 5 Tahun	7.500.000	/unit/musim tanam
	5. Traktor roda empat		
	a. Umur 1-2 Tahun	12.000.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	10.000.000	/unit/musim tanam
	c. Umur > 5 Tahun	7.000.000	/unit/musim tanam
	6. Rice Translanter (Mesin Tanam Padi)		
	a. Umur 1-2 Tahun	1.500.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	1.000.000	/unit/musim tanam

	c. Umur > 5 Tahun	500.000	/unit/musim tanam
	7. Pompa air 6 inci		
	a. Umur 1-2 Tahun	1.000.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	750.000	/unit/musim tanam
	c. Umur > 5 Tahun	250.000	/unit/musim tanam
	8. Pompa air 3 inci		
	a. Umur 1-2 Tahun	500.000	/unit/musim tanam
	b. Umur 3-4 Tahun	300.000	/unit/musim tanam
	c. Umur > 5 Tahun	150.000	/unit/musim tanam
	f. Truck	200.000	/Jam
	g. Eskavator	100.000	/Jam
	h.Eskavator dx 63-3	230.000	/Jam
	i. Eskavator dx 200	330.000	/Jam
	<b>e. Sewa Peralatan Laboratorium</b>		
	a. Geolistrik	200.000	/hari
	b. Alat Well Logging	300.000	/hari
	c. Kompas Geologi	50.000	/hari
	d. Palu Geologi Batuan Beku	30.000	/hari
	e. Palu Geologi Sedimen	30.000	/hari
	f. GPS	30.000	/hari
	<b>f. Sewa ALat dan Kendaraan</b>		
	1. Kendaraan Bermotor		
	Mobil Bus Kapasitas Tempat duduk 24 orang		
	a. Dalam Kota Palu	350.000	/hari
	b. Luar Kota Palu	500.000	/hari
	2. Peralatan Pemeriksaan Kendaraan		
	a. Dongkrak Alignment Bearn		
	1) Dalam Kota Palu	750.000	/hari
	2) Luar Kota Palu	1.000.000	/hari
	b. Alat Timbangan Portable		
	1) Dalam Kota Palu	750.000	/hari
	2) Luar Kota Palu	1.000.000	/hari
	c. Snagleter (Plat/Huruf Pemberi)		
	1) Dalam Kota Palu	750.000	/hari
	2) Luar Kota Palu	750.000	/hari

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.SI  
Pembina Utama Muda  
No. 19740510 200003 1 007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA